



SURVEI NASIONAL

**Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

BADAN PENGAJIAN MPR RI

**TAHUN
20
18**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SURVEI NASIONAL

**EVALUASI PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2018**

SURVEI NASIONAL

EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Cetakan Pertama, November 2018

PENASEHAT

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.

Martin Hutabarat, S.H.

Ir. Tifatul Sembiring

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

WAKIL PENGARAH

Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR

Tommy Andana, Siti Aminah,

Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno

TIM PENYUSUN

Badan Pengkajian MPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman

ISBN

978-602-5676-31-4

Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KEPALA BIRO PENGAJIAN
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI**

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas diterbitkannya **Buku Survei Nasional tentang “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**. Buku ini merupakan hasil penggalan informasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bekerjasama dengan segenap akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman.

Pelaksanaan **Survei Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**, dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan metode pengumpulan data, Survei dan pengambilan kuesioner, dokumentasi sumber-sumber referensi yang berkaitan pelaksanaan Undang-Undang Dasar, wawancara mendalam kepada narasumber pakar, pendalaman melalui *Focus Group Discussion*, dan Seminar, serta analisis kesimpulan yang dari tim peneliti.

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan tentunya untuk menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca, dan kalangan dunia akademis, serta sebagai bahan bagi para Anggota MPR dalam mendukung dan memperkaya substansi guna menunjang pelaksanaan tugas konstitusionalnya.

Buku ini, diharapkan dapat menjadi pendorong untuk terus senantiasa berpikir kritis dan terbuka terhadap upaya penyempurnaan dan pemetaan yang tepat dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia ke depan, khususnya lembaga MPR RI. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku Survei nasional ini.

Kepala Biro Pengkajian,

Ttd.

Drs. Yana Indrawan, M.Si



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Kewenangan MPR sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang - Undang Dasar*”. Kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan dimaksud diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu tugas MPR antara lain adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, tentu diperlukan berbagai data penelitian, hasil Survei, informasi komprehensif dari berbagai studi literatur, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, MPR melalui alat kelengkapannya yaitu Badan Pengkajian MPR memandang perlu untuk melakukan Survei nasional bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Salah satu lembaga penelitian yang ditunjuk yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman. Tema yang dikaji sesuai dengan salah satu rekomendasi sebagaimana terdapat Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 yaitu melaksanakan penataan sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan juga tidak berwenang untuk membentuk Ketetapan MPR.

Survei ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menggali pendapat publik tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, serta implementasi dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus adalah sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi Masyarakat dan daerah mengenai apakah perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau tidak.

Akhir kata, semoga buku **Survei Nasional tentang “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**, dapat menyajikan ruang pemikiran, informasi, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Sekretaris Jenderal MPR,

Ttd.

Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH



SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENKAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, sangat berbeda. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Idealnya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya;

5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Penerbitan buku **Survei Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**, yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman, merupakan salah satu upaya untuk memperkaya substansi rumusan atau materi yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian MPR RI tentang hal dasar dalam persiapan perubahan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jika dikehendaki secara bulat oleh keputusan politik. Sehingga, hasil penelitian dan Survei perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Ketua,

Ttd.

Dr. BAMBANG SADONO, S.H.,M.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,

Ttd.

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,

Ttd.

Ir. TIFATUL SEMBIRING

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BIRO PENGKAJIAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI	i
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI	iii
SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian	4
C. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Negara Hukum.....	7
B. Demokrasi.....	12
C. Teori Konstitusi	15
D. Teori Implementasi Kebijakan	17
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Studi Literature.....	23
D. Survei Nasional.....	24
E. Wawancara Mendalam	27
F. <i>Focus Group Discussion</i>	28
G. Metode Analisis Data	29

BAB IV	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .	31
A.	Kondisi Umum Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	31
	1. Kondisi Umum.....	31
	2. Kondisi Ekonomi Keluarga	34
	3. Kondisi Masyarakat Indonesia.....	35
	4. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.....	36
	5. Pelayanan Pendidikan Masyarakat	37
	6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.....	38
	7. Kebebasan Beragama.....	40
	8. Kebebasan Berkumpul, Berserikat dan Mengemukakan Pendapat	42
	9. Kondisi Penegakan Hukum	43
	10. Kehidupan Berdemokrasi	45
	11. Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.....	46
	12. Penanganan Konflik SARA	48
	13. Kesempatan Mendapatkan Pekerjaan Layak	50
	14. Kesempatan Berusaha dan Mendapatkan Penghasilan Layak.....	51
	15. Jaminan Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum.....	53
	16. Jaminan Perlindungan Rasa Aman	54
	17. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa	56
	18. Teks Pancasila dicantumkan Dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945.....	57
	19. Demokrasi sebagai sistem Paling Baik Diterapkan di Indonesia.....	58
B.	Implementasi Materi Muatan UUD NRI Tahun 1945.....	59
	1. MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara .	59
	2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan MPR	62
	3. MPR Akan Melakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945.....	66

4. MPR Melakukan Amandemen Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Secara Berkala Setiap 20 Tahun	67
5. Anggota MPR memiliki Hak Imunitas	67
6. Utusan Golongan Masuk Menjadi Komponen MPR	68
7. Kewenangan MPR Menetapkan Haluan Negara.....	59
8. MPR Memilih Presiden dan Wakil Presiden	86
9. Keputusan MPR selalu didasarkan pada suara terbanyak	87
10. Efektifitas Sidang Umum MPR.....	87
11. Tingkat Kepuasan tentang Kinerja MPR ...	88
1. Presiden	88
a. Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu	88
b. Calon Presiden dan Wakil Presiden Dapat Berasal dari Independen	89
c. Ambang Batas Pencalonan Presiden.....	91
d. Presiden dan Wakil Presiden Mempunyai Tugas dan Wewenang yang Jelas	100
e. Peran Presiden Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Kepada DPR	102
f. Peran Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang	103
g. Peran Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Untuk Menjalankan Undang-Undang	105
h. Peran dan Kedudukan Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden.....	107

i.	Kebijakan Pembentukan atau Perubahan Kementerian oleh Presiden	108
j.	Pengangkatan Menteri oleh Presiden	109
k.	Presiden Mengangkat Duta dan Konsul	110
C.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	111
a.	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR.....	111
b.	Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	112
c.	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR	112
d.	Peran DPR dalam Pembahasan PERPPU yang ditetapkan Presiden.....	113
e.	Anggota DPR Memiliki Hak Imunitas.....	114
D.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	114
a.	Peran DPD Dalam Mengajukan RUU Kepada DPR	114
b.	Peran DPD Dalam Membahas RUU Tentang Otonomi Daerah.....	115
c.	Peran DPD Dalam Pengawasan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah	115
d.	DPD Ikut Mengajukan, Membahas dan Menyetujui RUU Otonomi Daerah	116
e.	Anggota DPD Bukan Berasal dari Partai Politik	117
E.	Badan Pemeriksa Keuangan	127
a.	BPK Dipilih Oleh DPR Dengan Memperhatikan Pertimbangan DPD dan Diresmikan Oleh Presiden.....	127
b.	Anggota BPK Dipilih Oleh DPR dan DPD Serta Diresmikan Oleh Presiden	127
c.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja BPK.....	128
F.	Kekuasaan Kehakiman	128
a.	Hakim Agung Harus Berintegritas dan Adil	128
b.	Mahkamah Agung Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang.....	129

c.	Mahkamah Agung Tidak Berwenang Menguji Peraturan Perundang Undangan di Bawah Undang Undang	129
d.	Uji Materiil Hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.....	130
e.	Kekuasaan Kehakiman Merdeka Dalam Menegakan Hukum dan Keadilan	131
f.	Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Diangkat Dari Dan Oleh Hakim Agung	131
G.	Dewan Pertimbangan Presiden	132
a.	Kompetensi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	132
b.	Peran Dewan Pertimbangan Presiden	132
H.	Pemerintahan Daerah	133
a.	Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Kualitas Pelayanan Publik	133
b.	Kepala Daerah Sebaiknya Dipilih Oleh DPRD atau Dipilih Langsung Oleh Masyarakat	134
I.	Hak Asasi Manusia.....	135
a.	Peran Pemerintah Dalam Menjamin Hak Hidup Layak Bagi Masyarakat	135
b.	Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Sesama Warga Negara.....	135
c.	Pemerintah Menjamin Warga Negara Untuk Mendapatkan Pekerjaan	136
d.	Pemerintah Dalam Menjamin Warga Negara Dalam Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agama Dan Kepercayaan	137
e.	Peran Pemerintah Dalam Menjamin Pelaksanaan Anggaran Pendidikan 20% Dari APBN Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional	137

J. TNI dan Polri	138
a. Tugas TNI Dalam Mempertahankan, Melindungi Dan Keutuhan Dan Kedaulatan Negara	138
b. Tugas Polri Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.....	139
c. Responsif Polri Dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban, Meindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat.....	140
K. Pendidikan dan Kebudayaan	140
a. Peran Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan.....	140
b. Dukungan Pemerintah Dalam Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar Dan Membiayainya	141
c. Pelaksanaan 20% APBN Dan APBD Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.....	142
L. Ekonomi	142
a. Penguasaan Cabang-Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dikuasai Oleh Negara	142
b. Negara Menguasai Atas Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya.....	143
c. Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara.....	144
d. Negara Bertanggungjawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak	145
e. Ekonomi Pancasila Menjadi Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Sistem Ekonomi Indonesia	145
f. Semangat Kekeluargaan Dan Kebersamaan Menjadi Nilai Utama Pelaksanaan Ekonomi Pancasila	146

M. Perubahan UUD NRI Tahun 1945	147
a. Pembukaan UUD Tidak Menjadi Bahasan Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945..	147
b. Usulan Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Dapat Diagendakan Dalam Sidang MPR..	147
c. Setiap Usulan Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Diajukan Secara Tertulis Dan Ditunjukkan Dengan Jelas Bagian Yang Diusulkan Untuk Diubah Beserta Alasannya.....	148
d. Untuk Mengubah Pasal-Pasal UUD 1945 Sidang MPR Harus Dihadiri Sekurang-Kurangnya 2/3 Dari Anggota MPR.....	148
e. Putusan Untuk Mengubah Pasal-Pasal UUD tahun 1945 Dilakukan Dengan Persetujuan Sekurang-Kurangnya 50% Ditambah Satu Anggota Dari Seluruh Anggota MPR	149
f. Khusus Mengenai Bentuk Negara Tidak Dapat Dilakukan Perubahan	150
N. Kualitas Demokrasi	150
a. Kenal Kepala Desa/Lurah	150
b. Kenal Bupati/Walikota.....	151
c. Kenal Gubernur	151
d. Kenal Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....	152
e. Kenal Anggota DPRD Propinsi dari Daerah Pemilihan Setempat	152
f. Kenal Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Setempat.....	153
g. Kenal Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Setempat.....	153
O. Indeks Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	154
1. Kondisi Umum	154
2. MPR	156
3. Presiden	156
4. Wakil Presiden.....	157
5. Dewan Pertimbangan Presiden	157
6. Dewan Perwakilan Rakyat	157

7. Dewan Perwakilan Daerah.....	158
8. Otonomi Daerah.....	159
9. BPK.....	159
10. Indeks Pemenuhan Hak Asasi Manusia	160
11. TNI.....	161
12. POLRI.....	161
13. Pendidikan dan Kebudayaan.....	161
14. Ekonomi.....	163
15. Indeks Kinerja Lembaga-Lembaga.....	164
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Rekomendasi.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Karakteristik Responden yang terdiri dari gender, pendidikan, desa kota dan Usia.....	32
Tabel 4.2	Karakteristik Responden dari Pekerjaan dan Pengeluaran	33
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Sebaran Responden Pada Provinsi.....	33
Tabel 4.4	Proyeksi Penduduk Menurut Propinsi 2010-2035 (dalam ribuan)	71
Tabel 4.5	Perbandingan GBHN Era orde Baru dan Era Reformasi	74
Tabel 4.6	Nilai Interval indeks , level dan kinerja Implementasi...	154
Tabel 4.7	Indeks Kondisi Umum Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dari Terendah hingga Tertinggi.....	154
Tabel 4.8	Indeks Kinerja Presiden dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi.....	156
Tabel 4.9	Indeks Kinerja Dewan Pertimbangan Presiden dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi	157
Tabel 4.10	Indeks Kinerja DPR dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi.....	158
Tabel 4.11	Indeks Kinerja DPD dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi.....	159
Tabel 4.12	Indeks Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi.....	160
Tabel 4.13	Indeks Kinerja POLRI.....	161
Tabel 4.14	Indeks Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi	162
Tabel 4.15	Indeks Kinerja Sektor Ekonomi dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi	163
Tabel 4.16	Indeks Kinerja Lembaga-Lembaga dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari yang Terendah hingga Tertinggi	164
Tabel 4.17	Indeks Kinerja Sektor-Sektor dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari yang Terendah hingga Tertinggi.....	165

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.	Kondisi Ekonomi Keluarga Jika Dibandingkan dengan Kondisi Setahun Lalu	34
Grafik 4.2.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Saat Ini	36
Grafik 4.3.	Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sekitar tempat tinggal Responden	37
Grafik 4.4.	Pelayanan Pendidikan Masyarakat	38
Grafik 4.6.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	40
Grafik 4.7.	Kondisi Kebebasan Beragama	41
Grafik 4.8.	Kondisi Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Dan Mengemukakan Pendapat	43
Grafik 4.9.	Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia	44
Grafik 4.10.	Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia	46
Grafik 4.11.	Penanganan Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar	48
Grafik 4.12.	Penanganan Konflik Bernuansa SARA	49
Grafik 4.13.	Kesempatan Mendapatkan Pekerjaan Layak	51
Grafik 4.14.	Kesempatan Berusaha dan Mendapatkan Penghasilan Layak	52
Grafik 4.14a.	Jaminan Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil, Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum	54
Grafik 4.15.	Jaminan Mendapatkan Perlindungan dan Rasa Aman, Baik Untuk Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta Benda	55
Grafik 4.16.	Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa	56
Grafik 4.17.	Pancasila sebagai Dasar Negara Dicantumkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945	57
Grafik 4.18.	Demokrasi sebagai Sistem Paling Baik untuk Diterapkan di Indonesia	58

Grafik 4.19.	MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara	61
Grafik 4.20.	Persetujuan terhadap Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR	66
Grafik 4.21	Persetujuan Responden Jika MPR Melakukan Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945	67
Grafik 4.22	Persetujuan Responden Jika MPR melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara berkala setiap 20 tahun	67
Grafik 4.23	Persetujuan Responden Jika Anggota MPR Memiliki Hak Imunitas	68
Grafik 4.24	Utusan Golongan Masuk Menjadi Komponen MPR	68
Grafik 4.25	Persetujuan Publik MPR menetapkan Haluan Negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara)	76
Grafik 4.26	MPR menetapkan Haluan Negara	86
Grafik 4.27	MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden	86
Grafik 4.28	Keputusan MPR selalu Didasarkan pada Suara Terbanyak	87
Grafik 4.29	Efektifitas Sidang tahunan MPR	87
Grafik 4.30	Kepuasan Publik atas Kinerja MPR	88
Grafik 4.31	Presiden Harus Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu	89
Grafik 4.32	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat Berasal dari Independen	91
Grafik 4.33	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Diperlukan Ambang Batas	92
Grafik 4.34	Prosentase Ideal yang Diperlukan untuk Ambang Batas Pencalonan Presiden	93
Grafik 4.35	Presiden dan Wakil Presiden Mempunyai Tugas dan Wewenang	101
Grafik 4.36	Tugas dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden Diatur Melalui UU	102

Grafik 4.37	Peran Presiden dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Kepada Dewan Perwakilan Rakyat	103
Grafik 4.38	Peran Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang	105
Grafik 4.39	Peran Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk Menjalankan Undang-Undang	106
Grafik 4.40	Peran Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden	107
Grafik 4.41	Kebijakan Pembentukan atau Perubahan Kementerian oleh Presiden	108
Grafik 4.42	Pengangkatan Menteri oleh Presiden	110
Grafik 4.43	Presiden Mengangkat Duta dan Konsul Serta Menerima Penempatan Duta Negara Lain dengan selalu Memperhatikan Pertimbangan DPR	111
Grafik 4.44	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	111
Grafik 4.45	Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	112
Grafik 4.46	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR	113
Grafik 4.47	Peran DPR dalam Membahas Perppu yang Ditetapkan Presiden	113
Grafik 4.48	Hak Imunitas Anggota DPR	114
Grafik 4.49	Peran DPD dalam Mengajukan RUU Kepada DPR yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah	114
Grafik 4.50	Peran DPD dalam Membahas RUU yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah	115
Grafik 4.51	Peran DPD RI dalam Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Mengenai Otonomi Daerah	116
Grafik 4.52	DPD Ikut Mengajukan, Membahas, dan Menyetujui RUU yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah	116
Grafik 4.53	Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal dari Partai Politik	117

Grafik 4.54	Anggota BPK Dipilih oleh DPR dengan Memperhatikan Pertimbangan DPD dan Diresmikan oleh Presiden	127
Grafik 4.55	Anggota BPK Dipilih Oleh DPR dan DPD serta Diresmikan oleh Presiden	128
Grafik 4.56	Tingkat Kepuasan atas Kinerja BPK	128
Grafik 4.57	Hakim Agung Harus Berintegritas dan Adil	129
Grafik 4.58	Mahkamah Agung Berwenang Menguji Peraturan Perundang- Undangan di Bawah Undang-Undang.	129
Grafik 4.59	Mahkamah Agung Tidak Berwenang menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang	130
Grafik 4.60	Uji Materiil Hanya Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi	130
Grafik 4.61	Kekuasaan Kehakiman Merdeka dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan	131
Grafik 4.62	Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat dari dan oleh Hakim Agung	131
Grafik 4.63	Kompetensi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	132
Grafik 4.64	Peran Dewan Pertimbangan Presiden	133
Grafik 4.65	Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Pelayanan Publik	134
Grafik 4.66	Kepala Daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD atau Dipilih Langsung Oleh Masyarakat	134
Grafik 4.67	Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Hidup Layak bagi Masyarakat	135
Grafik 4.68	Pemerintah dalam menjamin perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesama warga negara	136
Grafik 4.69	Pemerintah dalam Menjamin Warga Negara untuk Mendapatkan Pekerjaan	136
Grafik 4.70	Pemerintah dalam Menjamin Warga Negara untuk Memeluk Agama dan untuk Beribadat Menurut Agamanya dan Kepercayaan	137

Grafik 4.71	Peran Pemerintah Pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional	138
Grafik 4.72	Pelaksanaan tugas TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara	139
Grafik 4.73	Pelaksanaan tugas POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di atas kepentingan hukum	139
Grafik 4.74	Peran POLRI Responsif dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban serta Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat	140
Grafik 4.75	Peran dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negaranya tanpa Terkecuali.	141
Grafik 4.76	Dukungan Pemerintah dalam Mendorong setiap Warga Negara Supaya Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya	141
Grafik 4.77	Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan Sekurang-Kurangnya Dua Puluh Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.	142
Grafik 4.78	Pelaksanaan Pasal tentang Penguasaan Cabang-Cabang Produksi yang Penting bagi Negara dan yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Oleh Negara	143

Grafik 4.79	Pelaksanaan Pasal tentang Penguasaan Negara atas Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya dan Dipergunakan untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.	144
Grafik 4.80	Pelaksanaan Pasal Tentang Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Oleh Negara	144
Grafik 4.81	Pelaksanaan Pasal tentang Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Layak	145
Grafik 4.82	Pelaksanaan Pasal Tentang Ekonomi Pancasila yang Menjadi Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Sistem Ekonomi Indonesia	146
Grafik 4.83	Pelaksanaan Pasal Tentang Semangat Kekeluargaan Dan Kebersamaan Menjadi Nilai Utama Dalam Pelaksanaan Ekonomi Pancasila	146
Grafik 4.84	Pembukaan UUD Tidak Menjadi Bahasan Perubahan UUD 1945	147
Grafik 4.85	Usul Perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat Diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat	147
Grafik 4.86	Setiap Usul Perubahan Pasal-Pasal UUD Diajukan Secara Tertulis Dan Ditunjukkan Dengan Jelas Bagian Yang Diusulkan Untuk Diubah Beserta Alasannya.	148
Grafik 4.87	Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dihadiri oleh Sekurang-kurangnya 2/3 dari Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar	149

Grafik 4.89	Putusan untuk Mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Dilakukan dengan Persetujuan Sekurang-kurangnya Lima Puluh Persen Ditambah Satu Anggota dari Seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.	149
Grafik 4.90	Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Dapat Dilakukan Perubahan	150
Grafik 4.91	Pengenalan Publik terhadap Kepala Desa / Lurah	150
Grafik 4.92	Pengenalan Publik kepada Bupati / Wali Kota	151
Grafik 4.93	Pengenalan Publik kepada Gubernur	151
Grafik 4.94	Pengenalan Publik terhadap Anggota DPRD Kabupaten / Kota	152
Grafik 4.95	Pengenalan Publik terhadap Anggota DPRD Propinsi	152
Grafik 4.95a	Pengenalan Publik terhadap Anggota DPR RI	153
Grafik 4.96.	Pengenalan Publik terhadap Anggota DPD RI	153

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam kedudukannya sebagai lembaga permusyawaratan, MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi, yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah. Sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tanggung jawab mewujudkan bagaimana sistem ketatanegaraan yang dianut sudah tepat sehingga dapat mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-Undang Dasar.

Tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- (1) Memasyarakatkan ketetapan MPR;
- (2) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik
- (3) Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- (4) Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*". Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk dapat melakukan penataan tersebut tentu diperlukan berbagai data dan informasi komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Dasar dalam praktek ketatanegaraan.

MPR RI masa jabatan 2009-2014 telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 itu adalah:

- (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada

nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

- (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara.
- (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.
- (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta implementasinya.
- (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR.
- (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud, maka dibutuhkan adanya sinergi dan koordinasi hubungan antar lembaga negara, antara lain Presiden, MPR, DPR, DPD dan lembaga negara lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan secara mutlak dalam upaya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Langkah strategis MPR dalam rangka mengkaji aspirasi masyarakat dan daerah terkait dengan penataan sistem ketatanegaraan telah dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR sejak awal masa jabatan tahun 2014, dan telah menghasilkan beberapa rumusan pokok permasalahan serta rekomendasi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.

Rumusan pokok permasalahan serta rekomendasi yang telah dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 15 (lima belas) isu, yaitu: (1) Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; (2) Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila; (3) Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila; (4) Penguatan Kelembagaan MPR; (5) Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR); (6) Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia; (7) Penguatan Sistem Presidensial; (8) Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN; (9)

Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila); (10) Penguatan Kewenangan DPD; (11) Mengkaji Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, terutama tentang Pasal 2 dan Pasal 4, dan Pasal 6 (dalam hal ini Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara); (12) Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD; (13) Penataan Kewenangan Komisi Yudisial; (14) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung; dan (15) Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kelimabelas isu tersebut, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) isu pokok yaitu: (1) Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara, dan Sumber Hukum Nasional; (2) Penataan Kewenangan MPR; (3) Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN; (4) Penataan Kewenangan DPD; dan (5) Penataan Kekuasaan Kehakiman.

Dalam rangka menindaklanjuti isu pokok yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi MPR periode 2009-2014, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, MPR periode 2014-2019 akan menyampaikan hasil kajian dan aspirasi yang dihimpun sebagai bahan untuk menjadi bagian dari rekomendasi MPR. Sehubungan dengan itu, untuk menyampaikan isi rekomendasi yang implementatif dan mencerminkan kebutuhan dalam penataan sistem ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR sebagai alat kelengkapan MPR telah menyerap aspirasi dan melakukan kajian terhadap seluruh rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan akan dirumuskan dalam sebuah dokumen formal yang analitis, obyektif, ilmiah, serta mengedepankan data dan fakta.

Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Selain melakukan kajian akademik, informasi mengenai pendapat publik terhadap praktek penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar perlu untuk diketahui, apakah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sudah sesuai dengan kebutuhan bagi tercapainya tujuan negara serta apakah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar telah diimplementasikan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan survei nasional merupakan salah satu metode untuk mendapatkan bahan masukan berupa hasil yang obyektif dan terukur yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang beragam. Hasil dari

srvey ini akan dipergunakan sebagai referensi bagi MPR dalam menentukan rumusan yang ideal untuk dicantumkan dalam sebuah rekomendasi, termasuk didalamnya sebagai dasar masukan apabila akan dilaksanakan perubahan UUD NRI Tahun 1945.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menggali pendapat publik tentang Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara serta implementasi dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus adalah sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi Masyarakat dan daerah mengenai apakah perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau tidak.

Dengan tujuan tersebut, fokus penelitian dilakukan antara lain untuk:

1. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang sudah dilaksanakan, serta bagian mana saja yang belum dilaksanakan, bahkan menyimpang dari maksud yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai inkonsistensi dan inkoherensi antara Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
3. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang muatan materi UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai pasal-pasal yang masih menimbulkan multitafsir sehingga memerlukan penegasan ulang melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945.
4. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan, memperoleh informasi mengenai pasal-pasal yang masih memerlukan pengaturan ke dalam undang-undang, serta undang-undang yang sudah ada yang berpotensi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
5. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai jaminan klausul yang tidak dapat dilakukan perubahan, dan kemungkinan penambahan klausulnya.
6. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 oleh pemerintah dan masyarakat.

7. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945, memperoleh informasi mengenai pasal-pasal yang masih memerlukan penyempurnaan, khususnya mengenai pengaturan lembaga-lembaga negara, serta kemungkinan penambahan pengaturan atau pembentukan lembaga negara yang baru, atau pembubaran lembaga negara yang sudah ada.
8. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai materi-materi lain yang perlu pengaturan di dalam UUD NRI Tahun 1945.
9. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai kemungkinan mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, khususnya untuk mengatur pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir.
10. Memetakan dan menggali informasi pandangan masyarakat tentang implementasi UUD NRI Tahun 1945: memperoleh informasi mengenai sistematika yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945.

C. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi Masyarakat dan daerah mengenai apakah perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau tidak bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. (Majda El Muhtaj, 2004:1). Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lalu. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sedangkan Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah "*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, "*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*", (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang) (Ridwan H.R, 2014: 21).

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Plato dan Aristoteles memperkenalkan Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut:

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gerechtigheid*). (Nurul Qamar, 2013:24)

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan

adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara. (Azhar, 1995:21). Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. (Ridwan HR, 2014)

Mulainya gagasan ini dengan konsep Nomoi yang dilakukan oleh Plato merupakan pedoman dalam menemukan konsep negara hukum pengaturan-pengaturan yang timbul terhadap Nomoi ini dijadikan indikator-indikator konsep negara hukum dan membuat sebuah istilah yang kita kenal dengan cita negara hukum. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan.

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. (Nurul Qamar, 2013). Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesulitaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”. (Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, 1983: 109). Konsep Aristoteles ini juga sebagai pembeda antara hal-hal yang diatur dan sang pengatur (*regulator*). Konsep-konsep yang timbul mengenai adanya negara hukum juga dimaksudkan untuk mengenalkan perkembangan sistem konstitusi di berbagai negara.

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum adalah Negara Hukum Formal (Negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa disebut dengan Negara Penjaga Malam / *Nachtwakerstaat*). F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum (*rechtstaat*) sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan Negara;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang dinamakan *rechtsstaat*. (Fatkhurohman dkk, 2004:1).

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep *Rechtsstaat* di Jerman dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh gagasan yang dimulai oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara *civil law system* dan dari Albert Venn Dicey dengan konsep *rule of law* yang berkembang di negaranegara penganut *common law/anglo saxon*. Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara Hukum, yaitu:

1. Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*). (Fatkhurohman dkk, 2004:7).

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara Hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara Hukum *rechtsstaat* ada 4 (Friedrich Julius Stahl) yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. (Jimly Asshiddiqie, 2007: 311).

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, mempunyai 3 ciri-ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*), yaitu :

- a. Pertama; Supremasi hukum (*supermacy of law*)
Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

- b. Kedua; Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
- c. Ketiga; Asas legalitas (*due process of law*)
Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.
- d. Keempat; Pembatasan kekuasaan.
Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi *checks and balances* dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan
- e. Kelima; Organ-organ eksekutif independen.
Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga-lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.
- f. Keenam; Peradilan bebas dan tidak memihak.
Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.
- g. Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. PTUN dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.
- h. Kedelapan; Mahkamah Konstitusi.
Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.
- i. Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Setiap manusia sejak dilahirkan menyandang hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan HAM merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.

- j. Kesepuluh; Bersifat Demokratis.
Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak.
- k. Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*).
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan negara tersebut.
- l. Keduabelas; Transparansi dan Kontrol Sosial.
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi).

Dalam lingkup kekuasaan pemerintah, maka tipe Negara Hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu hukum formal dan negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep *welfare state* yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. Negara hukum materil merupakan pengertian Negara Hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktaktor. (Syahrani

Basah, 1992:1). Azhary berkesimpulan bahwa ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah unsur-unsur utama yang terdiri dari:

- a. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
- b. Berkedaulatan rakyat;
- c. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
- d. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
- f. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
- g. Dianutnya sistem MPR.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa Negara hukum saat ini adalah dalam pengertian Negara hukum yang bertanggungjawab. Menurut Sunaryati, Negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan antara tiga pilar itu mempunyai fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap masing-masing lembaga tinggi, adanya *chek* and *balance* diharapkan menunjang kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap lembaga tinggi di Indonesia.

B. Demokrasi

Bagi Negara demokrasi dikenal demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, berarti rakyat ikut serta langsung dalam menentukan *policy* pemerintah. Hal ini terjadi pada tipe negara-negara kota waktu zaman Yunani kuno, rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Pada masa modern ini cara yang demikian itu tentu tidak mungkin lagi, karena selain negaranya, urusan - urusan kenegaraannya pun semakin kompleks. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*). (Padmo Wahyono, 1986:153).

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. (Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988: 167). Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik

merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. (Afan Gaffar, 2005:15).

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Sedangkan demokrasi secara istilah, Joseph A. Schumpeter berpendapat bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. (Jimly Asshiddiqie, 2012: 293).

Pengertian demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa "demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya."(Georg Sorensen, 2014:14). Selain itu perbedaan demokrasi menurut terbentuknya atau *method of decision making* dan menurut isinya atau *contents of decision made*. Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:

- a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;
- b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
- c. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik;

- d. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
- e. Diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa;
- f. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; dan
- g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Untuk kriteria yang digunakan dalam klasifikasi jenis-jenis demokrasi antara lain berdasarkan hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif sesuai dengan ajaran Montesquieu yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*. Ajaran *Trias Politica* membedakan adanya tiga jenis kekuasaan dalam negara, yaitu:

- a. Kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan;
- b. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan;
- c. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Maka sesuai dengan gagasan John Locke dan Montesquieu yang kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant, Stahl, Dicey, dan lain-lain, dimana rakyat melalui wakil-wakil yang dipilihnya yang berhak membentuk undang-undang maka pada perkembangannya, demokrasi ini menciptakan negara hukum (supremasi hukum) dan berkembang pula secara bersamaan, maka nama demokrasi selalu dikaitkan dengan konstitusi yaitu demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis menurut paham Anglo Saxon maupun menurut paham Eropa Kontinental yang di bawah pengaruh keduanya. Menurut paham Anglo Saxon, untuk dapat disebut negara di bawah *Rule of Law*, maka negara itu harus:

- a. Tunduk pada *Supremacy of Law*;
- b. *Equality Before the Law*;
- c. Menjamin dan melindungi HAM;

Menurut paham Eropa Kontinental menempatkan suatu keharusan yang dapat disebut negara hukum yang demokratis, negara itu harus :

- a. Membagi atau memisahkan kekuasaan negara;
- b. Menjamin dan melindungi HAM;
- c. Mendasarkan tindakannya pada undang-undang;
- d. Diselenggarakannya undang-undang itu;
- e. Diselenggarakan suatu Peradilan Administrasi

Karena hampir semua negara dewasa ini menyebut dirinya negara demokrasi tetapi diantaranya ada yang tetap bertindak sebagai

negara kekuasaan (*authoritarian*) maka untuk membedakan negara demokrasi konstitusional dengan negara-negara *authoritarian* (istilah Kranenburg sebagai *authoritarian modern*) maka perlu diberikan garis pemisah diantara keduanya. Dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. (Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih, 1988:171)

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis. (Frans Magnis Suseno, 1999: 30). Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut, dengan sendirinya, mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi tersebut akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. (Jimly Asshiddiqie, 2008: 532).

C. Teori Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang

dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.(Jazim Hamidi dan Malik, 2008:87). Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar (gronwet) dalam suatu negara.

Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguit misalnya, seorang pakar hukum kenamaan dari Perancis, dalam bukunya *Traite De Droit Constitutionnel*, dia memandang negara dari fungsisosialnya. Pemikiran Duguit banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte, menurutnya hukum itu adalah penjelmaan *de facto* dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma di dalam *sociale solidariteit* (solidaritas sosial). Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah *sociale recht* itu. Bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa. (Jimly Asshiddiqie, 2009:97).

Lain halnya dengan Wheare, salah seorang pakar konstitusi modern, dikutip dalam buku Jazim Hamidi yang berjudul *Hukum Perbandingan Konstitusi*, berujar, "...it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government". Konstitusi dalam pandangan Wheare tersebut di atas, selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, namun biasa disebut sebagai negara konstitusional.

Dalam praktek ketatanegaraan sering pula terjadi, bahwa suatu Konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi, atau oleh suatu Konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula Konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukannya.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai apakah arti sebenarnya dari suatu Konstitusi tertulis dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa, sehingga membawa Karl Loewenstein kepada tiga jenis penilaian terhadap Konstitusi (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:72), sebagai berikut:

1. Nilai Normatif

Apabila suatu Konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka Konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan perkataan lain Konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

2. Nilai Nominal

Dalam hal ini Konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidak sempurnaan berlakunya suatu Konstitusi ini jangan dikacaukan bahwa sering kali suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari Konstitusi yang dipraktekan. Sebab seperti diketahui suatu Konstitusi itu dapat berubah-ubah, baik karena perubahan formil seperti yang dicantumkan dalam Konstitusi itu sendiri, maupun karena kebiasaan ketatanegaraan umpamanya. Yang dimaksud di sini bahwa suatu Konstitusi itu secara hukum berlaku, namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu dari padanya yang dalam kenyataan tidak berlaku

3. Nilai Semantik

Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, yang menjadi maksud yang essensiil dari suatu Konstitusi diberikan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini Konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak berkuasa. Konstitusi yang demikian nilainya hanya semantik saja.

D. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik. Kebijakan dengan demikian menjadi urat nadi suatu negara, yang dapat berbentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang hingga dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segenap rasionalitas dan sesuai dengan aspirasi rakyat tentu akan melahirkan kebijakan yang diterima dan didukung oleh rakyat.

Setelah kebijakan lahir, maka kebijakan akan menemui fase yang amat penting yaitu implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Sebaik apapun kebijakan jika tidak dilaksanakan dengan baik, tentu mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berarti apa-apa. Kebijakan dengan demikian menjadi vital dalam sebuah fase kebijakan.

Subarsono (2005: 10) menjelaskan bahwa dalam analisis kebijakan terdapat lima fase penting yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu: Tahap perumusan masalah memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah; tahap forecasting (Peramalan) memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan; tahap rekomendasi kebijakan memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi; tahap monitoring kebijakan memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya; tahap evaluasi kebijakan memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki cakupan yang luas mulai identifikasi masalah publik, desain program atau kebijakan, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan.

Ripley (1985) menjelaskan dua proses kebijakan publik yaitu kebijakan yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang. Siklus pendek kebijakan adalah Penyusunan Agenda Pemerintah; Agenda Pemerintah; Formulasi dan Legitimasi Kebijakan; serta Kebijakan. Adapun kebijakan yang lahir melalui siklus panjang adalah Penyusunan Agenda Pemerintah; Agenda Pemerintah; Formulasi dan Legitimasi Kebijakan; Kebijakan; Implementasi Kebijakan; Tindakan Kebijakan; Kinerja dan Dampak Kebijakan; Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan; serta Keputusan tentang masa depan kebijakan (Keputusan Baru). Melalui dua siklus kebijakan ini, kebijakan diyakini sebagai sebuah siklus evolusi kebijakan. Setelah ditetapkan, kebijakan akan diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi. Kebijakan dengan demikian akan lahir kembali dalam keadaan yang inkremental meski tidak tertutup akan terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar dalam kebijakan diyakini sebagai sebuah fenomena yang jarang terjadi, karena perubahan mendasar dan ekstrim dari sebuah kebijakan akan menjadikan proses penyusunannya berbeda dengan kebijakan sebelumnya, pelaksanaannya akan memerlukan proses belajar kembali para pelaksananya, lebih cenderung mengalami penolakan keras di sisi kelompok sasaran dan diperlukan dukungan politik kuat untuk memutuskannya. Kebijakan inkremental (tambal sulam) kemudian lebih banyak dipilih oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik.

Kebijakan publik yang inkremental lebih banyak mewarnai kebijakan pemerintah karena memang kebijakan inkremental lebih memilih resiko penolakan yang kecil ketimbang harus memenuhi ambisi kelompok kepentingan yang radikal (sebagai oposisi), yang menginginkan lahirnya kebijakan yang radikal. Selain itu, kebijakan inkremental juga menggambarkan kondisi sosial yang pro kepada status quo ketimbang melakukan perubahan yang belum jelas arah dan tujuannya.

Implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena di dalamnya terdapat banyak faktor dan aktor yang mempengaruhinya. Untuk memudahkan menjelaskan implementasi para ahli kemudian membuat model implementasi kebijakan publik untuk lebih mudah menjelaskan kepada para pengkajinya. Menurut Edward III (1980), terdapat empat variabel penting yang dapat mengarahkan keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/ kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/ kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/ program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi

dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/ kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/ kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/ kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, impementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/ kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn (1975) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun

tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/ kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap Pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Model dari Meter dan Horn ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti:

- 1) Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik
- 2) Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana
- 3) Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana,
- 4) Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana
- 5) Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.
- 6) Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana
- 7) Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana

- 8) Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
- 9) Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

Hubungan yang saling terkait dan kompleks di atas memang amat dimungkinkan terjadi dalam ranah implementasi kebijakan, sehingga penelitian implementasi kebijakan seharusnya tidak dilihat sebagai penelitian yang sederhana. Penelitian implementasi kebijakan menjadi menarik jika dapat menggambarkan yang terjadi antar variabel yang (misalnya) terdapat dalam model Meter dan Horn ini. Gambaran yang utuh serta detil nantinya akan sangat menarik dan terlihat amat dinamis.

Salah satu keprihatinan dalam kajian evaluasi kebijakan publik adalah rendahnya hasil evaluasi menjadi bahan dalam proses reformulasi kebijakan atau tindakan cepat pemerintah dalam merespon hasil evaluasi masih diragukan (Wahab, 1997a: 41-46). Model-model implementasi kebijakan yang ditampilkan dalam bab ini merupakan sebagian dari model-model implementasi kebijakan yang pernah dikenal dalam kajian implementasi kebijakan publik (banyak ahli di Indonesia telah menulisnya, diantaranya: Wibawa, 1994; Islamy, 2000; dan Wahab, 1997).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik studi ini, jenis penelitian yang digunakan berupa *mixed research* yaitu gabungan antara penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis (empiris). Yuridis normatif difokuskan pada sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan ditekankan pada proses berpikir syllogisme yang berhubungan dengan teori, konsep, norma dan doktrin. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian yuridis normatif, digunakan beberapa jenis pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang terkait pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam pelaksanaan survei, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan penelitian yuridis empiris. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara aspek hukum dengan aspek non hukum yang bersumber dari permasalahan substansi, struktur dan budaya hukum dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, wawancara mendalam dan FGD. Sementara pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei opini terhadap masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dengan penggabungan kedua pendekatan ini, diharapkan terdapat pemetaan opini informan dan responden serta menggali lebih dalam faktor-faktor yang ikut memengaruhi persepsi dan perilaku yang dipetakan melalui survei. Artinya hasil survei opini dianalisis secara kuantitatif dan diperkuat dengan studi literatur, hasil wawancara mendalam dan FGD.

C. Studi Literature

Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel yang akan dianalisis terkait dengan topik kajian ini. Studi ini melakukan *review* terhadap berbagai literatur misalnya penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Literatur utama yang lain adalah kepustakaan hukum yang terkait dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, termasuk di dalamnya data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan media cetak.

Sebagaimana penelitian lapangan pada umumnya, literatur yang dikaji terbatas pada menyediakan informasi mengenai konteks yang jelas tentang pelaksanaan materi UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini diupayakan dapat menguji berbagai macam perspektif

hukum dalam setting sosial yang ada. Informasi yang diperoleh dari berbagai macam perspektif kemudian dianalisa ke dalam perspektif studi ini.

D. Survei Nasional

1. Wilayah Survei

Survei ini akan berlangsung secara nasional di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

2. Populasi dan Representasi

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, survei dimaksudkan untuk merepresentasi opini, sikap dan praktik seluruh masyarakat Indonesia. Secara spesifik, survei ini merepresentasi opini dan sikap masyarakat yang dipandang memiliki pengetahuan cukup tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 193.544.922 orang didasarkan pada data jumlah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 Tahun per 30 Juli 2018 (BPS, 2018).

3. Penentuan Responden

Responden survei dan distribusi jumlah sampel mencerminkan aspek keterwakilan wilayah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Besaran sampel adalah 1.500 responden yang dipilih secara acak bertingkat (*Multistage Random Sampling*). Teknik penentuan sampel serta penentuan kategori responden di setiap provinsi dilakukan dengan cara :

- 1) Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (*probability sampling*) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (*multistage sampling*)
- 2) Unit sampling primer-nya adalah setingkat Desa/Kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing adalah 10 responden yang tersebar dalam 2 Rukun Tetangga (RT).
- 3) Pemilihan Responden dilakukan secara random bertingkat, mulai dari pengacakan desa/kelurahan, Rukun Tetangga (RT), keluarga, hingga pengacakan terhadap responden terpilih.

Berdasarkan pola penentuan sampel, maka ditetapkan responden berdasarkan:

- 1) Gender
 - Laki-laki 50%
 - Perempuan 50%
- 2) Usia
 - 20 - 35 Tahun 32,6%
 - 35 - 64 Tahun 67,4 %
- 3) Pendidikan
 - SMA/Sederajat 47,7 %

- S1 7,8 %
- Pascasarjana 0,5 %
- Lainnya 44,1 %
- 4) Desa/Kota
 - Perdesaan 33,3 %
 - Perkotaan 66,7 %
- 5) Pekerjaan
 - Tidak Bekerja 18,3 %
 - Buruh 12,3 %
 - Petani/Nelayan 24,2 %
 - ASN 3,2 %
 - Wirasaha 19,3 %
 - Pegawai swasta 7,3 %
 - Pelajar/Mahasiswa 1,7 %
 - Lainnya 13,7 %
- 6) Pengeluaran
 - Kurang dari Rp. 400.000,- 7,8%
 - 400.001 - 2.000.000 66,7%
 - 2.000.001 – 5.000.000 22,8%
 - Lebih dari 5.000.001 2,7 %

4. Metode Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner secara multi langkah yang telah disusun peneliti. Berikut tabel penyebaran sampel.

No	Provinsi	Responden	Prosentase (%)
1	NAD	30	2 %
2	Sumatera Utara	90	6 %
3	Sumatera Barat	30	2 %
4	Kepulauan Riau	10	0,7 %
5	Riau	30	2 %
6	Jambi	20	1,3 %
7	Sumatera Selatan	50	3,3 %
8	Bengkulu	10	0,7 %
9	Bangka Belitung	10	0,7 %
10	Lampung	60	4 %
11	DKI Jakarta	60	4 %
12	Banten	60	4 %
13	Jawa Barat	250	16,7 %
14	Jawa Tengah	200	13,3 %
15	DI Yogyakarta	220	13,7 %
16	Jawa Timur	230	15,3 %
17	Kalimantan Barat	30	2 %
18	Kalimantan Tengah	10	0,7 %

19	Kalimantan Selatan	20	1,3 %
20	Kalimantan Timur	10	0,7 %
21	Kalimantan Utara	10	0,7 %
22	Bali	20	1,3 %
23	NTB	30	2 %
24	NTT	30	2 %
25	Sulawesi Selatan	60	4 %
26	Sulawesi Tenggara	10	0,7 %
27	Sulawesi Barat	10	0,7 %
28	Sulawesi Tengah	20	1,3 %
29	Gorontalo	10	0,7 %
30	Sulawesi Utara	10	0,7 %
31	Maluku	10	0,7 %
32	Maluku Utara	10	0,7 %
33	Papua Barat	10	0,7 %
34	Papua	20	1,3 %

Secara teknis, survei di 34 Propinsi se Indonesia mulai dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober 2018 hingga tanggal 4 Oktober 2018. Pengisian kuesioner melibatkan para interviewer atau enumerator yang telah mendapatkan pelatihan oleh peneliti. Adapun pengumpulan data dilakukan secara tatap muka (*face to face interview*) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*structured interview*).

5. Quality Control

Quality control dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil survei dapat dijamin reliabilitas dan validitasnya. Kepastian ini diperlukan mengingat, dalam pelaksanaannya, survei melibatkan banyak orang dari peneliti, koordinator provinsi, koordinator lapangan, hingga *interviewer*. Prinsip dari *quality control* setidaknya ada dua; *Pertama*, memastikan data diperoleh secara benar; dan *Kedua*, semua elemen (orang) yang terlibat dalam survei memiliki pemahaman yang sama atas tujuan dan instrumen survei. Aspek yang dikontrol antara lain:

- 1) Kuesioner, dengan cara melakukan pre test, terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan terhadap satu konstruk tertentu.
- 2) *Interviewer*, dilakukan melalui rekrutmen (menyeleksi mereka yang *qualified*) dan dengan cara melatih.
- 3) Kebenaran data, dilakukan melalui *spotcheck*, yakni mengecek kembali 10% dari kuesioner yang telah diwawancarakan. Pengecekan dengan cara mendatangi kembali responden untuk memastikan apakah wawancara dilakukan dengan proses yang benar atau tidak.

E. Wawancara Mendalam

1. Tehnik Wawancara

Wawancara mendalam adalah satu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, hasil survei ataupun data-data sekunder. Wawancara mendalam dalam studi ini akan menelusuri pandangan seorang informan yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam atau mereka yang terlibat langsung dalam merencanakan dan mengimplementasikan program kajian sistem ketatanegaraan di MPR RI. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan *non probability sampling* berupa *purposive sampling* terhadap 11 (sebelas) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal S1;
- b. Pernah atau sedang menjabat sebagai Pimpinan MPR RI
- c. Pernah atau sedang menjabat sebagai anggota MPR RI
- d. Pejabat Tinggi Negara yang pernah atau sedang terlibat dalam kajian sistem ketatanegaraan di MPR.

Berdasarkan kualifikasi diatas, maka peneliti telah mewawancarai informan yaitu :

1. Dr. Bambang Sadono, SH.,MH. selaku Ketua Badan Pengkajian MPR.
2. Ir. Tifatul Sembiring selaku Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR.
3. Martin Hutabarat selaku Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR.
4. H. Rambe Kamarul Zaman selaku Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR.
5. Prof. Dr. Hendarwan Soepratikno selaku anggota Badan Pengkajian MPR dari Fraksi PDIP.
6. Dr. A. Mujib Rohmat selaku anggota Badan Pengkajian MPR dari Fraksi PKB.
7. Drs. Agun Gunanjar selaku anggota Badan Pengkajian MPR dari Fraksi Golkar.
8. M. Arwani Thomafi selaku anggota Badan Pengkajian MPR dari Fraksi PPP.
9. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH.,MH selaku Sekretaris Jenderal MPR.
10. Drs. Yana Indrayana selaku Kepala Biro Pengkajian, Setjen MPR.
11. Tomy Andana, S.IP., M.AP selaku Kepala Bagian Pengolahan Data Pengkajian Setjen MPR.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami fenomena yang diperoleh dari hasil survei. Pendalaman ini sebagian besar untuk menjawab pertanyaan mengapa atas suatu

peristiwa apa (peristiwa atau fenomena tertentu). Pendalaman ini sekaligus dapat menjadi semacam analisis terhadap fenomena yang dimaksud. Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dilakukan dengan cara membuat kategori atas jawaban informan. Jawaban yang sama dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan demikian, akan diperoleh perspektif yang sama dan yang berbeda antara satu informan satu dengan informan yang lain. Dalam penyajian hasil laporan penelitian, beberapa pernyataan informan dapat dikutip untuk mempertegas analisis, khususnya 10 isu dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

2. Metode Uji Data

Pengujian data atau uji kredibilitas data akan dilakukan dengan cara Triangulasi sumber yang bertujuan untuk menghasilkan keabsahan atau kebenaran data yang telah dikumpulkan. Teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan terkait pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945; dan.
- 2) Membandingkan data hasil survei dengan data hasil wawancara.

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis, logis dan rasional. Sistematis di sini maksudnya adalah keseluruhan data primer yang diperoleh akan dihubungkan data sekunder, serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

F. Focus Group Discussion

FGD ini bertujuan untuk mensinkronisasikan informasi dasar mengenai bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai aspek sesuai tujuan survei. Disamping itu, FGD diharapkan memberikan input apa saja yang perlu ditingkatkan terkait dengan materi, metode, dan medium yang sebaiknya dilakukan untuk efektivitas pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

FGD akan dilaksanakan selama satu hari dan diselenggarakan di 6 (enam) kota di Indonesia yang merepresentasikan dari kota-kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Wilayah Timur, dengan peserta antara lain terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, pakar, mahasiswa, dan penyelenggara negara.

Berdasarkan kriteria diatas, maka FGD akan dilaksanakan di:

- a. Kota Banda Aceh;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kota Pontianak;
- d. Kota Denpasar;

- e. Kota Makassar; dan
- f. Kota Jayapura.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara *Content Analysis Method* dan *Constant Comparative Analysis Method*. *Content analysis* dilakukan untuk menganalisis mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis, baik dari buku literature maupun data sekunder lainnya, setelah itu dilakukan pendeskripsian secara khusus terkait fokus kajian. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari hasil survei, wawancara dan FGD sehingga memiliki pemaknaan substansi hukum yang dapat menjawab isu hukum. Untuk memberikan hasil yang terkait substansi hukum secara mendalam, dipergunakan beberapa model penafsiran, meliputi penafsiran secara gramatikal, teleologis, sistematis dan komparatif.

BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Kondisi Umum Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Kondisi Umum

Pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam perspektif masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa sejauh mana muatan dan konten pasal demi pasal yang ada dalam UUD NRI dijalankan oleh negara, dalam hal ini pemerintah dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Adapun tujuan tersebut adalah, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan bangsa Indonesia khususnya memajukan kesejahteraan umum menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Demikian halnya dengan pasal lain dalam UUD NRI tahun 1945 dari pasal 1 sampai pasal 37 sesuai dengan hasil amandemen yang ke empat masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya Survei ini dimaksudkan untuk memahami apakah tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, apa yang belum baik dan yang sudah baik perlu terus di kaji secara mendalam dalam memahami UUD NRI tahun 1945 untuk tercapainya Indonesia yang sejahtera.


Survei ini dilakukan dengan tahapan pelaksanaan dan metodologi sebagai berikut:

1. Wawancara Tatap Muka di 34 Propinsi se Indonesia mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 4 Oktober 2018. 2)
2. Besaran sampel adalah 1.500 responden yang dipilih secara acak bertingkat (Multistage Random Sampling).
3. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (*probability sampling*) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (*multistage sampling*)
4. Unit sampling primer-nya adalah setingkat Desa /Kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing adalah 10 responden yang tersebar dalam 2 Rukun Tetangga (RT).
5. Margin of Error = + 2, 53 % pada tingkat kepercayaan 95 %.

6. Pemilihan Responden dilakukan secara random bertingkat, mulai dari pengacakan desa/kelurahan, Rukun Tetangga (RT), keluarga, hingga pengacakan terhadap responden terpilih.
7. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka (*face to face interview*) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*structured interview*).

Responden dalam Survei telah diusahakan semaksimal mungkin dapat mencerminkan representasi gender, dan desa-kota di Seluruh Indonesia. Penjelasan lebih lanjut tentang responden ada dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden yang terdiri dari gender, pendidikan, desa kota dan Usia



Sumber: Data Primer yang telah diolah Tahun 2018

Penelitian ini telah konsisten menjaga keterwakilan laki-laki dan perempuan, proporsi responden 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Adapun jika dilihat dari pendidikan responden, mayoritas responden adalah berpendidikan SMA atau sederajat, kemudian lainnya 44, 1 persen, S1 berjumlah 7, 8 persen, dan pasca sarjana adalah 0,5 persen.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden dari Pekerjaan dan Pengeluaran

PEKERJAAN		PENGELUARAN (Rp)	
TIDAK BEKERJA	18,3 %	KURANG 400.000	7,8 %
BURUH	12,3 %	400.001 – 2.000.000	66,7 %
PETANI/NELAYAN	24,2 %	2.000.001 – 5.000.000	22,8 %
ASN	3,2 %	LEBIH 5.000.001	2,7 %
WIRUSAHA	19,3 %		
PEGAWAI SWASTA	7,3 %		
PELAJAR/MHS	1,7 %		
LAINNYA	13,7 %		

Sumber: Data Primer yang telah diolah Tahun 2018

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Sebaran Responden Pada Provinsi

SEBARAN SAMPEL			SEBARAN SAMPEL		
PROVINSI	RESP	%	PROVINSI	RESP	%
NAD	30	2%	KALIMANTAN TENGAH	10	07%
SUMATERA UTARA	90	6%	KALIMANTAN SELATAN	20	1,3%
SUMATERA BARAT	30	2%	KALIMANTAN TIMUR	10	0,7%
KEP. RIAU	10	0,7	KALIMANTAN UTARA	10	0,7%
RIAU	30	2%	BALI	20	1,3%
JAMBI	20	1,3%	NTB	30	2%
SUMATERA SELATAN	50	3,3%	NTT	30	2%
BENGKULU	10	0,7%	SULAWESI SELATAN	60	4%
BAGKA BELITUNG	10	0,7%	SULAWESI TENGGARA	10	0,7%
LAMPUNG	60	4%	SULAWESI BARAT	10	0,7%
DKI JAKARTA	60	4%	SULAWESI TENGAH	20	1,3%
BANTEN	60	4%	GORONTALO	10	0,7%
JAWA BARAT	250	16,7%	SULAWESI UTARA	10	0,7%
JAWA TENGAH	200	13,3%	MALUKU	10	0,7%
DI YOGYAKARTA	20	13,7 %	MALUKU UTARA	10	0,7%
JAWA TIMUR	230	15,3%	PAPUA BARAT	10	0,7%
KALIMANTAN BARAT	30	2%	PAPUA	20	1,3%


Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

Hasil Survei yang dilakukan pada 1500 responden diperoleh gambaran yang terperinci sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

2. Kondisi Ekonomi Keluarga

Status sosial ekonomi menggambarkan tentang kondisi seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Setiap individu atau masyarakat pasti menginginkan status sosial ekonomi yang lebih baik. Namun pada kenyataannya masih banyak individu atau masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah (Indrawati, 2015: 52-57). Gambaran kondisi ekonomi saat ini secara umum, kondisi ekonomi keluarga masyarakat Indonesia dalam kondisi baik hingga sangat baik. Dalam satu tahun terakhir, 68,6% (1029) responden mengaku kondisi ekonomi keluarganya baik hingga sangat baik. Sedangkan 27,67% (415) responden merasakan ekonomi keluarganya tidak baik, dan responden yang menjawab kondisi saat ini jika dibanding tahun lalu sangat tidak baik adalah berjumlah 3,6 % (54) responden.

Grafik 4.1. Kondisi Ekonomi Keluarga Jika Dibandingkan dengan Kondisi Setahun Lalu



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.


Hasil Survei ini menunjukkan kondisi ekonomi keluarga dalam kondisi sangat baik dan baik, namun pada kenyataannya masih ada penduduk Indonesia yang masih mengalami kesulitan ekonomi dengan kondisi ekonomi yang tidak baik dengan sangat tidak baik. Prosesntase inilah yang harus diperhatikan tentang pemerataan hasil pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Tujuan utama bangsa Indonesia sesuai dengan tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bukan kesejahteraan individu maupun golongan.

3. Kondisi Masyarakat Indonesia

Kondisi global saat ini menuntut negara-negara di belahan dunia ini dihadapkan pada persoalan ketidakpastian dalam ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi dunia dalam kondisi menantang. Hal tersebut dipicu kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), likuiditas yang menegat, yang dikombinasi dengan perang dagang, kombinasi dengan ekspansi kebijakan fiskal, perdagangan proteksionis yang menyebabkan ketidakpastian ke banyak negara. Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ancaman global tersebut, walaupun beberapa pernyataan pejabat negara yang menyatakan Fundamental perekonomian masih solid, dengan prospek pertumbuhan yang baik dan inflasi masih terkendali. Posisi fiskal masih dikelola dengan baik dan sejumlah langkah telah diambil guna menjaga stabilitas. Kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional positif sepanjang (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653329/begini-kondisi-ekonomi-ri-di-mata-masyarakat-versi-survei-indikator> di akses tanggal 19 November 2018)

Hal ini sesuai dengan hasil Survei tentang kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang menggembirakan. Sebanyak 60,93% responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini dalam kondisi baik dan 3,2% responden mengaku ekonomi masyarakat Indonesia dalam kondisi sangat baik. Sementara 32% berpendapat bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak baik. Sedangkan 3,73% mengatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat tidak baik. Hasil Survei ini menunjukkan masih ada hasil yang tidak menggembirakan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik. Perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan jawaban responden tersebut, masih ada penduduk Indonesia yang mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik bahkan sangat tidak baik. Padahal tujuan dari negara ini adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama untuk seluruh warga negara Indonesia. Berikut adalah hasil Survei tersebut:

Grafik 4.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Saat Ini



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.


4. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Indonesia adalah negara dengan kemajuan dan keanekaragaman budaya, suku dan bahasa, namun Indonesia menjadi satu kesatuan dan disatukan oleh semangat dan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasarnegara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sesuai dengan hasil Survei dengan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia berada dalam kondisi baik. Sebanyak 90,34% responden menjawab bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masyarakat di Indonesia berada dalam kondisi baik hingga sangat baik. Hanya 8,93 % (134) responden yang menjawab bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berada dalam keadaan tidak baik dan 0,53% (8) responden beranggapan sangat tidak baik.

Hasil Survei ini menunjukkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia terus terjaga. Terjadinya konflik horizontal, isu SARA dan ketidaknyamanan sosial yang lain adalah tantangan sekaligus dinamisasi kehidupan berbangsa yang harus terus terjaga

bahwa kedamaian, kebersamaan dan saling menghargai adalah jati diri bangsa untuk selalu menjaga persaudaraan antar anak bangsa.

Grafik 4.3. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sekitar tempat tinggal Responden



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018


5. Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan; dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan. Hakekat pendidikan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara, dalam hal ini penyelenggara negara/pemerintah, harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dan pada dasarnya pendidikan merupakan suatu penanggulangan dalam menciptakan sumber daya manusia yang maksimal. (Sirait, 2017: 160)

Sebagaimana hasil Survei pelayanan pendidikan masyarakat sebanyak 79,60% (1194) menyatakan pelayanan pendidikan masyarakat dalam kondisi baik, dan 7,47% (112) responden

mengatakan bahwa pelayanan pendidikan masyarakat dalam kondisi sangat baik. Sementara yang mengatakan pelayanan pendidikan masyarakat dalam kondisi tidak baik berjumlah 11,87 % (178) responden dan sangat tidak baik 1% (15) responden. Hasil Survei tersebut masih mengindikasikan tugas negara dalam menyelenggarakan pendidikan masih menjadi permasalahan yang cukup krusial. Masih ada penduduk atau warga negara Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam pendidikannya. Terutama di wilayah perbatasan dan pelosok penjurut air masih menjadi hal sulit dalam mengenyam pendidikan.

Grafik 4.4. Pelayanan Pendidikan Masyarakat



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Hak atas kesehatan mengandung dua aspek. Pertama, aspek kesehatan sebagai hak individu yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kedua, aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan sebagai hak individu belum mendapat pengakuan secara umum dan masih bersifat “dapat dikurangi” (*derogable*). Negara-negara berkembang khususnya, masih berat menerima hak atas kesehatan itu sebagai hak individu karena berbagai alasan. Selain karena hal itu akan membutuhkan investasi yang mahal, juga karena faktor-faktor yang menentukan kesehatan individu menjangkau jauh di luar faktor kesehatan itu sendiri (Perwira, 2014: 17).


Demikian halnya dalam kajian (Isriawati, 2015: 1-2) pelayanan kesehatan dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34

ayat (3) mengamanatkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standard tertentu yang dianggap layak. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi kelangsungan suatu bangsa, maka negara melalui pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah berupaya membangun kesehatan dengan terintegrasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, telah mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 52 untuk mempercepat pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang. Pada tanggal 25 November 2011 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Pada perkembangannya pelayanan kesehatan melalui BPJS masih terkendala dengan anggaran yang tidak sesuai dengan sasaran serta kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap partisipasi dan keikutsertaannya dalam BPJS untuk terus berjalan dengan baik. Namun demikian sesuai dengan hasil Survei pelayanan kesehatan masyarakat sebanyak 7,07 % (106) responden berpendapat bahwa pelayanan kesehatan masyarakat berada dalam kondisi baik dan 77,80 % (1167) responden menyatakan sangat baik. Sedangkan 15,07 % responden mengaku bahwa pelayanan kesehatan masyarakat berada pada kondisi tidak baik hingga sangat tidak baik. Masih tingginya responden yang menyatakan sangat tidak baik dan tidak baik menunjukkan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala pembangunan.

Grafik 4.6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

7. Kebebasan Beragama


Masyarakat Indonesia adalah heterogen, plural, baik dari sisi etnis, budaya, dan kepegangan agama. Keragaman dalam menganut agama cenderung eksklusif, karena masing-masing memiliki keyakinan bahwa kebenaran agamanyalah yang paling benar (*truth claim*). Oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk saling menghargai antar penganut beragama. Keharusan bertoleransi didengungkan dimana-mana, bahkan sudah menjadi kebijakan pemerintah melalui program kerukunan antar umat beragama. Di sinilah pentingnya mensosialisasikan sekaligus menanamkan pemahaman agama yang bersikap terbuka, saling menghormati dan menghargai dalam pergaulan hidup manusia yang heterogen. Hal ini perlu ditumbuhkan sebagai sebuah komitmen bersama antar umat beragama. Negara setidaknya memfasilitasi untuk bersama memelihara kerukunan antar umat beragama dengan senantiasa menumbuhkan semangat berbedaan dalam bingkai negara kesatuan (Ghazali & Busro, 2017: 93-95).

Dewasa ini kerukunan antar umat beragama seringkali dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk menyusupkan paham radikalisme dikalangan agama di Indonesia, baik dari agama mayoritas maupun minoritas. Paham radikalisme inilah yang menjadi pemicu rusaknya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena diperlukan kesadaran bersama setiap umat beragama di Indonesia untuk tetap mensosialisasikan makna toleransi yang sebenarnya dengan menjalankan malan agamanya masing-masing.

Agama selalu mengajarkan kebaikan, tidak menghendaki kerusakan maupun menyakiti saudaranya. Inilah yang menjadi tanggungjawab bersama untuk menciptakan perdamaian dengan membangun kesadaran bersama bahwa kehidupan beragama menjadi penting untuk terus dipertahankan.

Sebagaimana hasil Survei kebebasan kehidupan beragama berada dalam kondisi baik hingga sangat baik. Sebanyak 80,3% (1204) responden menjawab bahwa kehidupan beragama di Indonesia berada dalam keadaan baik dan sebanyak 14,2% (213) responden menjawab sangat baik. Sedangkan yang menjawab tidak baik sebesar 4,9% (74 responden), sementara sisanya sebanyak 0,6% (9) responden berpendapat bahwa kehidupan beragama dalam kondisi sangat tidak baik. Kondisi ini setidaknya menepis anggapan bahwa selama ini ada kecenderungan masalah kebebasan beragama menjadi masalah serius di Indonesia yang dapat mengakibatkan konflik horizontal. Kenyataan ini menjadi bukti nyata bahwa umat beragama di Indonesia adalah masyarakat beragama yang cinta damai dan menghargai antar umat beragama. Kekhawatiran bahwa konflik antar umat beragama menjadi pemicu konflik di Indonesia tidak menjadi ancaman yang berarti. Kesadaran toleransi sudah terbangun dengan baik sejak perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena merawat Indonesia adalah dengan bersama menjaga kerukunan antar umat beragama.

Grafik 4.7. Kondisi Kebebasan Beragama



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018


8. Kebebasan Berkumpul, Berserikat Dan Mengemukakan Pendapat

Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD NRI 1945 ialah kebebasan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Meskipun dalam perubahan UUD NRI 1945 tidak menyentuh Pasal 28, tetapi mengadopsi norma baru dalam Pasal 28E ayat (3), karena Pasal 28 dianggap tidak mengandung jaminan HAM yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi. Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (Asshidiqie, 2005: 29).

Namun demikian perlunya kehadiran negara dalam menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat. Pengaturan oleh negara terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat bagi warga negaranya, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dengan bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Selain ada jaminan hak kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat, maka diperlukan pula aturan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah regulasi yang berkaitan dengan keormasan. Hal ini diperlukan untuk menjamin kebebasan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan hasil Survei kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat, sebanyak 83,7% (1255) responden berpendapat bahwa kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat berada dalam kondisi baik, dan sebanyak 10,5% (158) responden berpendapat sangat baik. Sedangkan yang menjawab tidak baik 5,4% (81), dan 0,4% (6) responden menjawab sangat tidak baik. Pendapat yang tidak baik dan sangat tidak baik menjadi bahan evaluasi bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk mengevaluasi apa yang belum dijalankan oleh negara dalam rangka mewujudkan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat.

Grafik 4.8. Kondisi Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Dan Mengemukakan Pendapat



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

9. Kondisi Penegakan Hukum


Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai, penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum (Sanyoto, 2008: 199). Namun saat ini masalah penegakan hukum dihadapkan pada persoalan sebagai berikut:

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. (Arianto, 2010 : 115).

Mengingat permasalahan tersebut setidaknya penegakan hukum seharusnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang telah disepakati bersama sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan. Hukum ditegakkan, barang siapa yang melanggar maka sanksi yang didapatkan tegas dan memaksa. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu, setiap masyarakat baik yang berasal dari golongan kelas menengah kebawah dan golongan kelas atas harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum dijunjung tinggi, sehingga nilai-nilai hukum akan mendapat tempat bagi khalayak masyarakat

Kondisi penegakan hukum masih menghadapi kendala sesuai Survei dalam perspektif publik kondisi penegakan hukum di Indonesia berada dalam kondisi baik hingga sangat baik dijawab oleh 71, 93% (1079) responden. Sedangkan yang menjawab tidak baik hingga sangat tidak baik 28% (420) responden. Masih cukup tingginya responden yang menjawab penegakan hukum yang tidak baik yaitu sebesar 28 % (420) responden, menjadi pertanyaan besar ada permasalahan apa penegakan hukum di Indonesia. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam benarkan pengakan hukum hanya untuk orang miskin, perlakuan hukum yang sama di hadapan negara seharusnya menjadi prinsip dalam penegakan hukum. Namun pada kenyataannya banyak persoalan dalam masalah penegakan hukum. Kasus yang terakhir adalah berkaitan dengan nasib pegawai honorer di Mataram sebagai korban justru menjadi pesakitan dengan keputusan MA dengan penjara 6 (enam bulan) dan denda 500 juta. Kenyataan ini membuat rasa keadilan bagi masyarakat kelas bawah menjadi hal penting untuk dipikirkan bersama oleh komponen penyelenggara pemerintah untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan apapun. Berikut ini adalah grafik penegakan hukum di Indonesia:

Grafik 4.9. Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

10. Kehidupan Berdemokrasi

Demokratisasi di Indonesia telah dilaksanakan secara prosedural yang salah satunya diwarnai dengan semakin intensifnya pemilihan umum langsung atau sering disebut pemilu. Masyarakat semakin sering dihadapkan pada proses pemilihan umum secara langsung dalam memilih para pemimpin mereka, mulai dari Presiden, DPR dan DPD serta DPRD, dan pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan umum oleh banyak pihak diyakini sebagai salah satu indikator demokrasi, terutama di tingkat daerah (Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepada Daerah). Sebagian Pemilu menghasilkan pemimpin yang memang didukung sebagian besar masyarakat, sementara sebagian lagi menghasilkan konflik horizontal maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain Masyarakat berharap bahwa demokrasi sanggup membawa perbaikan terhadap kehidupan mereka (Sofyan, Arif, 2013: 5).


Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintah, karena itu tidak mengeherankan, salah satu contoh, jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek demokrasi itu sendiri (Jailani, 2015: 135-136)

Permasalahan efek demokrasi sebagai proses pendewasaan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu perlunya bangunan demokrasi yang substansial. Melalui pembangunan infrastruktur partai yang kuat tidak hanya massa tapi ideology dan basis pengkaderan untuk menghasilkan pemimpin partai yang handal dan berpikir ke Indonesiaan bukan partainya, golongannya. Selain itu masyarakat perlu dibangun kesadaran berdemokrasinya dengan perwujudan masyarakat yang cerdas akan hidup berdemokrasi. Titik tekannya sebagai partisan yang kritis, inovatif dan semangat membangun pada tujuan Indonesia yang maju. Apabila kondisi dan prasyarat demokrasi tersebut dibangun, maka demokrasi substansial menjadi hal yang mungkin bisa diwujudkan.

Harapan tersebut diketahui dari hasil Survei tentang kehidupan berdemokrasi di Indonesia menunjukkan sebanyak 89% (1335) responden berpendapat bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia tengah berjalan dengan baik hingga sangat baik. Sisanya, sebanyak 11% (165) responden berpendapat bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia berada dalam keadaan yang tidak baik hingga sangat tidak

baik. Kondisi tersebut sebagai modal dasar untuk membangun demokrasi yang positif kearah demokrasi substansial.

Grafik 4.10. Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

Berdasarkan Survei tersebut masih terdapat masalah atau kendala dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, masa transisi demokrasi memungkinkan sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemostrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai dan tuntutan yang tidak ditanggapi akan dilampiaskan pada pengrusakan fasilitas umum. Kedua, Demokrasi di masa transisi, kehidupan demokrasi terkendala SDM (sumber daya manusia) yang berkarakter dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas, partai belum mampu mencetak kadernya melalui proses internal partai sehingga belum dapat menghasilkan pemimpin yang lahir dari partai. Demikian pula masyarakatnya masih minim kesadaran berdemorasinya sehingga yang muncul adalah perang dukungan bukan perang program. Ketiga, di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Nihaya, M, H, 2011:5)

11. Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar

Secara legal formal, fungsi negara terhadap memelihara anak-anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Dalam pelaksanaannya perundang-undangan mengatur berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk anak-anak terlantar.

Komitmen dan keberpihakan negara hadir dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar dengan dikeluarkannya peraturan perundang yang mengatur hal tersebut. Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak terlantar yaitu:


1. Undang - Undang Dasar 1945.
2. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Di Indonesia dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga, pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan (Ambat, 2013: 46).

Namun demikian berbagai persoalan fakir miskin dan anak terlantar masih menjadi kendala adalah secara kapasitas kelembagaan siapa yang menangani dan koordinasi antar lembaga yang belum padu. Akibatnya fakir miskin dan anak terlantar dalam penanganannya sekedar slogan baik di tingkat pusat maupun daerah. Belum ada upaya efektif untuk bersama bersinergi membangun komitmen dengan peduli pada fakir miskin dan anak terlantra secara bersama dengan proses pemberdayaan yang lebih konferehensif, tidak sekedar program *charity* yang seringkali bersifat politis dan tidak ada penanganan secara terpadu.

Kendala tersebut dilihat dari hasil Survei Penanganan fakir miskin dan anak terlantar dalam kondisi baik dijawab oleh 56,33 % (845) responden, dan dijawab sangat baik oleh 4,07 % (61) responden. Sedangkan yang menjawab penanganan fakir miskin dan anak terlantar berada dalam kondisi yang tidak baik dan sangat tidak baik, dijawab oleh 35,80 % (537) dan 3,80% (57) responden. Masih tingginya responden yang mengatakan tidak baik menjadi wajar karena kehadiran negara selama ini dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar belum efektif secara bersama dan serius menganai fakis miskin dan anak terlantar. Apalagi di daerah dalam penagangan fakis miskin dan anak terlantar terbatas angaaran yang kurang memadai, karena anggaran justru lebih digunakan untuk belanja rutin atau belanja pegawai. Sementara untuk tugas pokok pemerintah dalam pembangunan seringkali di abaikan.

Grafik 4.11. Penanganan Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

12. Penanganan Konflik Bernuansa SARA

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan amat mempengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Bahkan secara tegas dalam konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.

Religiusitas masyarakat dapat dikatakan memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi lain adalah menunjukkan hal positif dengan semangat keberagaman, namun sisi yang berbeda menimbulkan potensi konflik SARA yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya dewasa ini konflik atas nama agama seringkali muncul sebagai bentuk kekecewaan sebagian elit masyarakat yang memanfaatkan isu SARA untuk kepentingannya. Akibatnya timbul konflik yang merusak, namun demikian masyarakat perlu juga diajarkan dalam cara memandang konflik sebagai proses dinamis kehidupan demokrasi.


Konflik tersebut adalah proses yang dinamis dan bukan statis atau kaku yang berarti konflik itu dapat berubah ubah mengikuti perkembangan hal-hal yang terjadi ketika konflik. Maka konsekuensi terjadinya konflik dapat digambarkan melalui proses perkembangannya. Adapun tahapan perkembangan konflik itu adalah: a) Konflik masih tersembunyi (laten) b) Kondisi yang mendahului (*antecedent condition*)

c) Konflik yang dapat diamati (*perceived conflict*) d) Konflik terlihat secara terbuka (Wijono, Sutarto. 2012)

Hal yang terpenting pula memahami dinamika konflik di masyarakat sehingga akan muncul satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya koMPRehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng (Bakri, 2015: 10)

Dikaitkan dengan hasil Survei selama ini penanganan konflik bernuansa SARA sebanyak 67,47 % (1012) responden berpendapat bahwa penanganan konflik bernuansa SARA di Indonesia telah berjalan dengan baik, dan sebanyak 3,93 % (59) responden berpendapat telah sangat baik. Sedangkan responden yang menjawab tidak baik hingga sangat tidak baik sebanyak 26,07% (391) dan 2,53 % (38). Hasil Survei ini sebagai modal dasar untuk terus memperbaiki proses penanganan konflik bernuansa SARA dengan pendekatan yang lebih terintegratif. Potensi konflik selalu muncul, tapi yang terpenting adalah kesiapan pihak yang berwenang untuk menaganinya, sehingga perdamaian abadi akan tercapai dalam masyarakat.

Grafik 4.12. Penanganan Konflik Bernuansa SARA



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018


13. Kesempatan Mendapatkan Pekerjaan Layak

Hak setiap manusia untuk hidup yang layak, mempunyai pekerjaan dan bebas dari kemiskinan (*freedom from want*), "inilah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari pada kodratnya dan karena itu bersifat suci. Jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), membuat pernyataan sejadad tentang hak-hak asasi manusia, *Universal Declaration of Human Right*, 10 Desember 1946, maka Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat dan mencantumkan mengenai hak-hak asasi manusia (HAM), antara lain hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinan, berpendapat, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu HAM yang penting dan harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Dalam HAM, individu atau kelompok berperan sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara berperan sebagai pemangku kewajiban (*rights bearer*). Dikarenakan negara berperan sebagai pemangku kewajiban, maka secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu, menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) (Arman, et all, 2017: 7).

Sesuai dengan hasil Survei kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sebanyak 53,87% (808) responden menjawab bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak masih berjalan tidak baik hingga sangat tidak baik. Hanya 45, 47% (682) responden yang berpendapat bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak telah berjalan dengan baik. Hal ini menandakan kesempatan memperoleh mendapatkan pekerjaan masih menjadi agenda yang perlu diperjuangkan oleh berbagai pihak. Angkatan kerja yang berjumlah hampir 130 juta penduduk dan 7 juta penduduk yang mengalami pengangguran terbuka membuktikan negara perlu kerja keras untuk menyediakan pekerjaan bagi warganya. Negara perlu hadir untuk menciptakan pekerjaan dengan sistem padat karya yang mampu menciptakan secara luar pada penduduk Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang memadai (Harian Kompas, 6 November 2018).

Grafik 4.13. Kesempatan Mendapatkan Pekerjaan Layak



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

14. Kesempatan Berusaha dan Mendapatkan Penghasilan Layak

Kesempatan kerja seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi. Artinya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian suatu bangsa atau daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan pembangunan ekonomi akan menimbulkan efek positif dalam kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Pertambahan jumlah kesempatan kerja akan mendorong pembangunan perekonomian suatu daerah, hal ini telah berlaku teori pertumbuhan ekonomi klasik. (Sofyan, et al, 2015: 1-7). Selain itu tumbuhnya pembangunan ekonomi akan menimbulkan tumbuhnya kantong-kantong perekonomian yang memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru. Seperti halnya pembangunan kawasan ekonomi tertentu akan membuka peluang baru bagi aktivitas ekonomi yang terintegratif dengan beberapa daerah atau kawasan. Oleh karenanya yang perlu dibangun adalah sarana prasarana baik jalan ataupun pembangunan transportasi.


Selain itu hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan peluang berusaha adalah rasa aman dan daya beli masyarakat. Aman adalah prasarat dalam kegiatan usaha untuk mempermudah dan menjamin kelancaran berusaha. Kesempatan berusaha dengan didukung oleh rasa aman berdampak pada usaha yang nyaman dan bebas dalam berusaha. Selain itu daya beli juga menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menjamin usaha dapat berjalan dengan baik.

Kemampuan masyarakat dengan daya belinya menjamin kegiatan usaha di masyarakat akan berlangsung terus.

Sesuai hasil Survei dalam kesempatan berusaha dan mendapatkan penghasilan layak sebanyak 49,60 % (744) responden berpendapat kesempatan berusaha dan mendapatkan penghasilan yang layak bagi masyarakat Indonesia telah berjalan dengan baik, dan yang berpendapat telah berjalan dengan sangat baik hanya 2,87 % (43). Sedangkan responden yang berpendapat bahwa kesempatan berusaha dan mendapatkan penghasilan yang layak berjalan dengan tidak baik dan sangat tidak baik sebesar 43,13 % (647) dan 3,73 % (56) responden. Masih tingginya prosentasi kesempatan berusaha yang tidak baik dan sangat tidak baik menunjukkan masih ada kendala dalam berusaha.

Pentingnya evaluasi yang mendasar dalam pembangunan ekonomi ke depan. Setidaknya ada permasalahan yang berkaitan dengan struktur ekonomi Indonesia, dimana perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri belum dipersiapkan secara baik. Industri yang tumbuhnya seharusnya ditopang oleh pembangunan pertanian yang memungkinkan kesempatan berusaha yang luas. Seperti ini yang belum dipikirkan. Salah satu contohnya adalah industri textile yang dikembangkan selama ini tidak didukung bahan baku dalam usaha pertanian kapas. Padahal bahan baku ini sangat dibutuhkan. Rangkaian kegiatan usaha ini setidaknya perlu dipikirkan bersama untuk membangun ekonomi dengan berbasis pada kekayaan sumber daya lokal.

Grafik 4.14. Kesempatan Berusaha dan Mendapatkan Penghasilan Layak



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

15. Jaminan Mendapatkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum


Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa "Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain pihak. Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat. (Raharjo, 2000: 53).

Pertanyaan mendasar dalam penegakan hukumsaat ini, dimanakah hukum berpihak. Perlindungan dan kepastian hukum seolah milik mereka orang yang memiliki kekuasaan. Anggapan dari sebagian masyarakat yang demikian, setidaknya menjadi semangat bagi para penegak hukum untuk menciptakan rasa keadilan hukum bagi semua pihak. Saat ini perlindungan hukum masih dipertanyakan dengan hukum yang seolah tidak membela kepentingan kaum lemah. Munculnya kasus hukum yang melibatkan masyarakat lemah, perempuan, seolah hukum kuat bagi mereka yang berkuasa baik harta maupun kekuasaan.

Hal inilah yang harus diperhatikan bersama oleh kekuasaan dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama para pekerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, Hongkong, Singapura, Malaysia dan lainnya, Negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya. Sesuai dengan hasil Survei jaminan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, responden yang menyatakan telah berjalan dengan baik hingga sangat baik adalah sebesar 69,67% (1045). Sedangkan 29,67 % (445) responden berpendapat bahwa jaminan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tidak berjalan dengan baik hingga berjalan dengan buruk. Hasil Survei ini juga perlu dikroscek dengan kondisi lapangan apakah kondisinya demikian. Perlu menjadi catatan bersama, perlindungan hukum bagi siapa saja perlu menjadi prioritas para penegak hukum.

Grafik 4.14a. Jaminan Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil, Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

16. Jaminan Perlindungan Rasa Aman

Rasa aman sebagai sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini di antaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan bencana alam. Kebutuhan akan rasa aman juga meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Kebutuhan aman secara fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan dilingkungannya. Kebutuhan ini sangat diperlukan oleh seseorang agar lebih fokus memenuhi kebutuhannya selanjutnya, begitu pula dengan aman terhadap daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan.


Kebutuhan akan rasa aman ini merupakan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh seseorang setelah kebutuhan fisiologisnya cukup terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa aman merupakan

kebutuhan yang pemenuhannya tidak selalu terpenuhi dengan total sebab manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman atau perilaku berbahaya orang lain yang belum diketahui kedatangannya, namun kebutuhan ini tetap akan dipenuhi oleh individu sebisa mungkin demi mencapai ketentraman dan kesejahteraan guna untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya (Hikma, 2015: 6)

Dalam lingkungan kerja misalnya diasumsikan bahwa rasa aman erat hubungannya dengan lingkungan kerja, lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa rasa aman mempunyai hubungan dengan persepsi pekerja terhadap lingkungan kerja. Apabila rasa aman pekerja mempunyai hubungan dengan persepsi pekerja terhadap lingkungan kerja, maka dengan bertambah baiknya persepsi pekerja terhadap lingkungan kerja akan menimbulkan rasa aman yang tinggi (Hapsari, 2015: 276).

Hasil Survei tentang jaminan perlindungan rasa aman sebanyak 83,00 % (1245) responden berpendapat bahwa masyarakat Indonesia telah merasakan bahwa jaminan perlindungan rasa aman telah berjalan dengan baik hingga sangat baik. Dan 16,33 % (245) responden berpendapat bahwa jaminan perlindungan rasa aman belum didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian perlu diperhatikan dari jumlah prosesentase yang belum memiliki rasa aman. Apa penyebabnya dan bagaimana negara hadir untuk mewujudkan rasa aman bagi warga negaranya.

Grafik 4.15. Jaminan Mendapatkan Perlindungan dan Rasa Aman, Baik Untuk Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta Benda




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

17. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut, disatukan menjadi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia (Kaelan, 2010: 30-31). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asala bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri Negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Hasil Survei menunjukkan Pancasila sebagai ideologi bangsa masih dianggap sesuai negara Indonesia. Sebanyak 96,00 % (1440) responden berpendapat setuju Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan hanya 3,13% (47) responden berpendapat bahwa masyarakat tidak setuju Pancasila sebagai ideologi bangsa. Survei ini menunjukkan hasil yang meyakinkan bahwa warga negara Indonesia masih setia dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, namun demikian masih ada responden yang tidak setuju. Alasan ketidaksetujuan warga negara terhadap ideologi Pancasila menjadi catatan penting. Masyarakat yang mengalami reduksi nilai-nilai Pancasila perlu dijelaskan tentang urgensi nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu perlu kerja keras dalam memasyarakatkan Pancasila secara optimal.

Grafik 4.16. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018


18. Teks Pancasila di Cantumkan Dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religus dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Sedangkan hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah, menjadi hukum positif (<http://hamiddarmadi.blogspot.com/2018/08/penjabaran-pancasila-dalam-UUD-1945.html>, diakses tanggal 20 November 2018).

Hasil Survei menunjukkan bahwa 93,47 % (1402) responden menyatakan setuju jika Teks Pancasila dicantumkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, yang tidak setuju 4,87% (73) responden dan tidak tahu/tidak menjawab 1,67% (25) responden.

Grafik 4.17. Pancasila sebagai Dasar Negara Dicantumkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

19. Demokrasi sebagai Sistem Paling Baik Diterapkan di Indonesia

Terdapat dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*legitimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unlegitimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR). c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung (Sulisworo, et all, 2012).

Berdasarkan hasil Survei diperoleh gambaran publik tentang pelaksanaan demokrasi. Publik menganggap bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia. Sebanyak 93,2% (1398) responden setuju bahwa demokrasi sebagai sistem terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Sementara 5,8% (87) responden menyatakan tidak setuju.

Grafik 4.18. Demokrasi sebagai Sistem Paling Baik untuk Diterapkan di Indonesia



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

B. Implementasi Materi Muatan UUD NRI Tahun 1945

1. MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan RI, eksistensi MPR dengan segala variannya, mulai dari penamaan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sampai dengan yang bersifat tetap sehingga dinamakan dengan nomenklatur MPR, sudah ada sejak disahkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 atau satu hari pasca dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasca reformasi tahun 1998 yang telah mengakibatkan tumbangannya rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia (RI), H. Muhammad Soeharto (1967-1997), telah terjadi empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945. Empat kali amandemen tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan secara drastis terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

MPR RI yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara diturunkan statusnya menjadi “hanya” sebagai lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Presiden. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPR dan DPRD (MD3) yang menentukan bahwa *MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara*. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 UU No. 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terakhir penegasan bahwa MPR sebagai lembaga negara saja, bukan sebagai lembaga negara tertinggi diamanatkan dalam Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2014 dan UU ini telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014..

Berubahnya kedudukan MPR bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dan bukan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, serta berubahnya mekanisme pemilihan Presiden secara langsung berimplikasi bahwa tugas, fungsi dan wewenang MPR RI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI serta membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI pun telah ditiadakan pasca empat kali amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Komposisi anggota MPR RI juga

mengalami perubahan yang signifikan dengan dihilangkannya Fraksi Utusan Golongan (FUG) dan Fraksi ABRI. Adapun Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR RI bertransformasi menjadi DPD RI yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu.

Kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 memang tidak lagi sekuat sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, MPR sebelum masa reformasi adalah merupakan lembaga tertinggi negara, dikatakan dan dikualifikasikan sebagai lembaga tertinggi negara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen, dinyatakan secara tegas bahwa : *Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat.* Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka setiap keputusan MPR disebut sebagai pengejawantahan kehendak rakyat, dan oleh karenanya wajar jika MPR pada saat itu dikatakan sebagai lembaga negara tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan kedudukan MPR berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, MPR bukan lagi sebagai lembaga egera tertinggi, hal tersebut dikarenakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun hasil amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa MPR memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, Presiden, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, yang membedakan hanya berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut.


Mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi merupakan alternatif pilihan, namun demikian ada pendapat yang mengkhawatirkan jika MPR dikembalikan sebagai lembaga negara tertinggi maka itu hanya akan "mengkebiri" kedaulatan rakyat, bahkan dikatakan sebagai sebuah kemunduran. Kedaulatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR pada masa lalu dalam banyak hal telah dinilai sebagai sebuah sistem yang tinggal kenangan, memang jika di lihat dari kewenangan MPR sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 cukup masuk akal jika MPR diberi kedudukan sebagai lembaga negara tertinggi, karena MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, artinya karena MPR memiliki kewenangan menetapkan produk hukum tertinggi dalam khirarki peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan RI, maka sepantasnya MPR merupakan lembaga negara

tertinggi, walaupun tidak diklasifikasikan sebagai lembaga negara tertinggi, MPR dapat dikatakan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

Satu hal yang diusulkan dan berkembang dan yang dijumpai melalui beberapa kali FGD dan hasil Survei nasional, bahwa jika akan mengembalikan MPR sebagai lembaga negara tertinggi, harus dipastikan bahwa MPR baru bukan *reinkarnasi* dari MPR pada era orde baru. Namun demikian ada yang tetap menginginkan MPR seperti sekarang, bahkan secara ekstrim MPR hanya sebagai *joint session* atau sidang bersama antara DPR dengan DPD. Mengembalikan kedudukan MPR seperti pada masa sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen adalah merupakan "mimpi", MPR sebagai lembaga negara tertinggi adalah merupakan sejarah masa lalu, oleh karena itu keinginan sebagian masyarakat untuk mendudukan kembali posisi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sebenarnya merupakan sesuatu yang harus diakhiri.

Namun demikian, berdasarkan hasil Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju jika ke depan kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi, yakni 86,60% (1299). Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju adalah 12,67% (190) serta 0,73% (11) responden menyatakan tidak tahu/ tidak menjawab.

Grafik 4.19. MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

Perlu diketengahkan pada bagian ini, bahwa 86,60% (1299) responden memang menyatakan setuju untuk mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga negara tertinggi, namun demikian sekali lagi dengan catatan bahwa MPR sebagai lembaga negara tertinggi bukan seperti model MPR yang terjadi pada masa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu MPR "Baru" tidak memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena

mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen telah dikembalikan kepada “pemilik” asli kedaulatan, yakni rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (1) yang menentukan bahwa : *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*. Catatan penting yang juga perlu dikemukakan bahwa MPR ke depan diharapkan dapat menjadi lembaga dengan keanggotaan yang mencerminkan *heterogenitas* dan benar-benar merupakan cerminan keterwakilan elemen masyarakat dan Bangsa Indonesia, dengan kewenangan antara lain menetapkan haluan negara sebagai pedoman dan arah bagi terwujudnya masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Bagi pihak yang berkeinginan untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, “persis” seperti model sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, dengan dasar argumentasi bahwa pada saat ini untuk menjaga stabilitas sosial, politik dan pertahanan-keamanan. Konsekuensi dari hal ini adalah Presiden dipilih kembali oleh MPR. Hal ini selain mendorong efisiensi dalam pemilihan Presiden, juga selaras dengan demokrasi pancasila sila keempat yakni musyawarah perwakilan yang berarti eksistensi MPR lebih menemukan dasar argumentasi filosofisnya. Argumentasi lainnya adalah, jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, MPR dapat menjadi lembaga yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di antara lembaga tinggi. Meski demikian MPR harus dibatasi agar tidak mencederai demokrasi.

Namun demikian, bagi kelompok yang tidak setuju dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menyatakan bahwa secara historis ada trauma tersendiri MPR dapat menjadi lembaga yang sewenang-wenang menekan Presiden. Demokrasi sudah bergerak ke arah dewasa yang dilakukan secara langsung, dan Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Selain itu, selama ini MPR juga belum terlihat perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keinginan untuk mendudukkan MPR sebagai lembaga tertinggi dianggap bertentangan dengan keinginan untuk mempertegas sistem presidensiil.

2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang telah Dilakukan MPR

Sudah hampir 2 (dua) dasawarsa UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan RI, dalam 2 (dua) dasa warsa sudah barang tentu penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan mengalami mengalami dinamika seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah hukum yang tertulis UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan situasi yang terjadi baik sebelum amandemen maupun pada saat proses amandemen dilaksanakan. Berhasilnya pelaksanaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya juga merupakan proses panjang, seiring

dengan implementasi UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, terutama pada masa pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Dalam perjalanan sejarah impementasi UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa komitmen untuk melaksanakan UUD NRI Tahun sudah mulai “bergeser meninggalkan” maksud yang terkandung dalam materi muatan UUD NRI Tahun yakni dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 yang pada intinya dengan maklumat tersebut kekuasaan presiden hanya terbatas dalam bidang eksekutif. Yang menjalankan bidang legislatif negara adalah KNIP sebagai badan pembantu Presiden dan sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR sebelum terbentuk. Sementara jika dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, terlepas dari kondisi dan situasi pada tahun-tahun pertama kemerdekaan RI, hal tersebut tetap menunjukkan, bahwa perubahan atas UUD sebenarnya “sudah” dimulai sekalipun tidak melalui lembaga MPR sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

Perubahan secara tidak langsung terhadap UUD NRI Tahun 1945 kembali terjadi dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945 yang mengakibatkan perubahan tata pemerintahan Indonesia, dari yang menganut sistem pamerintahan presidensil berganti menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan Presidensil dianggap sebagai pemerintahan yang otoriter dikarenakan kekuasaan presiden yang tidak terbatas, pemerintahan parlementer dianggap sebagai pemerintahan yang lebih demokratis.

Perubahan sistem pemerintahan parlementer yang sama sekali tidak diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan telah terjadi pembagian kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara Indonesia saat itu adalah Presiden Soekarno. Sedangkan untuk kepala pemerintahan dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Tanggung jawab jalannya pemerintahan ditangan oleh Perdana Menteri. Presiden sebagai simbol pemersatu bangsa. Hal tersebut sama sekali bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

Berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1945 sebenarnya juga merupakan “penyimpangan” terhadap konstitusi pada waktu itu, karena berdasarkan UUDS 1950 kewenangan untuk membuat dan menetapkan UUD berada pada Konstituante, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 134

UUDS 1950 yang menentukan bahwa : *Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepatnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.*

Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan UUD sebenarnya merupakan hal sangat mungkin terjadi, baik dilakukan secara formal sebagaimana diamanatkan oleh UUD itu sendiri maupun melalui cara-cara yang luar biasa, bahkan dilakukan melalui upaya “penyimpangan” seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan, yakni dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal lain yang dapat dikemukakan bahwa UUD sebagai produk hukum tertulis, pada dasarnya merupakan keputusan politik yang dalam pembuatannya tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada pada saat UUD tersebut dibuat, hal tersebut juga disadari oleh para pendiri negara ini saat penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana secara jelas Ir. Soekarno, menyatakan bahwa:

Rapat Besar tanggal 18 Agustus 1945 (Lanjutan), dalam Sidang Pertama PPKI, Ketua PPKI, Soekarno menyatakan, bahwa “Sidang saya buka lagi. Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat, cekak aos, hanya mengenai pokok-pokok saja dan Tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna”. “... Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang dasar kilat, bahwa barangkalai boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sebuah UUD pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan dalam perjalanan sebuah negara, termasuk Indonesia, karena hal tersebut sangat tergantung pada perkembangan dan tuntutan masyarakat serta kemauan politik para penyelenggara negara, oleh karena itu kebijakan pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 secara konsekuen, dalam tataran tertentu justru telah mengakibatkan “jatuhnya” pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang telah berlangsung selama 32 (tigapuluh dua) tahun.

“Pemaksaan” untuk melaksanakan secara konsekuen UUD NRI Tahun 1945 itu juga yang telah secara langsung atau tidak langsung mendorong tumbuh berkembangnya tuntutan reformasi, karena salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Tuntutan tersebut memperoleh momentumnya ketika arus demonstrasi menuntut turunnya Soeharto berhasil, dan dilanjutkan adanya pergantian


kepemimpinan nasional ke tangan BJ Habibie dengan kebijakan mempercepat pelaksanaan pemilihan umum yang menghasilkan MPR yang kemudian melakukan perubahan atas UUD NRI Tahun 1945, dan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilaksanakan pada Sidang MPR tahun 1999, 2000, 2001 dan Tahun 2002, maka perjalanan sejarah ketatanegaraan RI memasuki fase sebagai negara demokratis.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah mengakibatkan apa yang disebut dengan “revolusi ketatanegaraan” karena sistem ketatanegaraan yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan telah menciptakan terjadinya mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, namun demikian disadari bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilaksanakan juga bukan merupakan karya yang sempurna dan paripurna, karena sebagai karya manusia yang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik yang terjadi pada saat perubahan dilakukan, sudah barang tentu ada kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu menjelang masa 20 (dua puluh) tahun sejak dilakukan perubahan sangat mungkin terjadi perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang yang pada tataran tertentu perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan, demikian juga bisa sebaliknya, bahwa UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan dianggap masih sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, hal ini bisa terjadi karena secara idial memang bahasa UUD harus dibuat dengan menggunakan bahasa yang sarat dengan kandungan filosofis, hal tersebut akan mengakibatkan masa keberlakuannya relatif lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian sebagaimana dikatakan di atas, bahwa UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen juga tidak lepas dari kekurangan.

Memperhatikan hal tersebut, maka terdapat 2 (dua) persepsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pentingnya perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, di satu sisi terdapat persepsi bahwa UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan merupakan karya bangsa yang memperoleh dukungan dari elemen masyarakat Bangsa Indonesia, namun demikian masyarakat juga menganggap masih diperlukan penyempurnaan melalui amandemen kelima.

Terhadap materi muatan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan MPR menunjukkan sebanyak 81,40% (1221) responden setuju amandemen yang telah dilakukan MPR dan 17,93 % (269) responden menyatakan tidak setuju.

Grafik 4.20. Persetujuan terhadap Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

Perlu digaris bawahi, bahwa sebanyak 81,40% (1221) responden yang menyatakan setuju amandemen yang telah dilakukan MPR bukan berarti menganggap bahwa perubahan yang telah dilakukan atas UUD 1945 sudah sempurna, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan kembali. 81,40% (1221) responden setuju terhadap ketentuan-ketentuan misalnya yang berkaitan dengan bentuk negara, mekanisme *check and balance*, Pancasila sebagai dasar negara, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, eksistensi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Demikian juga sebaliknya, bahwa 17,93 % (269) responden yang tidak setuju bukan berarti terhadap semua materi muatan UUD hasil perubahan, melainkan terhadap beberapa persepsi mengenai “luntarnya” pelaksanaan demokrasi Pancasila atau “permusyawaratan perwakilan” sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, di samping itu juga termasuk pendapat yang menginginkan kembalinya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat.

3. MPR Akan Melakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945

MPR akan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan sebanyak 78,60 % (1179) responden setuju jika MPR akan melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945.

Grafik 4.21. Persetujuan Responden Jika MPR Melakukan Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018

4. MPR Melakukan Amandemen Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Secara Berkala Secara Berkala Setiap 20 Tahun

Sebanyak 66,53 % (998) responden menyatakan persetujuannya jika MPR melakukan amandemen terhadap UUD NRI tahun 1945 secara berkala secara berkala setiap 20 tahun, sedangkan 32,60% (489) responden menyatakan tidak setuju dan 0,87 % (13) responden tidak menjawab/ tidak tahu.

Grafik 4.22. Persetujuan Responden Jika MPR melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara berkala setiap 20 tahun




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

5. Anggota MPR Memiliki Hak Imunitas

Sebanyak 54,07% (811) responden menyatakan setuju jika anggota MPR memiliki hak imunitas, sedangkan 45,07 % (676)

responden menyatakan tidak setuju jika Anggota MPR memiliki hak imunitas. Hasil ini menunjukkan bahwa hak imunitas anggota MPR adalah hal yang sensitif, oleh karena itu keberadaan hak imunitas bagi anggota MPR ini harus ditelaah lebih dalam.

Grafik 4. 23. Persetujuan Responden Jika Anggota MPR Memiliki Hak Imunitas




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

6. Utusan Golongan Masuk Menjadi Komponen MPR

Sebanyak 67,7% (1015) responden setuju jika utusan golongan masuk menjadi komponen MPR, sedangkan 32,3 % (485) responden menyatakan tidak setuju jika terdapat utusan golongan di MPR. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran utusan golongan di dalam MPR mulai mendapatkan perhatian publik dan patut dipertimbangkan. Meski demikian, dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, kehadiran utusan golongan ini juga harus ditelaah secara lebih cermat dan hati-hati.

Grafik 4.24. Utusan Golongan Masuk Menjadi Komponen MPR



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

7. Kewenangan MPR Menetapkan Haluan Negara

Pada masa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, eksistensi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. GBHN merupakan produk MPR sebagai lembaga negara tertinggi yang akan menjadi *guidance* serta memastikan perjalanan bangsa selama lima tahun kedepan. GBHN pada saat itu berisi program-program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Presiden mandataris MPR.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa konsekuensi peran MPR dalam kehidupan ketatanegaraan RI tidak lagi signifikan terkait dengan lembaga kepresidenan termasuk di dalamnya Wakil Presiden, kewenangan MPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 menentukan :

- (1) *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
- (2) *Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
- (3) *Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar*

Sementara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, kewenangan MPR masih sangat besar karena di samping sebagai lembaga negara tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2), MPR juga memiliki kewenangan **Pertama**, MPR menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3. **Kedua**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. **Ketiga**, menysahkan pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 9. **Keempat**, Mengubah UUD 1945, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37.

Kewenangan ketiga dan keempat tersebut di atas, pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih berada di tangan MPR, bahkan kewenangan ketiga dirumuskan lebih “menggigit” karena menggunakan terminologi “melantik”. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni *Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Sekalipun dalam praktek ketatanegaraan sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009, dan Tahun 2014, MPR “hanya”

menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, jadi tidak "melantik" Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara tidak lagi ada dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen. Dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, merupakan konsekuensi MPR tidak lagi berwenang untuk memilih Presiden, karena kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sudah dikembalikan kepada pemilik kedaulatan, yakni dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian pijakan program dan rencana pembangunan lima tahunan lebih tergantung pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan ini merupakan ruh bangsa Indonesia dalam melangkah, membangun dan terus memperbaiki kehidupan bangsa. Setiap dinamika perikehidupan Bangsa Indonesia harus dapat mencerminkan upaya mengejawantahkan empat tujuan tersebut.

Keempat tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia tersebut masih bersifat umum dan karenanya harus diterjemahkan secara lebih terperinci oleh pemerintah. Oleh karena itu Pasal 3 UUD NRI 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara". Haluan negara merupakan panduan bagi anak bangsa untuk mengetahui arah turunan dari tujuan dibentuknya negara, sehingga rakyat mengetahui tujuan dan arah jangka panjang yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dengan dokumen haluan negara itu dapat menyampaikan gagasan ideal teknokratisnya yang dilengkapi dengan masukan dari rakyat yang dalam hal ini dilakukan oleh wakil-wakilnya di MPR.

Hal ini menjadi penting sebab hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia. Penduduk Indonesia jika menurut Bank Dunia di tahun 2016 adalah 261, 1 juta penduduk. (Data World Bank. [http://data.worldbank.org/indicator/ SP.POP.TOTL?locations=ID](http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID) diakses 13 Agustus 2017). Sedangkan jika mengacu pada publikasi Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia hingga 2017 adalah 257.912.349 jiwa. (Mendagri 6 Juta Lagi Penduduk yang Belum Rekam Data e-KTP, <https://news.detik.com/berita/d-3473741/mendagri-6-juta-lagi-penduduk-yang-belum-rekam-data-e-ktp> diakses 13 Agustus 2017). Haluan negara menjadi kian penting ketika jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prediksi pada tahun 2035 adalah sekitar 305 juta

jiwa. Jumlah Penduduk yang besar itu pasti memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan di bumi Indonesia, karenanya haluan negara penting sebagai panduan melangkah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi.


Berikut ini adalah data mengenai proyeksi penduduk menurut Propinsi Tahun 2010-2035.

Tabel 4.4. Proyeksi Penduduk Menurut Propinsi 2010-2035 (dalam ribuan)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aoeh	4 523,1	5 002,0	5 459,9	5 870,0	6 227,6	6 541,4
Sumatera Utara	13 028,7	13 937,8	14 703,5	15 311,2	15 783,7	16 073,4
Sumatera Barat	4 865,3	5 196,3	5 498,8	5 757,8	5 988,3	6 130,4
Riau	5 574,9	6 344,4	7 128,3	7 898,5	8 643,3	9 363,0
Jambi	3 107,6	3 402,1	3 677,9	3 926,6	4 142,3	4 322,9
Sumatera Selatan	7 481,6	8 052,3	8 567,9	9 000,4	9 345,2	9 610,7
Bengkulu	1 722,1	1 874,9	2 019,8	2 150,5	2 264,3	2 360,6
Lampung	7 634,0	8 117,3	8 521,2	8 824,6	9 026,2	9 136,1
Kep. Bangka Belitung	1 230,2	1 372,8	1 517,6	1 657,5	1 788,9	1 911,0
Kepulauan Riau	1 692,8	1 973,0	2 242,2	2 501,5	2 768,5	3 050,5
Pulau Sumatera	50 860,3	55 272,9	59 337,1	62 898,6	65 938,3	68 500,0
DKI Jakarta	9 640,4	10 177,9	10 645,0	11 034,0	11 310,0	11 456,6
Jawa Barat	43 227,1	46 709,6	49 935,7	52 785,7	55 193,8	57 137,3
Jawa Tengah	32 443,9	33 774,1	34 940,1	35 958,6	36 751,7	37 219,4
DI Yogyakarta	3 467,5	3 679,2	3 882,3	4 064,6	4 220,2	4 348,5
Jawa Timur	37 565,8	38 847,6	39 886,3	40 646,1	41 077,3	41 127,7
Banten	10 688,6	11 955,2	13 160,5	14 249,0	15 201,8	16 033,1
Pulau Jawa	137 033,3	145 143,6	152 449,9	158 738,0	163 754,8	167 325,6
Bali	3 907,4	4 152,8	4 380,8	4 586,0	4 765,4	4 912,4
N T B	4 516,1	4 835,6	5 125,6	5 375,6	5 583,8	5 754,2
N T T	4 706,2	5 120,1	5 541,4	5 970,8	6 402,2	6 829,1
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13 129,7	14 108,5	15 047,8	15 932,4	16 751,4	17 495,7
Kalimantan Barat	4 411,4	4 789,6	5 134,8	5 432,6	5 679,2	5 878,1
Kalimantan Tengah	2 220,8	2 495,0	2 789,2	3 031,0	3 273,6	3 494,5
Kalimantan Selatan	3 642,6	3 989,8	4 304,0	4 578,3	4 814,2	5 016,3
Kalimantan Timur	3 576,1	4 068,6	4 561,7	5 040,7	5 497,0	5 929,2
Pulau Kalimantan	13 850,9	15 343,0	16 769,7	18 082,6	19 264,0	20 318,1
Sulawesi Utara	2 277,7	2 412,1	2 528,8	2 624,3	2 696,1	2 743,7
Sulawesi Tengah	2 646,0	2 876,7	3 097,0	3 299,5	3 480,6	3 640,8
Sulawesi Selatan	8 060,4	8 520,3	8 928,0	9 285,5	9 521,7	9 696,0
Sulawesi Tenggara	2 243,6	2 499,5	2 755,6	3 003,0	3 237,7	3 458,1
Gorontalo	1 044,8	1 133,2	1 219,6	1 299,7	1 370,2	1 430,1
Sulawesi Barat	1 164,6	1 282,2	1 405,0	1 527,8	1 647,2	1 763,3
Pulau Sulawesi	17 437,1	18 724,0	19 934,0	21 019,8	21 953,5	22 732,0
Maluku	1 541,9	1 686,5	1 831,9	1 972,7	2 104,2	2 227,8
Maluku Utara	1 043,3	1 162,3	1 278,8	1 391,0	1 499,4	1 603,6
Kep. Maluku	2 585,2	2 848,8	3 110,7	3 363,7	3 603,6	3 831,4
Papua Barat	765,3	871,5	981,8	1 092,2	1 200,1	1 305,0
Papua	2 857,0	3 149,4	3 435,4	3 701,7	3 939,4	4 144,6
Pulau Papua	3 622,3	4 020,9	4 417,2	4 793,9	5 139,5	5 449,6
Indonesia	238 518,8	255 461,7	271 066,4	284 829,0	296 405,1	305 652,4

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, (BAPPENAS & BPS, 2013: 24 BAPPENAS dan BPS, 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, hlm: 24.)

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1999–Maret 2018



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
 (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> diakses tanggal 14-Nopember-2018)

Catatan: Maret 2011–September 2013 merupakan backcasting dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010

Selain jumlah penduduk, haluan negara menjadi penting sebab masih banyak warga negara Indonesia yang hidup di lembah kemiskinan. Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah orang miskin memang secara fluktuatif mengalami naik turun, dan per Maret 2018 angka kemiskinan telah berhasil turun di bawah dua digit menjadi 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa. Meski turun jumlah orang miskin di Indonesia masih tinggi dengan proporsi orang miskin di desa lebih banyak dari pada di Kota. Pemerintah harus terus berupaya agar kemiskinan terus terkoreksi dan mengarahkan pembangunan benar-benar berada dalam konteks menciptakan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pola Umum Pembangunan Nasional jika merujuk pada konsep yang pernah diterapkan oleh GBHN Orde Baru merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Rangkaian program-program Pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Maksud ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia, yang pada tingkat sekarang ini sedang melakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat

diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Haluan negara sebagai panduan pembangunan rakyat Indonesia secara utuh merupakan bagian dari upaya untuk merencanakan perubahan. Perubahan terencana ini setidaknya dapat dipengaruhi oleh pemecahan masalah sosial, percepatan perubahan, proses reintegrasi, memotong lingkaran kemiskinan, transformasi struktural danantisipasi dampak.(Soetomo, 2009, Hlm. 83). Pemecahan masalah sosial bermakna bahwa perubahan terencana dapat dilakukan dengan baik jika identifikasi masalah sosial dapat dilakukan secara baik dan tepat, dan melahirkan solusi masalah sosial tersebut. Percepatan perubahan bermakna bahwa perubahan yang terencana dapat mempercepat proses perubahan yang ada di masyarakat. Masyarakat sejatinya akan berjalan maju dan berubah, dan tugas pembangunan (haluan negara) adalah mengarahkan perubahan sesuai dengan keinginan pembangunan itu sendiri. Proses reintegrasi adalah proses yang menunjukkan bahwa sebuah bangsa harus melepaskan diri dari nilai-nilai feodal yang mengganggu jalannya perubahan yang direncanakan. Memotong lingkaran kemiskinan bermakna bahwa perubahan yang direncanakan harus mampu memotong siklus kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Transformasi struktural artinya bahwa perubahan yang direncanakan juga harus memperhatikan struktur sosial dan melakukan transformasi struktural. Struktur sosial di masyarakat acapkali menimbulkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil antar institusi sosial. Oleh karena itu perencana pembangunan harus mendesain lahirnya transformasi struktural yang mampu mengantarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Antisipasi dampak bermakna bahwa pembangunan (haluan negara) harus mengantisipasi dampak dari perubahan yang direncanakan agar implementasi pembangunan senantiasa berada pada jalur yang tepat.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) menjadi kata kunci yang penting dalam merancang pembangunan. Pembangunan dilakukan bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Pembangunan bukan pula program sesaat yang akan selesai dalam jangkauan 5-20 tahun, tetapi pembangunan harus meyakinkan bahwa ia akan bertahan sejauh mungkin. Oleh karena itu pembangunan harus dirancang oleh pemerintah yang dinamis, terbuka dan adaptif terhadap perubahan lingkungan (Slamet Rosyadi, 2010:191).

Perencanaan haluan negara yang termaktub di dalamnya arah pembangunan nasional, juga harus mencerminkan kedaulatan. Artinya haluan negara merupakan kehendak seluruh rakyat yang dilakukan oleh para wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini karena

pemberdayaan pembangunan daerah setidaknya harus memperhatikan tiga hal penting: pertama, bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar; kedua, aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah; dan ketiga, keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik (Sunyoto Usman, 1998: 13)

Pada masa awal reformasi, GBHN masih dianggap relevan untuk mengarahkan pembangunan nasional. Hal ini terbukti dengan lahirnya Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004. Meski demikian, memang terjadi perubahan dari format GBHN masa Orde Baru ke GBHN Orde Reformasi. Perbedaan GBHN masa Orde Baru dengan GBHN Orde Reformasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Perbandingan GBHN Era Orde Baru dan Era Reformasi

Komponen	GBHN Era Orde Baru	GBHN Era Reformasi
Dasar Hukum	Tap MPR No. II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara	Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004
Sistematika	<ul style="list-style-type: none"> a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Pembangunan Nasional c. Bab III Pembangunan Jangka Panjang Kedua d. Bab IV Pembangunan Lima Tahun Ketujuh e. Bab V Pelaksanaan f. Bab VI Penutup 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Kondisi Umum c. Bab III Visi Dan Misi d. Bab IV Arah Kebijakan e. Bab V Kaidah Pelaksanaan f. Bab VI Penutup
Pengertian	Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam Garis-garis Besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun.	Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Tujuan	Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan	Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan


Komponen	GBHN Era Orde Baru	GBHN Era Reformasi
	makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.	sejahtera, dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Ketentuan/ Kaidah Pelaksanaan	GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun berdasarkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh Presiden.	GBHN tahun 1999 - 2004 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Umum majelis Permusyawaratan Rakyat 1999, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia

Sumber: Subkhan, 2014: 138. (Imam Subkhan, 2014:138)

GBHN kemudian benar-benar menjadi istilah yang tidak digunakan lagi setelah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pasca reformasi haluan negara digantikan dengan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Banyak pihak memberikan kritik, saran dan masukan terkait dengan hal ini. Hasil Survei Nasional Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018) menunjukkan hasil sebagai berikut:

Grafik 4.25. Persetujuan Publik MPR menetapkan Haluan Negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara)



Hasil Survei menunjukkan bahwa 80,7% (1211) responden menyatakan setuju jika MPR menetapkan Haluan Negara. Hasil ini menunjukkan gejala bahwa masyarakat Indonesia merindukan pedoman pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih komprehensif dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ada sekarang ini. Haluan negara diyakini bukan hanya sekedar dokumen pembangunan yang bermuatan teknis operasional, tetapi lebih dari itu mengandung muatan ideologis dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil Survei ini diperkuat dengan hasil FGD di enam tempat (Purwokerto, Pontianak, Makassar, Jayapura, Banda Aceh, dan Bali). Hasil FGD yang dilakukan di Purwokerto dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar peserta menyetujui jika haluan negara hadir kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Haluan negara dianggap penting agar setiap presiden tidak memiliki haluan pembangunan sendiri. Haluan negara berisi ideologi negara yang konsisten membela Pancasila sebagai panduan pembangunan.

Haluan negara dapat hadir kembali dengan harapan agar program kerja pemerintah menjadi lebih terukur. Haluan negara diyakini lebih mampu mengarahkan pembangunan lebih terkoordinasi secara komprehensif hingga ke daerah. Sehingga, tidak terjadi lagi setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti dengan pergantian rencana daerah. Haluan negara dapat dijadikan kompas untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Negara Indonesia. Haluan negara sebagai panduan presiden yang tidak dapat digantikan secara operasional dengan RPJP.



Sumber: FGD Purwokerto, 12 Oktober 2018

FGD di Pontianak juga memberikan pandangan bahwa haluan negara semacam visi misi yang membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Semenjak GBHN dihapuskan di era reformasi maka Indonesia seperti kehilangan pedoman besar dari pembangunan berkelanjutan. MPR sebagai penyusun GBHN tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, namun dianggap sama dengan lembaga lainnya. Visi misi pembangunan Indonesia pun akan berubah seiring dengan bergantinya presiden dan wakil presiden. Hal ini akan menimbulkan tidak konsistennya arah pembangunan karena setiap calon presiden yang nantinya akan terpilih memiliki visi misi sendiri yang mungkin berbeda dengan visi misi pembangunan nasional. Semestinya visi dan misi pembangunan itu tetap ada garis besar pedomannya Pancasila yang selama ini dikenal sebagai falsafah bangsa dan pedoman memang tidak berubah. Namun sila-sila yang ada sifatnya masih terlalu umum untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang semakin kompleks setiap harinya. Sehingga hanya berlandaskan Pancasila saja dirasa kurang.

GBHN yang selama ini dihapus diganti oleh RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) karena dianggap isinya identik dengan GBHN. RPJMN merupakan produk presiden sehingga jika presiden berganti RPJMN berganti berganti juga visi dan misinya, sehingga hal ini juga membuat ganti presiden, rencana pembangunan juga akan berganti. GBHN penting karena dapat mempertahankan arah pembangunan jelas bagi siapa saja yang menjadi pimpinannya. Era memang sudah berganti dan perkembangannya yang semakin pesat menuntut formulasi kembali GBHN yang lama dengan menambah beberapa poin. Adapun disini yang akan dibahas mengenai haluan negara berdasarkan dari GBHN tahun 2004 adalah :

1. Terdapat 6 bab dalam naskah garis besar haluan negara. Bab II yaitu membahas kondisi umum dari negara Indonesia yang sedang terjadi saat ini. Alangkah baiknya bab ini tidak perlu dicantumkan dalam GBHN karena kondisi umum tersebut menggambarkan berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu. Sedangkan kondisi Indonesia untuk beberapa waktu ke depan dapat berubah-ubah lagi dan banyak hal yang tidak terprediksi yang akan terjadi untuk Indonesia ke depannya. Sehingga kondisi umum dilampirkan saja sebagai bahan evaluasi dan pembahasan di tingkat DPR RI dan menjadi dasar untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional.
2. Revisi untuk redaksi dari GBHN di berbagai bidang seperti :
 - a. Hukum yang meliputi : 1) Mengembangkan dan melaksanakan budaya hukum di masyarakat secara menyeluruh agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum serta tegaknya Indonesia sebagai negara hukum. 2) Melakukan pengawasan yang baik terhadap lembaga penegakan hukum dan peningkatan kesadaran akan hukum agar lembaga penegakan hukum dapat terhindar dari berbagai persekongkolan dan pemufakatan jahat yang menguntungkan pribadi maupun golongan tertentu. 3) Meningkatkan kesadaran etika dan moral di semua lembaga negara dan aparat penegak hukum dengan dipimpin oleh pribadi yang baik, taat hukum dan tegas dalam melaksanakan berbagai aturan yang sudah ditetapkan baik di organisasinya maupun di lingkungan pribadinya. 4) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan Hak asasi manusia tanpa memandang apapun status sosialnya. 5) Memberikan perlindungan yang layak terhadap saksi dan korban dari suatu kasus yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum. 6) Melakukan tindakan segera dari kasus tindakan korupsi secara sistematis, cepat dan tepat dan berlandaskan hukum yang jelas.
 - b. Ekonomi yang meliputi: 1) Melindungi pasar lokal dari serbuan produk asing dan memberikan bantuan terhadap pengusaha lokal untuk peningkatan mutu produk agar mampu bersaing di era globalisasi. 2) Mendistribusikan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat yang layak dan membutuhkan dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap penyaluran bahan pokok bersubsidi. 3) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien dan meningkatkan keunggulan

kompetitif perdagangan nasional dan tingkat internasional. 4) Melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya peran wirausaha baik bagi pribadi sendiri maupun untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan bangsa dengan mengadakan seminar dan pendidikan kepada masyarakat. 5) Mengembangkan sistem jaminan sosial berbasis program pemerintah dalam mengayomi fakir miskin dan anak terlantar dengan melakukan penyaluran yang tepat. 6) Mempermudah akses bagi para pengusaha lokal untuk dapat melakukan transaksi perdagangan luar negeri dan ekspor agar produknya dapat bersaing dengan pasar internasional dengan mempertimbangkan geografis Negara. 7) Melakukan penguatan nilai tukar rupiah dengan cara membatasi arus barang masuk dari luar negeri dan melakukan pengendalian terhadap tingkat suku bunga dan tingkat inflasi serta mempercepat pengentasan kemiskinan akibat dari dampak krisis dunia. 8) Menggalakkan keunggulan kompetitif di setiap daerah seluruh Indonesia seperti hasil pertanian, kelautan, kerajinan, pariwisata, pertambangan, dan industri kecil serta kerajinan tangan. 9) Mensosialisasikan pentingnya berinvestasi dalam pasar modal kepada masyarakat luas dan membuat perusahaan terbuka di Indonesia mayoritas investornya adalah masyarakat Indonesia dan bukan dari investor asing dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum dan sudah bergabung dalam bursa saham. 10) Memberdayakan tenaga kerja lokal guna mengatasi kesenjangan sosial dan masyarakat, pengurangan pengangguran dan diskriminasi, terbukanya kesempatan kerja yang luas serta mengurangi tenaga kerja asing dan memberi batasan yang jelas terhadap penggunaan tenaga kerja asing. 11) Menggunakan Sumber daya alam di Indonesia secara efektif dan digunakan seluasluasnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan berupaya melakukan pengambilalihan terhadap berbagai perusahaan asing yang sudah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. 12) Merevitalisasi tempat dan bangunan di pasar tradisional dan memberdayakan pengusaha kecil menengah agar berdaya saing dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyesuaikan dengan barang kebutuhan masyarakat dan menghindari persaingan tidak sehat. 13) Menata Badan Usaha Milik Negara dan menjadikannya

agar senantiasa memiliki kinerja yang baik, dapat diandalkan dan dapat bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. 14) Menata sistem ketahanan pangan, membatasi bahan pangan impor dan memberikan bantuan dan fasilitas ke petani dan nelayan lokal, memberdayakan petani dan nelayan lokal, menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan dan nutrisi dengan harga yang layak dan terjangkau oleh masyarakat. 15) Menyediakan pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang terjangkau dan efisien, mengurangi penggunaan listrik luar negeri terutama di daerah perbatasan dan peningkatan daya listrik yang tersebar dan merata di seluruh wilayah. Mendorong peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan sarana publik seperti transportasi, telekomunikasi, air bersih terutama di daerah terpencil. 17) Memanfaatkan dan menggunakan kebijakan pertanahan dan tata ruang secara adil, jelas, transparan, produktif dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia serta melakukan pembatasan terhadap pengelolaan dan penguasaan tanah lokal oleh investor asing/luar negeri. 18) Meningkatkan kepedulian terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan melakukan seleksi ketat terhadap perusahaan yang merekrut tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. 19) Melakukan diskusi dengan para ekonom dan akuntan nasional dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum disahkan, penggunaan utang luar negeri, aset negara yang dijadikan jaminan, masuknya investasi asing.

- c. Politik dalam negeri yaitu meliputi: 1) Menyelenggarakan Pemilihan umum tingkat daerah dan tingkat pusat dengan jujur, aktif, adil, transparan, bebas, demokratis, langsung, melaporkan dan segera menindaklanjuti berbagai tindakan yang menyimpang dan tidak sesuai aturan dalam pemilihan umum. 2) Mensosialisasikan politik tanpa uang kepada masyarakat dan bertindak patuh terhadap seluruh peraturan KPU dalam melakukan kampanye pemilihan umum
- d. Politik komunikasi, Informasi dan media massa yang meliputi: 1) Melakukan validasi terhadap berbagai informasi yang ada di media sosial yang masih belum diketahui kebenarannya, melakukan konfirmasi dan menyebarkan informasi yang benar ke media massa 2) Mencegah tersebarnya informasi Hoax, memblokir asal

informasi hoax dan memberikan peraturan yang ketat dalam penyebaran informasi terutama di media massa dan jejaring sosial guna pencegahan terjadinya kepanikan massal.

- e. Agama yang meliputi: 1) Mencegah dan menindaklanjuti munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari agama yang sudah diakui di Indonesia, tidak berlandaskan kepada Pancasila dan kitab suci yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan antar umat beragama. 2) Membasmi segala doktrin, pergerakan radikal dan terorisme yang berlandaskan agama yang dapat merusak tatanan dan kekukuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- f. Pendidikan yang meliputi: 1) Meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan di daerah-daerah pedalaman dan daerah perbatasan. 2) Memfasilitasi keringanan biaya dan belajar mengajar bagi fakir miskin dan anak-anak yang kurang mampu
- g. Kesehatan dan kesejahteraan yang meliputi: 1) Meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat fakir miskin dan kurang mampu dan ketersediaan obat yang terjangkau. 2) Mensosialisasikan pentingnya dilakukan imunisasi penyakit untuk balita dan meningkatkan kesadaran kepada para orang tua mengenai berbagai penyakit yang akan ditimbulkan tanpa imunisasi 3) Membatasi peredaran dan penggunaan berbagai minuman keras ke masyarakat dan memberikan sanksi yang berat bagi pengedar serta pengguna minuman keras. 4) Mengawasi pengelolaan dan penggunaan berbagai bahan kimia seperti lem dan parfum yang dapat merusak kesehatan terutama bagi anak-anak. 5) Meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat di semua lembaga negara demi terciptanya kebugaran fisik dan mental bagi seluruh lapisan masyarakat.
- h. Kebudayaan, kesenian dan pariwisata yang meliputi: 1) Mengupayakan terlaksananya berbagai festival budaya daerah guna mengingatkan pentingnya budaya dan kearifan lokal bagi para generasi muda. 2) Membatasi peredaran dan pemutaran berbagai film asing dan lokal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa.
- i. Pemuda dan Olahraga dengan memberikan peningkatan fasilitas bagi para olahragawan terutama yang sudah

berprestasi dan berjasa dalam mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia pada saat usia produktif maupun saat pensiun

- j. Pembangunan daerah secara umum yang meliputi: 1) Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh organisasi pusat maupun daerah dalam hal penyusunan anggaran untuk pembangunan nasional. 2) Memaksimalkan penyerapan dana pembangunan dari pusat ke daerah. 3) Mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh lembaga negara dan juga melibatkan tokoh masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan secara transparan. 4) Mempublikasikan laporan penggunaan dana untuk pembangunan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas
- k. Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi: 1) Mengelola kekayaan alam Indonesia dan mengupayakan secara maksimal agar perusahaan lokal memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan membebaskan campur tangan pihak asing 2) Memelihara lingkungan hidup dengan cara mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan mensosialisasikan kerusakan yang ditimbulkan akibat kebakaran. 3) Mengembangkan teknologi transportasi dan pengangkutan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan bahan bakar lain yang kurang ramah lingkungan
- l. Pertahanan dan Keamanan yang meliputi: 1) Memaksimalkan penggunaan dan pembelian alat-alat tempur dari dalam negeri dan mengurangi pembelian produk tempur dari negara asing 2) Mendorong perusahaan alat tempur dalam negeri untuk menghasilkan produk yang semakin berkualitas dan tidak kalah dengan buatan negara lain. (Fuad Ramdhan Ryanto, FGD Pontianak 14 Oktober 2018).

FGD di Makassar juga memberikan hasil bahwa haluan negara diperlukan sebagai pedoman presiden dalam menjalankan negara dan pembangunan. Haluan negara merupakan jantungnya pembangunan, dan penyelenggaraan negara. Haluan negara tidak sama dengan RPJMN. Haluan negara adalah dokumen yang lebih idiologis.

Istilah haluan negara lebih tepat daripada istilah GBHN. Haluan negara merupakan haluan jangka panjang bangsa dan negara, dapat dirumuskan dalam UUD, kemudian dijabarkan oleh presiden. Haluan negara sebagai landasan pembangunan dan arah negara lebih baik

karena tidak diwarnai oleh visi dan misi presiden saja tetapi dapat menggambarkan suara dari rakyat secara utuh.



Sumber: FGD Makassar, 19 Oktober 2018

Haluan negara sangat penting, dapat dilakukan oleh MPR atau DPR. Kemudian eksekutif jika tidak dapat melakukan haluan negara harus dipikirkan konsekwensinya. Haluan negara dapat menjadi panduan calon-calon presiden dalam menyusun visi dan misinya. Haluan negara dilakukan untuk menghilangkan subjektifitas dari presiden, sehingga diperlukan telaah hubungannya dengan RPJMN dan RPJP.

Hampir serupa dengan tempat lain, FGD di Papua sebagian besar menyepakati agar dibentuk kembali Haluan Negara. Hal ini dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) belum dapat mengganti GBHN dengan baik dan karenanya perlu difungsikan kembali Haluan Negara dalam pembangunan hukum nasional.

FGD tentang Haluan Negara di Aceh juga menyatakan bahwa hilangnya konsep GBHN sebagai arahan dari Presiden terpilih menjadikan arah pembangunan lima tahunan lebih didasarkan kepada program kerja serta visi dan misi Presiden terpilih. Hal tersebut jelas merisaukan sebab arah pembangunan jangka panjang Indonesia ke depan menjadi tidak jelas. Alasan ini sebenarnya juga tidak terlalu tepat, karena Bangsa Indonesia juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Namun demikian apa yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 sebenarnya hanya merupakan ketentuan yang mengatur mekanisme atau cara perencanaan pembangunan yang dikelompokkan menjadi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek atau tahunan, tetapi tidak memberikan kejelasan dan kepastian program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, atau dengan perkataan lain, SPPN bukan merupakan visi ke depan Bangsa Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut terdapat keinginan “lahirnya” kembali GBHN dengan modifikasi baru yang tidak mengesankan seperti GBHN pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni haluan negara yang disusun dengan melibatkan representasi rakyat yang sempurna sehingga dapat menjadi *guidance* dan arahan Presiden terpilih, sekalipun demikian tetap memberikan keleluasaan Presiden terpilih untuk mewujudkan apa yang dijanjikan dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Haluan Negara pada masa yang akan datang bukan merupakan bagian dari reinkarnasi masa orde baru.

Peserta FGD di Bali juga menyetujui Haluan Negara dengan berbagai alasan, pertama, GBHN atau dengan nama lain diperlukan sebagai pemandu kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengarahkan pembangunan dari pusat hingga daerah. Kedua, haluan negara diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan pemerintahan yang lebih terarah untuk menuju pemerintahan yang baik. Meski demikian, perumusan haluan negara perlu ditelaah lebih jauh agar jika haluan negara ditetapkan oleh MPR tidak menjadi polemik dengan lembaga-lembaga yang lain terkait dengan sistem presidensial yang sedang berjalan.

Pendapat ini menyatakan bahwa haluan negara sebagai wujud kehendak rakyat harus dihasilkan oleh lembaga negara yang representatif yaitu MPR. Haluan negara ini kemudian dijadikan haluan oleh presiden dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Presiden dalam menjalankan pembangunannya harus mengacu kepada haluan negara tetapi masih dapat mewarnai RPJMN itu dengan visi-misi politik yang disampaikan dalam kampanye. Format ini mendekati ideal, tetap mempertahankan sistem presidensial murni, tetapi mengarahkan presiden untuk mengikuti kehendak rakyat dalam haluan negara.


Adapun kelebihan format ini adalah:

- a. Haluan negara dapat lebih mencerminkan kehendak rakyat dalam merencanakan dan membuat strategi pembangunan yang terpadu

- dan kesinambungan. Hal ini karena MPR adalah lembaga yang paling representatif untuk menggambarkan “suara rakyat”.
- b. MPR dengan kewenangan menyusun haluan negara memiliki kesempatan untuk lebih dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - c. Sistem presidensial murni relatif lebih dapat dijaga, karena presiden tetap memiliki arena untuk membuat RPJMN yang selaras dengan haluan negara juga selaras dengan janji-janji politik.

Kelemahan dari format ini adalah harus mengubah UUD, dan memasukkan klausul bahwa MPR memiliki satu wewenang yaitu menyusun haluan negara sebagaimana teks pada naskah UUD 1945 awal. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang tidak singkat, dan proses yang lebih lama.

Gambar 2. Haluan Negara ditetapkan MPR, dijawantahkan oleh Presiden melalui RPJMN dan Diawasi DPR (Sumber: LPPM Unsoed, 2017).




Haluan negara yang dimaksud dalam kajian ini adalah kajian negara yang dalam konteks penyusunannya berbeda dengan penyusunan GBHN pada Era Orde Baru. Tegaknya kedaulatan rakyat dalam haluan negara dijawantahkan dengan peran yang utuh dari semua simbol kedaulatan rakyat dalam menyusun haluan negara. Haluan negara disusun dalam rangka memastikan dan memperjelas arah perjalanan bangsa.

Oleh karena itu, haluan negara versi baru dalam proses pembuatannya melibatkan lembaga negara yang memiliki representasi rakyat yaitu DPR, DPD, dan Presiden, dan ditetapkan melalui produk hukumnya dengan Ketetapan MPR.

Sebagai informasi bahwa berdasarkan hasil Survei menunjukkan bahwa MPR menetapkan GBHN menunjukkan sebanyak 80,7% (1211) responden setuju jika MPR menetapkan Garis Garis Besar Haluan

Negara (GBHN) Dan sebanyak 19,3% (289) responden tidak setuju jika MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Grafik 4.26. MPR menetapkan Haluan Negara




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

8. MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan hasil Survei 39, 80 % (597) responden menyatakan setuju MPR memilih presiden dan wakil presiden, sedangkan 60, 07 % (901) responden menyatakan tidak setuju jika presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi langsung yang saat ini berjalan telah terlembagakan dengan baik di warga negara. Meski demikian terdapat 39, 80 % yang sepakat jika presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, hal ini menunjukkan bahwa wacana presiden dan wakil presiden sebaiknya dipilih oleh MPR merupakan satu wacana yang kuat dan dianggap lebih selaras dengan demokrasi Pancasila.

Grafik 4.27. MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

9. Keputusan MPR Selalu Didasarkan Pada Suara Terbanyak

Sebanyak 79,73% (1196) responden setuju jika keputusan MPR selalu didasarkan pada suara terbanyak, sementara 19,87 % (298) responden menyatakan tidak setuju jika keputusan MPR selalu didasarkan pada suara terbanyak.

Grafik 4.28. Keputusan MPR selalu Didasarkan pada Suara Terbanyak




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

10. Efektifitas Sidang Umum MPR

Sidang umum MPR selama ini sudah efektif menunjukkan sebanyak 56,53% (848) responden menyatakan setuju bahwa sidang umum MPR selama sudah efektif. Sementara 40,80% (612) responden menyatakan tidak setuju bahwa sidang umum MPR selama sudah efektif.

Grafik 4.29. Efektifitas Sidang tahunan MPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

11. Tingkat Kepuasan Tentang Kinerja MPR

Sebanyak 6, 27% (94) dan 57, 33 % (860) responden menyatakan sangat puas dan puas terhadap kinerja MPR. Sedangkan yang merasa tidak puas dan merasa sangat tidak puas sebanyak 33,73% (506) dan 2,67% (40) responden.

Grafik 4.30. Kepuasan Publik atas Kinerja MPR



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

1. Presiden

a. Presiden Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Hakikat pemilihan umum adalah sebagai sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan Negara oleh, dari, dan untuk rakyat (Kwik Kian Gie, 2006: 160), atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam bingkai Negara hukum yang bersifat demokratis.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Pelaksanaan demokrasi konstitusi terlihat dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan lembaga Negara (Taufiqurrohman Syahuri, 2011: 155).


Selanjutnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis pada Negara hukum ini, dibentuklah sebuah aturan atau undang-undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan maupun teknis pelaksanaan pemilu. Dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2003 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang apabila dibaca secara bersamaan dapat memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Sejalan dengan UU Pilpres, hasil Survei menunjukkan bahwa Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebanyak 80,73% (1211) responden setuju jika presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Sementara 18,80% (282) menyatakan tidak setuju jika presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Grafik 4.31. Presiden Harus Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Calon Presiden dan Wakil Presiden Dapat Berasal dari Independen

Dalam kajian konstitusi ada upaya untuk melakukan tafsir ulang beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 atas hak-hak politik warga Negara terkait dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 6A ayat (2) , merumuskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Menurut pemohon uji materi atas UU pemilu presiden, rumusan tersebut bukan berarti mencabut hak konstitusional warga Negara untuk mengajukan diri tanpa dukungan partai politik, demikian juga tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang melarang warga Negara untuk mencalonkan diri sebagai calon


presiden perseorangan. Dalam permohonannya disebutkan calon presiden tidak harus dari partai politik, sebab sudah ada bagiannya dalam DPR dan DPD. (Sementara itu sebagian para ahli hukum melihat konstitusi sebagai organ yang hidup (*the living Constitution*) seyogyanya mampu memberikan ruang interpretasi terhadap perkembangan dan kebutuhan rakyatnya. Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi terjadi juga pada proses dan tata cara menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan perubahan zaman. (Bagir Manan, 1995: 2).

Namun dalam UU Pilpres, kesempatan itu hanya diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menyebabkan tertutup kemungkinan pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum presiden. Seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1), UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berpendapat pasal-pasal yang diuji materi dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi. Konstruksi yang dibangun dalam UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden merupakan hak konstitusional partai politik. Menurut Mahkamah Konstitusi apabila Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung calon presiden dan wakil presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh MPR, artinya jika membatalkan pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Lain halnya bagi kelompok yang menginginkan diakomodasinya capres perseorangan, termasuk yang digagaskan oleh DPD saat ini, mencoba mengkomparasikan beberapa pasal terkait dengan hak warga Negara yang harus mendapat perlindungan seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) (3), serta Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan. Alur pikir dalam rumusan pasal sebagaimana disebutkan seolah tampak paradoks sehingga membutuhkan kejelasan atas tafsir konstitusi.

Sebanyak 69,53% (1043) responden setuju jika presiden dan wakil presiden berasal dari independen, sementara 30,40% (456) menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa publik mendorong lahirnya calon presiden dan wakil presiden alternatif, yang tidak dicalonkan melalui partai politik.

Grafik 4.32. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat Berasal dari Independen



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Ambang Batas Pencalonan Presiden

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada Tahun 2009 dan Tahun 2004 tidak memiliki perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaannya pada pemilihan umum Tahun 2004. Pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2009 dan Tahun 2004 dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu untuk pemilihan umum pertama memilih anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan yang kedua untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.


Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik apabila memiliki perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional. Apabila partai politik tidak memenuhi syarat *presidential threshold*, maka partai politik harus berkoalisi dengan partai peserta pemilihan umum lainnya untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Sejalan dengan ketentuan di atas berdasarkan hasil Survei ambang batas pencalonan presiden menunjukkan sebanyak 71,67% (1075) responden setuju untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden diperlukan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), sementara 28,27% (424) responden menyatakan tidak setuju.

Menurut Harun Husein dalam Sigit Pamungkas mengatakan bahwa pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut dengan gabungan partai

politik. (Sigit Pamungkas, 2009: 19). Presidential threshold adalah syarat ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan patokan jumlah suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) pada saat pemilihan legislatif.


Grafik 4.33. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Diperlukan Ambang Batas



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

Di dalam Survei menurut responden bahwa ambang batas ideal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden sangat diperlukan, hal ini ditunjukkan ada 71,67% (1075) responden yang setuju bahwa untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden diperlukan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). 49,21 % (529) responden mendukung persentase ideal 10-20 %, kemudian yang mendukung 5-10 % dan lebih dari 20 persen adalah sama yaitu 20,00 % (215) responden, dan terdapat 10,14 % (109) responden yang berpendapat persentase ideal ambang batas pencalonan presiden adalah kurang dari 5 persen.

Grafik 4.34. Prosentase Ideal yang Diperlukan untuk Ambang Batas Pencalonan Presiden



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

Hasil FGD Purwokerto menegaskan bahwa terdapat dua definisi *presidential threshold*. Definisi Pertama, *presidential threshold* adalah syarat seorang menjadi calon presiden menjadi calon presiden, seperti contohnya Brasil: 50+1, Argentina: 45 atau 40 persen yang penting selisih 10 persen dari kompetitor. Jika mengacu pada definisi ini, maka sebenarnya Indonesia sudah mengadopsinya pada Pasal 6A ayat (3) dan ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

Definisi Kedua, *presidential threshold* adalah syarat terpenuhinya ambang batas suara bagi partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jika mengacu pada definisi ini, maka Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah mengadopsinya yaitu partai politik atau gabungan partai politik 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Pada konteks Indonesia *presidential threshold* nampaknya sesuatu yang tidak masuk akal karena pemilihan serentak legislatif dan presiden. Selain itu, legitimasi partai politik – DPR menjadi tidak relevan jika dijadikan acuan dalam pemilihan presiden. Meski demikian argumentasi persetujuan ambang batas pun harus didengar, yaitu jika semakin banyak calon maka akan semakin menyulitkan konsolidasi demokrasi nasional. Selain itu, ambang batas juga dapat memastikan presiden mendapatkan dukungan yang memadai dari parlemen. Kenapa harus membuat partai baru ketika ideologi tidak berbeda dengan partai yang sudah ada. Partai politik harus dirapikan. Dahulu orang partai politik itu benar-benar dikader untuk mengelola partai dan negara. Sekarang orang hanya punya modal finansial dapat masuk partai, dan menjadi calon wakil rakyat. Ini kelemahan partai politik pada saat ini. Apabila *presidential threshold*

diberlakukan maka akan memfilter partai baru mencalonkan calon baru yang belum tentu memiliki kualifikasi calon yang baik.

Hasil FGD Pontianak bahwa Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 (Anshori, 2017: 16). Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi dalam proses berdemokrasi

Menurut

Sardini (2011: 1) dalam negara demokrasi dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah (Fadjar, 2009: 4)



Sumber: FGD Pontianak, 14 Oktober 2018

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 akan segera dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif. Pemilihan Umum ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 22 E UUD 1945 yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Lebih lanjut dasar pelaksanaan pemilu ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun

2017 tentang pemilihan umum. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu dilakukan secara tidak langsung dengan suara terbanyak (voting) di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dimana MPR waktu itu merupakan lembaga tertinggi negara. Reformasi membawa dampak perubahan yang besar terhadap sistem kenegaraan di Indonesia dimana MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, namun memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara yang lain. Perubahan tugas dan fungsi MPR RI ini tentu saja berdampak terhadap proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana rakyatlah yang memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen sangat jelas menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Perubahan konstitusi ini membawa dampak perubahan yang sangat besar dimana kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dahulunya diwakilkan kepada MPR RI sekarang menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilannya di MPR RI.

Pasca reformasi 1998 Indonesia telah melaksanakan 3 kali Pemilihan Umum secara langsung yakni pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara sendiri-sendiri antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Namun untuk pemilihan umum tahun 2019 yang akan datang dilakukan secara serentak, hal ini seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 13 Januari 2014. Dalam putusan tersebut yang diajukan oleh Efendi Gazali bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim konstitusi membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang bertentangan dengan konstitusi hasil amendemen UUD 1945.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak termasuk di dalamnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang syarat Presidential Threshold dalam Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden. Majelis Hakim berpandangan bahwa *Presidential Threshold* merupakan kebijakan pembuat undang-undang (*opened legal policy*). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam pemilu 2019 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang berbunyi “pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Apabila partai politik tidak memenuhi syarat *presidential threshold*, maka partai politik harus berkoalisi dengan partai peserta pemilihan umum lainnya untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden (Mukhtarrija, dkk, 2017:646).

Apa yang tersirat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tersebut menurut sebagian pakar dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan”. Menurut Refli Harun (Kompas, 2/8/2018) *Presidential Threshold* masuk dalam *open legal policy*, maka seharusnya ketentuan dalam UU pemilu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Beberapa pakar dan tokoh lain juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan pemberlakuan PT tersebut. Ketidaksetujuan tersebut kemudian diwujudkan dengan mendaftarkan permohonan uji materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (Kompas, 21/6/2018).

Berbagai reaksi penolakan terhadap penerapan *Presidential Threshold* tersebut merupakan buah dari ketidakselarasan antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2). Dalam Pasal 6A ayat (2) Amendemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut, memberi penjelasan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden (Mukhtarrija, dkk, 2017:650)

Sejalan dengan pendapat para pakar di atas Mahfud MD (2018) menyatakan bahwa *Presidential Threshold* merupakan *open legal policy* yakni akan lebih baik seandainya pembentuk UU tidak memberlakukan *Presidential Threshold* karena hal tersebut sejalan dengan *original intent* atau penafsiran historisitas lahirnya Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan. Lebih lanjut Mahfud MD (2018) mengungkapkan bahwa pilihan untuk meniadakan *Presidential Threshold* dirasa lebih aman dari

kemungkinan judicial review ke MK. Selain itu penentuan Presidential Threshold berdasar hasil pemilu sebelumnya juga dirasa kurang tepat karena dalam lima tahun terakhir bisa saja telah terjadi perubahan, baik kinerja parpol maupun pilihan masyarakat terhadap partai politik. Lebih jauh dan lebih dalam lagi bahwa Pemberlakuan PT tersebut telah melukai hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara untuk dapat memilih calon pemimpinnya sendiri.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* ini juga berdampak terhadap figur calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlaga di Pemilihan Umum Tahun 2019, karena dapat dipastikan bahwa figur calon presiden yang muncul menjadi tidak variatif. Sudah terbukti bahwa bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden sangat tidak variatif, hal ini terlihat dari komposisi calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 yakni nomor urut 01 Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan nomor 02 Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Calon yang ada sekarang ini hampir mengulang Pemilihan Umum tahun 2014 yang berbeda hanyalah pada figus calon Wakil Presiden. Perlu sangat dicermati bahwa dengan hanya munculnya dua calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 hampir membelah rakyat indonesia kedalam dua kutub dan sangat berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Presidential Threshold yang diberlakukan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 telah kembali memunculkan hanya dua calon seperti yang terjadi di tahun 2014. Hal ini perlu kita waspadai bersama jangan sampai terbelahnya rakyat yang terjadi pada Pemilihan Umum 2014 kembali terulang atau bahkan lebih parah sampai terjadi perpecahan. Apabila hal ini sampai benar benar terjadi, penerapan *Presidential Threshold* ini tidak hanya bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga tidak sejalan dengan dasar negara kita yakni Pancasila sila yang ke 3 "Persatuan Indonesia". Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bersama diantara stakeholders untuk lebih peka terhadap potensi ini, sehingga hal-hal yang membahayakan keutuhan Negara dapat dihindarkan.

Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan proses pemilihan umum ini secara adil dengan memberi kesempatan yang sama bagi rakyat, kelompok, dan partai politik dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam suatu negara. Pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk mneyalurkan hak asasinya. Oleh karena itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjemain hak warga negara tersebut secara baik. Khusus dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

telah terjadi reduksi terhadap hak warga negara, dimana telah terjadi proses politik yang begitu berliku sampai akhirnya diberlakukan Presidential Threshold. Implementasi Presidential Threshold untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik ini muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem presidential threshold. Namun kenyataannya Presidential Threshold tetap dipakai dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari Presidential Threshold perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan melaksanakan proses pemilihan umum ini secara adil dengan memberi kesempatan yang sama bagi rakyat, kelompok, dan partai politik dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam suatu negara.

Hasil FGD Makassar menegaskan bahwa ambang batas tidak perlu dibahas lagi karena menjadi tidak rasional dengan adanya pemilu serentak. Ambang batas dinilai ada sisi positif dan negatif, pada sisi positifnya calon presiden menjadi tidak terlalu banyak. Dan jika menginginkan banyak calon maka ambang batas dapat dilepas seperti awal reformasi muncul banyak/ beberapa calon. Negatifnya, ambang batas mereduksi hak-hak sipil dan politik. *Presidential threshold* di Brazil didefinisikan sebagai syarat kemenangan calon presiden.

Salah satu fungsi utama Partai Politik adalah pengkaderan, sehingga jika ada 10 partai maka seharusnya ada 10 calon presiden, sehingga ambang batas tidak relevan. Ketika partai politik tidak melakukan pengkaderan ini, maka ambang batas dapat diterima oleh partai-partai politik.

Irsan, Dosen FH Universitas YAPIS Papua secara tegas menyatakan bahwa tidak sepakat dengan presidential threshold karena mengekang proses demokrasi. Untuk presidential threshold, seharusnya ada kompromi politik yang dibuat secara proposional, sebaiknya angkanya tidak 20% namun bisa diturunkan agar muncul pasangan yang baru. Seharusnya materi UU menciptakan keseimbangan dalam menempatkan ambang batas pencalonan Presiden.



Sumber: FGD Jayapura 21 Oktober 2018

Hasil FGD di Banda Aceh menegaskan bahwa *Presidential threshold* hanya merupakan "akal-akalan" para elit partai politik, dan dalam hal tertentu ketentuan *Presidential threshold* akan menutup munculnya calon-calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif dan yang terbaik, karena dapat tidaknya seseorang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden hanya ditentukan oleh Partai Politik besar. Dalam kaitannya dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, berkembang juga usulan agar dibuka adanya pencalonan yang berasal dari calon independen.

Pada bagian lain ada yang berpendapat bahwa ketentuan *Presidential threshold* sebenarnya merupakan upaya untuk mempertegas dan mempermudah pelaksanaan sistem pemerintahan presidensiil, karena sistem pemerintahan presidensiil di mana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, maka *Presidential threshold* juga akan menjamin presiden terpilih akan memperoleh dukungan dari parlemen, karena jika pasangan presiden terpilih, tidak mendapatkan dukungan politik dari DPR maka diprediksi jalannya penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efektif, khususnya berkaitan dengan penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Sumber: FGD Aceh tanggal 22 Oktober 2018

Peserta FGD Bali prinsipnya tidak setuju dengan *Presidential threshold* dengan beberapa alasan: pertama, bahwa PT hanya mengakomodir kepentingan partai-partai besar, dan berbahaya bagi iklim demokrasi. PT menjadikan hak-hak rakyat dikebiri bertentangan dengan demokrasi dan mendorong semakin apatis dengan proses demokrasi, ini melambangkan adanya oligarki politik. PT semakin tidak relevan dengan adanya pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak.

d. Presiden dan Wakil Presiden Mempunyai Tugas dan Wewenang yang Jelas

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk Republik, presiden dipilih oleh rakyat bukan diangkat berdasar keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarchy*). Dengan sistem Pemerintahan Presidensial artinya yang dianut dalam negara Republik adalah sistem presidensial, maka Presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*).

Presiden Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar, artinya bahwa presiden dalam hal ini adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara (Kansil, 1997: 169). Pernyataan tersebut menurut Jimly disebut sebagai prinsip "constitutional government" rumusan ini adalah rumusan


asli BPUPKI yang tidak mengalami perubahan, artinya prinsip tersebut merupakan salah satu ciri yang penting dalam negara hukum, yang telah dirumuskan oleh the founding fathers sejak sebelum kemerdekaan (Jimly Assididqie, 2008: 328).

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden, artinya bahwa dalam melakukan kewajibannya wakil presiden berkedudukan sebagai pembantu presiden. Namun demikian tugas dan wewenang wakil presiden tidak secara tegas diatur dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan yang jelas pada wakil presiden.

Sementara kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sangat besar, semakin banyak serta cukup kompleks, antara lain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4); mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5); menyatakan perang (Pasal 11 ayat (1)); atau membuat perjanjian internasional Pasal 11 ayat (2).

Sebanyak 94, 87% (1423) responden setuju presiden dan wakil presiden mempunyai tugas dan wewenang yang jelas. Sementara 4,80% (72) responden menyatakan tidak setuju dan 0, 33 % (5) responden menyatakan tidak tahu/ tidak menjawab.

Grafik 4.35. Presiden dan Wakil Presiden Mempunyai Tugas dan Wewenang




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

Meskipun menurut responden pengaturan tentang wewenang dan tugas presiden dan wakil presiden sudah cukup jelas diatur dalam UUD namun responden tetap menghendaki adanya pengaturan lebih rinci yang diatur melalui undang-

undang. Hasil Survei menunjukkan dari 94,87% (1423) responden yang setuju jika presiden dan wakil presiden mempunyai tugas dan wewenang yang jelas, 69,5% (989) berpendapat bahwa tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden lebih baik diatur melalui undang-undang.

Grafik 4.36. Tugas dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden Diatur Melalui UU



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.


e. Peran Presiden Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Kepada DPR

Pasca perubahan UUD 1945, secara garis besar ada tiga hal pokok menyangkut hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR *Pertama*, hubungan legislasi (pembentukan undang-undang); *kedua*, hubungan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan; *ketiga*, hubungan pengawasan. Selebihnya hubungan kekuasaan yang sifatnya insidental yang meliputi hubungan dalam membuat pernyataan perang, membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait keuangan negara, pengangkatan dan penempatan duta, pemberian amnesti dan abolisi serta pengangkatan pejabat-pejabat negara (anggota BPK, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial dan Hakim Konstitusi).

Peran presiden dalam mengajukan rancangan Undang-Undang Kepada DPR hasil Survei Sebanyak 88,33% (1325) responden berpendapat bahwa peran Presiden dalam mengajukan Rancangan Undang Undang telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang

menganggap peran Presiden tidak berjalan dengan baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik adalah 11,47% (172) responden.

Grafik 4.37. Peran Presiden dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Kepada Dewan Perwakilan Rakyat



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

f. Peran Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang

Presiden sebagai eksekutif yang memegang salah satu kekuasaan kenegaraan selain lembaga legislatif dan yudisial. Dalam konsep trias politica, pemisahan kekuasaan dimaksudkan dengan tidak adanya campur tangan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya sehingga yang terjadi adalah kekakuan dalam kenegaraan. Masing-masing lembaga melaksanakan kewenangan tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya, oleh karena itu, negara yang menggunakan sistem *rule of law* menggunakan suatu proses *check and balances* sebagai salah satu kontrol dari suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Sedangkan Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan dengan masih adanya campur tangan dari satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga, dalam pembentukan hukum pun yaitu peraturan perundang-undangan yang seharusnya hanya dimiliki oleh badan legislatif, lembaga eksekutif pun diberi wewenang untuk membentuk hukum berupa Perppu. Jika dilihat dalam teori kewenangan, maka kewenangan membuat Perppu bagi Presiden di dasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 22 merupakan kewenangan atribusi karena diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) yang dikeluarkan oleh Presiden dapat memiliki kedudukan yang setara dengan UU apabila memenuhi substansi utama dari UU baik itu pengertian dalam hal ini kewenangan, dimana presiden memiliki kewenangan atribusi karena diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1). Selain itu memiliki fungsi untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, dengan materi UU tersebut diberlakukan untuk umum.

Berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : (1). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (2).Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. (3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.


Berarti Perppu merupakan bentuk peraturan-perundangan yang dibuat oleh presiden tanpa perlu ada persetujuan dari DPR karena kegentingan yang memaksa dan apabila dalam keadaan yang telah normal, maka Perppu tersebut harus dibicarakan kembali untuk mendapat persetujuan DPR.

Dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan, karena apabila dilakukan pembahasan RUU dengan DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kegentingan yang memaksa merupakan keadaan darurat yang tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. tetapi juga hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya krisis ekonomi, bencana alam. (Sumali : 2003 : 90)

Perppu dalam UUD Negara RI sama dengan UU darurat yang tercantum dalam Pasal 139 ayat (1) UUD RIS jo Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950 yang dinyatakan bahwa: " Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal; yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera."

Peran presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang hasil Survei menunjukkan sebanyak 83,27% (1249) responden berpendapat bahwa peran Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang Undang telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang menganggap peran Presiden tersebut berjalan dengan tidak baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik hanya 16,40% (246).

Grafik 4.38. Peran Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

g. Peran Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Untuk Menjalankan Undang-Undang

Salah satu bentuk kekuasaan dalam bidang administrasi adalah kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan administrasi Negara atau keputusan penyelenggara pemerintah (eksekutif). (Bagir Manan, 2003; hlm. 229). Bagir Manan membagi jenis keputusan administrasi Negara ke dalam 4 macam bentuk keputusan, yaitu:

1. Bentuk keputusan peraturan perundang-undangan, yang meliputi keputusan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
2. Bentuk peraturan kebijakan (*beleidregels, policy rules*), peraturan kebijakan dibuat oleh administrasi Negara yang didasarkan pada aspek doelmatigheid dalam kerangka *freies ermesen*;
3. Bentuk ketetapan administrasi Negara (*beschikking*), ketetapan ini merupakan keputusan administrasi di lapangan hukum public yang bersifat konkret dan individual; dan
4. Bentuk perencanaan (*planes*), peraturan perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program pembangunan untuk kurun waktu tertentu.

Bentuk-bentuk keputusan seperti tersebut dapat dikeluarkan oleh presiden dalam menjalankan kekuasaannya.

Literatur negara-negara yang menganut sistem anglo saxon seperti Inggris, Australia, AS, pembentukan peraturan-


peraturan oleh administrasi Negara dikenal sebagai administrative legislation, ada yang menamakan delegated legislation ada juga istilah ordinance making atau quasi legislation atau dalam istilah Belanda verordenende bevoegdheden. (S. Prajudi Atmosudirjo, 1994; hlm. 105).

Kewenangan Presiden dalam membentuk haruslah didasarkan pada ketentuan dalam UUD 1945, yaitu kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya” dan kewenangan membentuk peraturan presiden yang dilandaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kata “sebagaimana mestinya” dapat ditafsirkan bahwa presiden dapat membuat PP ketika UU menyatakan secara tegas bahwa presiden untuk melaksanakan UU harus membuat suatu PP, artinya secara tegas disebutkan dalam UU bahwa presiden harus membuat PP, tapi dengan kalimat “sebagaimana mestinya” menjadikan presiden pada akhirnya diberikan keleluasaan ketika pun UU tidak memerintahkan secara tegas agar dibentuk PP sepanjang untuk melaksanakan UU tersebut.

Peran Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Untuk Menjalankan Undang-Undang sebanyak 87,33% (1310) responden berpendapat bahwa peran presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang menganggap peran presiden tersebut berjalan dengan tidak baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik adalah 12,67% (190) responden.

Grafik 4.39. Peran Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk Menjalankan Undang-Undang



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.


h. Peran dan Kedudukan Wakil Presiden Sebagai Pembantu Presiden

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945, belum mendapatkan kejelasan. Maka masalah utama setiap negara, selain meningkatkan kesejahteraan adalah mempertahankan esistensinya meliputi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah. (Adi Sumardiman, 1982: 15). Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan wakil presiden.

Pertama, kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai Pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden. Wakil Presiden hanya merupakan *the second man* (orang kedua); *Kedua*, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; dan *Ketiga*, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggung jawaban selalu dibebankan kepada Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Peran wakil presiden sebagai pembantu presiden berdasarkan Survei menunjukkan sebanyak 88,53% (1328) responden berpendapat bahwa peran wakil presiden sebagai pembantu presiden telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang menganggap peran wakil presiden tersebut berjalan dengan tidak baik baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik hanya 11,40% (171) responden).

Grafik 4.40. Peran Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

i. Kebijakan Pembentukan Atau Perubahan Kementerian Oleh Presiden

Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, yang kesemuanya itu harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab berada di tangan Presiden. Pemberhentian maupun pengangkatan menteri yang telah terjadi selama ini merupakan salah satu contoh praktek ketatanegaraan yang terkadang menyebabkan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak prerogatif. Secara hukum pemberhentian dan penggantian menteri merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tersebut. Namun prakteknya, peristiwa ini kemudian memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak prerogatif bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politik berjasa kepada Presiden, karena telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan Presiden. Akan tetapi dalam hal pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi menjadi kewenangan penuh Presiden, melainkan harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak terjadi lagi pembubaran suatu kementerian negara secara sepihak oleh Presiden.

Sebanyak 84,07% (1261) responden berpendapat bahwa kebijakan presiden dalam pembentukan atau perubahan kementerian telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang menganggap kebijakan presiden tersebut berjalan dengan tidak baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik adalah 15,93% (239) responden.

Grafik 4.41. Kebijakan Pembentukan atau Perubahan Kementerian oleh Presiden



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

j. Pengangkatan Menteri Oleh Presiden


Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. (www.indonesia.go.id/in/kementerian diakses pada 4 Maret 2015 pukul 14:00)

Dalam pengangkatan para menteri presiden Joko Widodo mengajukan nama-nama calon menterinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan harapan para menteri dalam kabinet kerjanya bersih dari catatan merah (*track record* buruk) serta menghindarkan korupsi dikementrian. Seperti diketahui bahwa kementrian sebelumnya banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi yakin dan percaya kepada pemerintah bahwa menteri yang dipilih oleh presiden adalah sosok yang bersih dan berkompeten.

Pembentukan kementrian, pengangkatan menteri, hingga perombakan menteri merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misal memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti. (<http://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 08:00).

Sebanyak 86,80% (1302) responden berpendapat bahwa pengangkatan menteri oleh presiden telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang menganggap pengangkatan menteri oleh presiden berjalan dengan tidak baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik adalah sebesar 13,20% (198) responden.

Grafik 4.42. Pengangkatan Menteri oleh Presiden



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.


k. Presiden Mengangkat Duta dan Konsul

Sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. Pada bidang hubungan internasional, Indonesia sebagai negara yang berdaulat melaksanakan hubungan dengan berbagai negara di dunia ini. Salah satu contoh dari kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain ini adalah dengan menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Hubungan diplomasi atau yang biasanya disebut dengan hubungan diplomatik ini dapat berupa saling mengirim duta besar masing-masing negara. Duta besar merupakan perwakilan suatu negara terhadap negara lainnya. Di Indonesia, duta besar merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Tapi berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari negara lain dengan selalu memperhatikan pertimbangan DPR hasil Survei menunjukkan sebanyak 82,80% (1242) responden berpendapat bahwa pengangkatan duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari negara lain dengan selalu memperhatikan

pertimbangan dpr telah berjalan dengan baik hingga sangat baik, sementara responden yang menganggap berjalan dengan tidak baik hingga berjalan dengan sangat tidak baik adalah 17,20% (258) responden.

Grafik 4.43. Presiden Mengangkat Duta dan Konsul Serta Menerima Penempatan Duta Negara Lain dengan selalu Memperhatikan Pertimbangan DPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR

Sebanyak 65,73% (986) responden berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR telah berjalan dengan baik, dan 5% (75) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap pelaksanaan fungsi legislasi DPR berjalan dengan tidak baik sebanyak 27,47% (412), dan 1,8% (27) responden yang berpendapat bahwa fungsi tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.44. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR

Sebanyak 57,73% (866) responden berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi anggaran DPR telah berjalan dengan baik, dan 3,4% (51) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap pelaksanaan fungsi anggaran DPR berjalan dengan tidak baik sebanyak 35,73% (536), dan 3,07% (46) responden yang berpendapat bahwa fungsi tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.45. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR

Sebanyak 60,07% (901) responden berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR telah berjalan dengan baik, dan 3,73% (56) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berjalan dengan tidak baik sebanyak 33,53% (503), dan 2,67% (40) responden berpendapat bahwa fungsi tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.46. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. Peran DPR dalam Pembahasan PERPPU yang Ditetapkan Presiden

Sebanyak 69,20% (1038) responden berpendapat bahwa peran DPR dalam membahas Perppu yang ditetapkan presiden telah berjalan dengan baik, dan 4,20% (63) responden lainnya menganggap peran tersebut telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran DPR dalam membahas perppu yang ditetapkan presiden berjalan dengan tidak baik sebanyak 24,60% (369), dan hanya 2,00% (30) responden yang berpendapat bahwa peran tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.47. Peran DPR dalam Membahas Perppu yang Ditetapkan Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Anggota DPR Memiliki Hak Imunitas

Sebanyak 42,27 % (634) responden setuju hak imunitas dimiliki oleh anggota DPR, dan 3% (45) responden berpendapat sangat setuju. Sementara responden yang tidak setuju anggota DPR memiliki hak imunitas sebesar 40,13% (602), dan hanya 14,40% (216) responden yang sangat tidak setuju hak imunitas dimiliki oleh anggota DPR.

Grafik 4.48. Hak Imunitas Anggota DPR




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. Peran DPD Dalam Mengajukan RUU Kepada DPR

Sebanyak 78,60% (1179) responden berpendapat bahwa peran DPD dalam mengajukan RUU tentang otonomi daerah kepada DPR telah berjalan dengan baik, dan 5,73% (86) responden menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran tersebut berjalan dengan tidak baik sebanyak 14,87% (223), dan 0,8% (12) responden yang berpendapat bahwa peran tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.49. Peran DPD dalam Mengajukan RUU Kepada DPR yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Peran DPD Dalam Membahas RUU Tentang Otonomi Daerah

Sebanyak 78,2% (1173) responden berpendapat bahwa peran DPD dalam membahas RUU otonomi daerah telah berjalan dengan baik, dan 4,8% (72) responden menganggap peran tersebut telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap peran DPD dalam membahas RUU otonomi daerah berjalan dengan tidak baik sebanyak 16,13% (242), dan hanya 0,87% (13) responden yang berpendapat bahwa peran tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.50. Peran DPD dalam Membahas RUU yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Peran DPD Dalam Pengawasan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah

Sebanyak 74,40% (1116) responden berpendapat bahwa peran DPD dalam pengawasan pelaksanaan UU otonomi daerah telah berjalan dengan baik, dan 8,33% (125) responden lainnya menganggap peran tersebut telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap peran DPD dalam pengawasan pelaksanaan UU otonomi daerah berjalan dengan tidak baik sebanyak 16,27% (244), dan hanya 1% (15) responden yang berpendapat bahwa peran tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.51. Peran DPD RI dalam Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Mengenai Otonomi Daerah




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. DPD Ikut Mengajukan, Membahas dan Menyetujui RUU Otonomi Daerah

Sebanyak 90,40 % (1356) responden menyatakan setuju jika DPD ikut mengajukan, membahas dan menyetujui RUU otonomi daerah. Sementara responden yang menyatakan tidak setuju jika DPD ikut mengajukan, membahas dan menyetujui RUU otonomi daerah sebanyak 9,53% (143) responden.

Grafik 4.52. DPD Ikut Mengajukan, Membahas, dan Menyetujui RUU yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Anggota DPD Berasal Dari Partai Politik

Sebanyak 69,20% (1038) responden menyatakan setuju jika anggota DPD berasal dari partai politik, sedangkan yang menyatakan tidak setuju jika anggota berasal dari tidak partai politik sebanyak 30,73% (461) responden.

Grafik 4.53. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal dari Partai Politik



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

Para peserta FGD di Kota Purwokerto sebagian besar mendukung agar eksistensi DPD lebih diperjelas. DPD memang belum dapat menunjukkan kinerja yang baik, tetapi secara institusi DPD dibutuhkan sebagai penyambung lidah rakyat di daerah untuk percepatan pembangunan. Apalagi sekarang DPD juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peraturan daerah. Tugas dan kewenangan DPD harus diperjelas kembali. DPD juga diusulkan jangan hanya bertempat tinggal di pusat, tetapi lebih baik ia juga hadir di daerah agar dekat dengan masalah yang dihadapi publik di daerah.

Selama ini DPD masih dianggap terlalu pro partai politik dan diisi oleh orang-orang dari partai politik. Aspirasi warna partai politik terasa kental sekali. Hasil Survei sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa 69,20% responden setuju jika anggota DPD berasal dari parpol, namun demikian dari hasil FGD 6 kota dan dihadiri oleh akademisi bidang hukum menunjukkan adanya agar DPD harus didorong bersih dari pengaruh partai politik. DPD harus diperkuat dan dibersihkan dari partai politik atau tokoh-tokoh partai politik. Pencalonan DPD harus diberi batasan waktu, misal 10 tahun mengundurkan diri dari partai politik. Lebih ekstrim lagi adalah menetapkan zero toleran, yaitu menunjuk siapapun yang sudah pernah terlibat di partai politik tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPD.



Sumber: FGD Purwokerto, 12 Oktober 2018

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD.RI) sebagai lembaga negara yang menyuarakan aspirasi rakyat daerah dipertanyakan efektivitasnya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang lahir 1 Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat yaitu di amandemennya Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat” terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah.

Kelahiran DPD RI telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan secara demokratis di tingkat nasional hingga melahirkan solusi pembangunan di daerah yang konkrit dan stabil. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah di amandemen yang dinyatakan dalam Pasal 22 D bahwa DPD Untuk memenuhi harapan daerah yang besar. DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan.

Pertama, fungsi legislasi yaitu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah, Pembentukan, pemekaran daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua, fungsi Pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU. Ketiga, fungsi Pengawasan yaitu dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti secara tepat.

Dalam usianya yang kurang lebih ke-14 tahun ini, masyarakat masih mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sekalipun dalam 14 tahun belakangan ini sudah cukup banyak

kemajuan yang dicapai DPD RI dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

DPD sebagai lembaga baru dinilai minim kewenangan. Padahal dari sisi produktifitas kerjanya tidak kalah dengan DPR. Output legislasi DPD selama periode 2004-2013 secara kuantitas melebihi produk DPR RI. DPR RI hanya menghasilkan 313 UU, berbanding dengan 449 karya legislasi DPD yang diajukan ke DPR namun tidak pernah ada tindak lanjutnya. Hal tersebut pernah di sampaikan oleh Drs.H. Muhammad Afnan Hadikusumo selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang memberikan kuliah umum bertajuk “Penguatan Peran Lgislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)” di Ruang Sidang Utama Ar. Fachrudin B lt.5, Jumat (25/11).

Banyak pihak bahkan mempertanyakan peran dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan. Banyak pihak yang belum puas dengan keberadaan dan kinerja DPD RI. Malah ada yang menilai tidak optimalnya fungsi dan peran DPD RI sebagai pemborosan, sehingga ada yang mengusulkan pembubaran DPD RI. Apa yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945 menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika dikaitkan bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang ditetapkan oleh UUD 1945. Hal itu merupakan kendala yang sangat berat dihadapi DPD di tengah-tengah antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap Lembaga Perwakilan Daerah tersebut.

Ketika ingin membangun daerah di seluruh pelosok Indonesia membutuhkan sinergitas antar lembaga seperti pemerintah, DPR RI, DPD RI dan segenap komponen bangsa. Lantas bagaimanakah seorang anggota DPD RI memainkan peran sentralnya agar aspirasi daerah yang diwakilinya mampu menembus dan diperhatikan oleh pusat.

Sebagai anggota DPD yang mengemban amanah besar dari masyarakat, seharusnya memiliki intuisi sosial yang mumpuni untuk mampu mendeteksi akar permasalahan daerahnya. Permasalahan mendasar di daerah adalah keterbatasan infrastruktur fisik dan non fisik di daerah yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah mulai dari pengembangan ekonomi lokal, pelayanan masyarakat serta banyak lagi lainnya. Permasalahan di daerah lainnya yang harus menjadi perhatian adalah masalah kemiskinan dan upaya perbaikan birokrasi di daerah. Pemekaran daerah hanya menjadi salah satu solusi penyelesaian ketertinggalan pembangunan di daerah.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk memperkuat legitimasi DPD adalah dengan memperjelas isu-isu politik strategik yang representatif sesuai dengan kepentingan dan kondisi daerah yang diwakilinya. Antara lain mendengarkan aspirasi politik daerah, menjadi penghubung antara pusat dengan daerah dan melakukan kerjasama

dengan partai politik di daerah untuk memecahkan solusi di era otonomi daerah saat ini.

Semoga kedepan DPD benar-benar menjadi suatu solusi atas permasalahan di daerah. Masyarakat sangatlah berharap kepada kalian wahai para Senator. Selain itu Eksistensi yang telah dicapai saat ini harus tetap dipertahankan sehingga kedepan peran DPD semakin terwujud dalam kemajuan Indonesia tercinta dan pembangunan di daerahnya masing-masing-masing. semoga pula kedudukan DPD secara Konstitusi di beri kewenangan sehingga dapat berbuat lebih banyak lagi demi pembangunan dan kemajuan daerah, karena DPD merupakan representatif dari daerah. (Eko Bahtiar FGD Pontianak 14 Oktober 2018).

Peran Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas dan hampir tidak memiliki kekuatan politik dalam mengambil keputusan penting untuk menyalurkan aspirasi daerah yang diwakilinya. Peran DPD dalam menyalurkan aspirasi daerah belum optimal sampai saat ini seperti terlihat di lapangan apalagi anggota DPD dipilih langsung oleh masyarakat.

Masyarakat pada umumnya belum melihat kontribusi nyata yang signifikan dari DPD karena anggota DPD jarang turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sejatinya anggota pengurus DPD itu harus proaktif turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melaporkan kinerja mereka kepada konstituen bukan hanya melapor pada kalangan elite. Anggota DPD harus sering turun ke lapangan karena tidak jamannya lagi hanya menunggu namun harus langsung menjemput bola. Masalah lainnya juga dapat terlihat yaitu sinergitas DPR dan DPD yang belum maksimal dalam pengambilan keputusan penting. Perlu ada pembenahan regulasi atau menata kontribusi agar bargaining politic antara DPR dan DPD bisa dilakukan untuk memaksimalkan kinerja menyalurkan aspirasi rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai tugas pokok dan fungsi sejatinya memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. DPD merupakan jembatan yang menyuarakan kepentingan daerah dalam konteks pembangunan nasional. Namun, DPD kerap menerima kritik karena dinilai belum optimal menjalankan amanat konstitusinya. DPD memiliki kendala hanya bisa mengusulkan atau memberikan pertimbangan dalam proses legislasi. Mereka tidak bisa ikut memutuskan. Padahal, DPD yang paling tahu kondisi di lapangan. Data yang dimiliki DPD bahkan bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah pusat.

Kalau DPD diberdayakan negara bebas dari kemiskinan, yang bisa menjadi dirigen memecahkan solusi di masyarakat adalah DPD. Sebagai perwakilan daerah, anggota DPD paling paham potensi masing-masing kabupaten/kota. Sebab, anggota DPD juga menjalankan fungsi monitoring melibatkan masyarakat lokal. Artinya, DPD bisa

membantu pertumbuhan daerah sesuai tematik potensinya, seperti pariwisata, industri, atau pertanian. Misalnya mau bikin kawasan industri, tapi pemerintah pusat bikin dermaga atau pelabuhan di mana. Pasti mati itu industrinya karena pembangunan harus ada sinergi.

Pembangunan pusat pertumbuhan yang disesuaikan dengan potensinya juga menghabiskan biaya lebih murah. Terlebih, jika membangun industri yang dekat dengan bahan baku, sehingga risiko import berkurang. Yang tahu semua kebutuhan ini adalah DPD. Pemerataan kucuran dana juga harus dilihat berdasarkan kemampuan daerah membangun, bukan banyaknya jumlah penduduk kurang mampu yang bermukim di satu wilayah. Jika daerah tersebut mampu memanfaatkan dana dengan baik, anggaran tahun depan bisa ditambahkan. Jadi jangan karena daerahnya banyak masyarakat kurang mampu terus dananya jadi besar, agar pengucuran dananya efektif, maka harus ada sinergi dengan DPD dan DPR.

Sesuai mandat dan kewajiban konstitusional, DPD mempunyai tugas menyejahterakan wilayah, membangun, dan mengurangi kemiskinan berdasarkan data yang mereka miliki. DPD tidak maksimal melaksanakan perannya jika persoalan di atas tersebut masih terjadi. Kalau tidak berkembang berarti ada gap antara yang dilakukan DPD dengan amanat konstitusi. Saat ini, masih banyak wilayah Timur Indonesia yang pertumbuhan ekonominya masih rendah seperti Kalimantan Barat.

Anggota DPD RI baik secara kelembagaan maupun anggota secara perorangan harus melakukan gebrakan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat. DPD RI sebagai representasi daerah harus bisa mengambil isu strategis daerah sehingga makin diperhitungkan dalam dunia politik nasional. Legitimasi DPD RI bukan terletak pada seberapa besar dukungan formal lembaga ini di hadapan konstituen dalam pemilu, tapi yang utama adalah pembuktian kerja strategis yang hasilnya dirasakan konstituen.

DPD RI harus memiliki peta sosial yakni struktur dan kultur masyarakat daerah dengan beragam orientasi dan kepentingan yang ada. Peta sosial itu agar dijadikan dasar untuk mengetahui kondisi masyarakat setempat. DPD RI harus membangun jaringan dengan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat bawah, baik pada kegiatan ekonomi, agama budaya, dan sebagainya. DPD RI perlu memanfaatkan kelompok-kelompok strategis di masyarakat dalam pengambilan kebijakan di daerah, agar dapat langsung mempengaruhi kebijakan tersebut dan membawanya ke tingkat nasional. Selain itu DPD RI perlu menginisiasi forum atau arena-arena yang mengintegrasikan berbagai kelompok dalam menyampaikan aspirasinya, terkait dengan persoalan daerah yang dirasakan bersama untuk mencegah gap akibat fragmentasi masyarakat di daerah.

Selanjutnya DPD RI juga harus membuat "road map" perubahan dan pembangunan representasi daerah yang di bawa ke tataran nasional untuk jangka panjang, baik dalam bentuk rencana strategis maupun agenda-agenda mendasar. Prinsipnya DPD RI perlu menempuh jalan strategis dan responsif bukan reaksioner.

Disamping itu, ada keingingan publik hari ini adalah agar kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI diperluas. Kewenangan yang diperluas, antara lain, berkaitan dengan pembuatan undang-undang hingga penyusunan anggaran dan pengangkatan pejabat publik. Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus lebih aktif bersuara terkait permasalahan yang ada. Aktifnya anggota DPD menyuarakan pendapat dalam permasalahan di daerah dan nasional dapat memberikan citra positif bagi DPD di mata publik. Publik saat ini melihat DPD tak memiliki fungsi.

Sebagai lembaga politik, DPD diharapkan dapat terus memberikan suara. Dalam dunia politik, tidak ada namanya diam itu emas. Misalnya ada kaukus anti-korupsi, kaukus darah tambang. Yang penting dalam perdebatan publik bisa berikan warna. Itu tidak dilakukan DPD. Padahal tempatnya luar biasa, media berkumpul disana, fasilitas luar biasa. Jika kita lihat saat ini DPD seakan hanya berfungsi demi memenuhi aturan konstitusi saja. Padahal, ada perkembangan daerah otonomi baru. DPD sebagai perwakilan daerah seharusnya mampu mengawal pembangunan dari daerah. (Sulaiman FGD Pontianak 14 Oktober 2018).

Peristiwa reformasi dipelopori oleh para mahasiswa pada tahun 1998 telah berhasil merubah UUD NRI Tahun 1945 menjadi lebih sempurna dalam hal aturan dasar mengenai ketatanegaraan yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan perkembangan demokrasi modern. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah dibentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DPD RI). Tepatnya, DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya.

Tujuan dibentuknya DPD RI ini ialah untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah, serta untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah. Selain itu, dibentuknya DPD RI juga bertujuan untuk mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara dasar pertimbangan teoritis dibentuknya DPD antara lain adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and*

balances) antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendiri.

Tugas dan fungsi DPD RI terdapat dalam Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945 antara lain. Pertama, DPD dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ketiga, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dalam perjalanannya, fungsi dan wewenang DPD sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen dirasakan sangat sulit mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan DPD RI. Anggota DPD RI juga sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Pasal 22 D tersebut juga tidak dapat mencerminkan prinsip *checks and balances* antara dua lembaga perwakilan (legislatif). Padahal, DPD RI sebagai lembaga negara memiliki legitimasi yang sangat kuat karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga negara, tentunya DPD RI harus memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, yang membedakannya adalah fungsi dan tugasnya. Karena mengalami keterbatasan itu, wajarlah apa yang dilakukan DPD RI untuk penguatan peran dan kewenangannya.

Perlu disadari bahwa Lembaga DPD RI masih relatif baru jika dibandingkan dengan DPR RI yang sudah lama berdiri, sejak tahun 1918 yang dulunya bernama *Volksraad*. Pada periode pertama berdiri DPD RI, pelaksanaan peran, fungsi dan kewenangannya belum dapat maksimal karena dirasakan seolah-olah dimarginalkan. Ada beberapa hal, kenapa penulis berpendapat bahwa kewenangan DPD RI tidak setara dengan DPR RI yang sama-sama memiliki prinsip *checks and balances* antara dua lembaga perwakilan (legislatif).

Diantaranya ialah kewenangannya di bidang legislasi hanya sebatas mengusulkan dan membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan; dalam bidang pengawasan hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan; tidak ada ketentuan yang mengatur hak DPD untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR. Padahal, anggota DPD berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Sementara itu, harapan kepada DPD besar sekali karena diharapkan dapat menjadi solusi atas praktik sentralisme pada masa lalu yang dialami oleh masyarakat di daerah dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Bahkan pernah timbul gejolak di daerah yang dikenal dengan pemberontakan daerah yang mengarah pada indikasi ancaman terhadap keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Pada hal keberadaan DPD juga dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional dan mengembangkan demokrasi khususnya yang berkaitan dengan daerah.

Keterbatasannya yang selama ini dimiliki oleh DPD bukan berarti DPD tidak berbuat apa-apa. Banyak hal yang telah dilakukan oleh DPD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu contoh ialah DPD telah banyak mengajukan RUU. Namun tidak memperoleh respon yang memadai dari DPR dan hanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah RUU yang diusulkan oleh DPD RI itu disamakan dengan RUU yang diajukan oleh masyarakat di luar lembaga negara, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkadang juga berkualitas.

Dalam rangka penguatan kapasitas DPD RI yang memadai dan lebih mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip *check and balances* antar lembaga negara. Dalam kekuasaan legislatif, perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbangi antara DPR RI dengan DPD RI. Oleh karena itu, perlun adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara komprehensif, terutama kaitannya dengan penyempurnaan Pasal 22 D. (Muhammad Lutfi Hakim, FGD Pontianak 14 Oktober 2018).



Sumber: FGD Pontianak, 14 Oktober 2018

Peserta FGD di Makassar sebagian besar mendorong agar DPD harus ditingkatkan perannya. DPD harus diberi kewenangan untuk membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah. Saat ini posisi DPD tidak sejajar dengan DPR, sehingga DPD harus didorong sejajar dengan DPR.

DPD merupakan representasi daerah sehingga amat diperlukan dalam MPR. Kewenangan DPD termasuk yang materi yang harus masuk dalam amandemen. DPR merupakan kumpulan ide, sedangkan DPD merupakan lambang eksistensi daerah. DPD merupakan lembaga strategis yang perlu didorong lebih aktif dan enerjik untuk mengawal eksistensi daerah dalam pembangunan.



Sumber: FGD Makassar, 19 Oktober 2018

Sebagian besar dari peserta FGD menyatakan bahwa DPD perlu diperkuat, walaupun tidak sampai kewenangan dalam proses penetapan UU. DPD RI mestinya menjadi lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah. DPD RI seyogianya mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu terdapat alur pikir yang patut dipertimbangkan untuk mengidealkan posisi DPD RI yaitu fungsi legislasi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus ditata ulang secara komprehensif dengan membangun checks and balances berupa ruang untuk DPD RI mengoreksi dan/atau menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR.

Saat ini juga perlu ada penguatan DPD agar menciptakan keseimbangan dalam kebutuhan daerah, khususnya dalam pembahasan UU yang sensitif. Najamudin Gani dan Irsan merekomendasikan agar Papua yang berstatus otonomi khusus memiliki DPD yang khusus, karenanya komposisi perwakilannya tidak cukup dengan DPR dan DPD, dan perlu ditambah dengan DPD Khusus dari daerah khusus.

Berdasarkan hasil FGD di Banda Aceh, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPD berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 tersebut sebenarnya sudah memadai, khususnya sebagai representasi wakil daerah, namun demikian dipandang kurang memadai, karena DPD “hanya” dapat mengajukan dan ikut membahas terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah, dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan RUU sebagai undang-undang. Dengan demikian “memperkuat” kewenangan DPD merupakan keniscayaan dalam rangka menjamin kepastian bahwa kepentingan daerah yang diwakili dapat direalisasikan dalam kebijakan negara pada masa yang akan datang.



Sumber: FGD Aceh tanggal 22 Oktober 2018


Peserta FGD di Bali pada prinsipnya setuju dengan keberadaan DPD dengan beberapa catatan: pertama, DPD sebaiknya tidak hanya memperhatikan pemerintah daerah tetapi aspek rakyat secara keseluruhan. Kesejahteraan rakyat di daerah harus menjadi visi utama DPD; kedua, DPD mengontrol kegiatan di daerah, kerjasama take and give antara DPD dan DPR; ketiga, DPD perlu diperjelas dan diperkuat tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Badan Pemeriksa Keuangan

a. BPK Dipilih Oleh DPR Dengan Memperhatikan Pertimbangan DPD dan Diresmikan Oleh Presiden

Sebanyak 80,87% (1213) responden menyatakan setuju jika BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden, sedangkan yang menjawab tidak setuju adalah 19,07% (286) responden.

Grafik 4.54. Anggota BPK Dipilih oleh DPR dengan Memperhatikan Pertimbangan DPD dan Diresmikan oleh Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Anggota BPK Dipilih Oleh DPR dan DPD Serta Diresmikan Oleh Presiden

Sebanyak 82,33% (1235) responden menyatakan setuju jika anggota BPK dipilih oleh DPR dan DPD serta diresmikan oleh presiden. Sementara responden yang menjawab tidak setuju hanya 16,67% (250).

Grafik 4.55. Anggota BPK Dipilih Oleh DPR dan DPD serta Diresmikan oleh Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja BPK

Sebanyak 11,81% (73) responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja BPK, dan 53,24 % (329) menjawab puas. Sementara responden yang menjawab tidak puas terhadap kinerja BPK sebanyak 31,88 % (197)%, dan hanya 2,43% (15) responden berpendapat bahwa sangat tidak puas terhadap kinerja BPK.

Grafik 4.56. Tingkat Kepuasan atas Kinerja BPK



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.


F. Kekuasaan Kehakiman

a. Hakim Agung Harus Berintegritas dan Adil

Hakim Agung harus berintegritas dan adil sebanyak 97,33% (1460) responden menyatakan setuju jika hakim agung

harus berintegritas dan adil, sementara yang menjawab tidak setuju hanya 2,47% (37) responden.

Grafik 4.57. Hakim Agung Harus Berintegritas dan Adil




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Mahkamah Agung Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang

Sebanyak 88,5% (1327) responden menyatakan setuju jika mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang. Sementara yang menjawab tidak setuju hanya 11,5% (173) responden.

Grafik 4.58. Mahkamah Agung Berwenang Menguji Peraturan Perundang- Undangan di Bawah Undang-Undang.




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Mahkamah Agung Tidak Berwenang Menguji Peraturan Perundang Undangan di Bawah Undang Undang

Sebanyak 63,47% (952) responden menyatakan setuju jika Mahkamah Agung tidak berwenang menguji peraturan

perundang undangan dibawah undang undang. Sementara responden yang menjawab tidak setuju hanya 36,47% (547).

Grafik 4.59. Mahkamah Agung Tidak Berwenang menguji Peraturan Perundang- Undangan di Bawah Undang-Undang




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. Uji Materiil Hanya Dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi

Sebanyak 80,8% (1212) responden menyatakan setuju jika uji materiil hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara yang menjawab tidak setuju hanya 19,2% (288) responden.

Grafik 4.60. Uji Materiil Hanya Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Kekuasaan Kehakiman Merdeka Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan

Sebanyak 91% (1365) responden menyatakan setuju jika kekuasaan kehakiman merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, sementara responden yang menjawab tidak setuju hanya 9% (135).

Grafik 4.61. Kekuasaan Kehakiman Merdeka dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

f. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Diangkat Dari Dan Oleh Hakim Agung

Sebanyak 83% (1245) responden menyatakan setuju jika Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat dari dan oleh Hakim Agung, sedangkan yang menjawab tidak setuju adalah 16,9% (254) responden.

Grafik 4.62. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat dari dan oleh Hakim Agung




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

G. Dewan Pertimbangan Presiden

a. Kompetensi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Sebanyak 5,33% (80) responden menyatakan bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden sangat kompeten, dan 71,80% (1077) responden menjawab sudah kompeten. Sementara responden yang menjawab anggota dewan pertimbangan presiden tidak kompeten sebanyak 20,93% (314), dan hanya 1,93% (29) responden yang berpendapat bahwa anggota dewan pertimbangan presiden sangat tidak kompeten

Grafik 4.63. Kompetensi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Peran Dewan Pertimbangan Presiden

Sebanyak 7,73% (116) responden menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden sudah sangat berperan, dan 69,07% (1036) menjawab sudah berperan. Sementara responden yang menjawab Dewan Pertimbangan Presiden tidak berperan sebanyak 21,27% (319), dan hanya 1,93% (29) responden yang berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Presiden sangat tidak berperan.

Grafik 4.64. Peran Dewan Pertimbangan Presiden




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

H. Pemerintahan Daerah

a. Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik sebanyak 71,7% (1075) responden menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik, dan 2,9% (44) lainnya menjawab telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 17,6% (264), dan hanya 7,7% (116) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.65. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Pelayanan Publik




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Kepala Daerah Sebaiknya Dipilih Oleh DPRD atau Dipilih Langsung Oleh Masyarakat

Sebanyak 3,47% (52) responden menyatakan kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD, sedangkan sebagian besar responden menghendaki kepala daerah sebaiknya dipilih langsung oleh masyarakat sebesar 95,60% (1434).

Grafik 4.66. Kepala Daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD atau Dipilih Langsung Oleh Masyarakat




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

I. Hak Asasi Manusia

a. Peran Pemerintah Dalam Menjamin Hak Hidup Layak Bagi Masyarakat

Sebanyak 69% (1035) responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin hak hidup layak bagi masyarakat telah berjalan dengan baik, dan 8,07% (121) responden menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran pemerintah dalam menjamin hak hidup layak bagi masyarakat telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 21,2% (318), dan hanya 1,67% (25) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.


Grafik 4.67. Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Hidup Layak bagi Masyarakat



b. Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Sesama Warga Negara

Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Sesama Warga Negara sebanyak 68,93% (1034) responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesama warga negara telah berjalan dengan baik, dan 7,73% (116) responden menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran pemerintah dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesama warga negara telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 22,07% (331), dan hanya 1,27% (19) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.68. Pemerintah dalam menjamin perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesama warga negara




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Pemerintah Menjamin Warga Negara Untuk Mendapatkan Pekerjaan

Sebanyak 56,80% (852) responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin warga negara untuk mendapatkan pekerjaan telah berjalan dengan baik, dan 4,73% (71) responden menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran pemerintah dalam menjamin warga negara untuk mendapatkan pekerjaan telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 35,67% (535), dan 2,8% (42) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.69. Pemerintah dalam Menjamin Warga Negara untuk Mendapatkan Pekerjaan




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. Pemerintah Dalam Menjamin Warga Negara Dalam Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agama Dan Kepercayaan

Sebanyak 74,20% (1113) responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin warga negara dalam memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan telah berjalan dengan baik, dan 13,07% (196) responden menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran pemerintah dalam menjamin warga negara dalam memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 11,93% (179), dan hanya 0,8% (12) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.70. Pemerintah dalam Menjamin Warga Negara untuk Memeluk Agama dan untuk Beribadat Menurut Agamanya dan Kepercayaannya




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Peran Pemerintah Dalam Menjamin Pelaksanaan Anggaran Pendidikan 20% Dari APBN Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Sebanyak 70,47% (1057) responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional telah berjalan dengan baik, dan 8,47% (127) responden lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran pemerintah dalam menjamin pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 19,53% (293), dan hanya 1,47% (22) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.71. Peran Pemerintah Pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

J. TNI dan Polri

a. Tugas TNI Dalam Mempertahankan, Melindungi Dan Keutuhan Dan Kedaulatan Negara

Sebanyak 73,27% (1099) responden menyatakan bahwa tugas TNI dalam mempertahankan, melindungi dan keutuhan dan kedaulatan negara telah berjalan dengan baik, dan 23% (345) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa tugas TNI dalam mempertahankan, melindungi dan keutuhan dan kedaulatan negaratelah berjalan dengan tidak baik sebanyak 3,53% (53), dan hanya 0,2% (3) responden yang berpendapat bahwa dukungan tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.72. Pelaksanaan tugas TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Tugas Polri Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Tugas Polri Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat sebanyak 68,33% (1025) responden menyatakan bahwa tugas polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah berjalan dengan baik, dan 14,47% (217) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa tugas polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 16% (240), dan hanya 1,2% (18) responden yang berpendapat bahwa dukungan tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.73. Pelaksanaan tugas POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di atas kepentingan hukum




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Responsif Polri Dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban, Meindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat

Sebanyak 67,47% (1012) responden menyatakan bahwa responsif polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, meindungi, mengayomi dan melayani masyarakat telah berjalan dengan baik, dan 13,73% (206) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa responsif polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, meindungi, mengayomi dan melayani masyarakat telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 16,73% (251), dan hanya 2,07% (31) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.74. Peran POLRI Responsif dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban serta Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

K. Pendidikan dan Kebudayaan

a. Peran Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Peran dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan sebanyak 75,00% (1125) responden menyatakan bahwa . peran dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan telah berjalan dengan baik, dan 12,6% (189) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 11,53% (173), dan hanya 0,8% (12) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.75. Peran dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negeranya tanpa Terkecuali.




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Dukungan Pemerintah Dalam Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar Dan Membiayainya

Sebanyak 73,27% (1099) responden menyatakan bahwa dukungan pemerintah dalam wajib mengikuti pendidikan dasar dan membiayainya telah berjalan dengan baik, dan 13,2% (198) responden lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa dukungan pemerintah dalam wajib mengikuti pendidikan dasar dan membiayainya telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 12,73% (191), dan hanya 0,8% (12) responden yang berpendapat bahwa dukungan tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.76. Dukungan Pemerintah dalam Mendorong setiap Warga Negara Supaya Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Pelaksanaan 20 % APBN Dan APBD Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Sebanyak 74,13% (1112) responden menyatakan bahwa pelaksanaan 20 % APBN dan APBD dalam penyelenggaraan pendidikan nasional telah berjalan dengan baik, dan 10,93% (164) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa pelaksanaan 20 % APBN dan APBD dalam penyelenggaraan pendidikan nasional telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 13,93% (209), dan hanya 1 % (15) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.77. Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan Sekurang-Kurangnya Dua Puluh Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

L. Ekonomi

a. Penguasaan Cabang-Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dikuasai Oleh Negara

Sebanyak 72,2% (1083) responden berpendapat bahwa penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara telah berjalan dengan baik, dan 6,73% lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 20,07% (301), dan hanya 0,93% (14) responden yang berpendapat bahwa penguasaan tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.78. Pelaksanaan Pasal tentang Penguasaan Cabang-Cabang Produksi yang Penting bagi Negara dan yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Oleh Negara




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Negara Menguasai Atas Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya

Sebanyak 70,27% (1054) responden menyatakan bahwa negara menguasai atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah berjalan dengan baik, dan 7,67% (115) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa negara menguasai atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 20,67% (310), dan 1,4% (21) responden berpendapat bahwa penguasaan tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.79. Pelaksanaan Pasal tentang Penguasaan Negara atas Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya dan Dipergunakan untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara

Sebanyak 60,87% (913) responden menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara telah berjalan dengan baik, dan 7,33% (110) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 30,07% (451), dan 1,67% (25) responden berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.

Grafik 4.80. Pelaksanaan Pasal Tentang Pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Oleh Negara




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. Negara Bertanggungjawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Layak

Sebanyak 71,8% (1077) responden menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak telah berjalan dengan baik, dan 8,4% (126) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 18,87% (283), dan hanya 0,93% (14) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.81. Pelaksanaan Pasal tentang Negara Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Layak




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Ekonomi Pancasila Menjadi Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Sistem Ekonomi Indonesia

Ekonomi Pancasila menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia sebanyak 76,33% (1145) responden menyatakan bahwa ekonomi pancasila menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia telah berjalan dengan baik, dan 8,8% (132) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa ekonomi pancasila menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem ekonomi indonesia telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 14,07% (211), dan hanya 0,73% (11) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.82. Pelaksanaan Pasal Tentang Ekonomi Pancasila yang Menjadi Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Sistem Ekonomi Indonesia




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

f. Semangat Kekeluargaan Dan Kebersamaan Menjadi Nilai Utama Pelaksanaan Ekonomi Pancasila

Sebanyak 78,07% (1171) responden menyatakan bahwa semangat kekeluargaan dan kebersamaan menjadi nilai utama pelaksanaan ekonomi pancasila telah berjalan dengan baik, dan 10,73% (161) lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa semangat kekeluargaan dan kebersamaan menjadi nilai utama pelaksanaan ekonomi pancasila telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 10,33% (155), dan hanya 0,8% (12) responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik

Grafik 4.83. Pelaksanaan Pasal Tentang Semangat Kekeluargaan Dan Kebersamaan Menjadi Nilai Utama Dalam Pelaksanaan Ekonomi Pancasila




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

M. Perubahan UUD NRI Tahun 1945

a. Pembukaan UUD Tidak Menjadi Bahasan Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Sebanyak 76,93% responden setuju jika pembukaan UUD tidak menjadi bahasan dalam perubahan UUD NRI tahun 1945, sedangkan yang menyatakan tidak setuju pembukaan UUD tidak menjadi bahasan dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah sebesar 23,07% (346) responden.

Grafik 4.84. Pembukaan UUD Tidak Menjadi Bahasan Perubahan UUD 1945




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Usulan Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Dapat Diagendakan Dalam Sidang MPR

Usulan perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR sebanyak 83,6% (1254) responden menyatakan setuju jika usulan perubahan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 diagendakan dalam sidang MPR. Sementara responden yang menyatakan tidak setuju jika usulan perubahan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 diagendakan dalam sidang MPR sebesar 16,3% (244).

Grafik4.85. Usul Perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat Diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Setiap Usulan Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Diajukan Secara Tertulis Dan Ditunjukkan Dengan Jelas Bagian Yang Diusulkan Untuk Diubah Beserta Alasannya

Setiap Usulan Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Diajukan Secara Tertulis Dan Ditunjukkan Dengan Jelas Bagian Yang Diusulkan Untuk Diubah Beserta Alasannya sebanyak 86,13% (1292) responden menyatakan setuju jika setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sementara responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,87% (208).

Grafik 4.86. Setiap Usul Perubahan Pasal-Pasal UUD Diajukan Secara Tertulis Dan Ditunjukkan Dengan Jelas Bagian Yang Diusulkan Untuk Diubah Beserta Alasannya.




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. Untuk Mengubah Pasal-Pasal UUD 1945 Sidang MPR Harus Dihadiri Sekurang-Kurangnya 2/3 Dari Anggota MPR

Sebanyak 77,07% (1156) responden menyatakan setuju jika untuk mengubah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Sementara responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 22,73% (341).

Grafik 4.87. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dihadiri oleh Sekurang-Kurangnya 2/3 dari Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Putusan Untuk Mengubah Pasal-Pasal UUD tahun 1945 Dilakukan Dengan Persetujuan Sekurang-Kurangnya 50% Ditambah Satu Anggota Dari Seluruh Anggota MPR

Sebanyak 82,40% (1236) responden menyatakan setuju jika putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD tahun 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Sementara yang menyatakan tidak setuju sebesar 17,53% (263) responden.

Grafik 4.89. Putusan untuk Mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Dilakukan dengan Persetujuan Sekurang-kurangnya Lima Puluh Persen Ditambah Satu Anggota dari Seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

f. Khusus Mengenai Bentuk Negara Tidak Dapat Dilakukan Perubahan

Khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan sebanyak 89,93% (1349) responden menyatakan setuju jika khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Sementara yang menyatakan tidak setuju sebesar 10% (150) responden.

Grafik 4.90. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Dapat Dilakukan Perubahan




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

N. Kualitas Demokrasi

a. Kenal Kepala Desa/Lurah

Sebanyak 94,13% (1412) responden menyatakan kenal dengan kepala desa/lurah di desa/kelurahan mereka tinggal. Sementara yang mengaku tidak kenal hanya 5,73% (86) responden.

Grafik 4.91. Pengenalan Publik terhadap Kepala Desa / Lurah




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

b. Kenal Bupati/Walikota

Kenal Bupati/Walikota sebanyak 83,67% (1255) responden menyatakan kenal dengan bupati/walikota di daerah mereka tinggal, sedangkan yang mengaku tidak kenal adalah 16,27% (244) responden.

Grafik 4.92. Pengenalan Publik kepada Bupati / Wali Kota




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

c. Kenal Gubernur

Kenal gubernur sebanyak 78,80% (1182) responden menyatakan kenal dengan gubernur di daerah mereka tinggal. Sementara yang mengaku tidak kenal adalah 21,07 (316) responden%.

Grafik 4.93. Pengenalan Publik kepada Gubernur




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

d. Kenal Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Kenal anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak 48,13% (722) responden menyatakan kenal dengan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pilihan tempat mereka tinggal. Sementara yang mengaku tidak kenal sebesar 51,73% (776) responden.

Grafik 4.94. Pengenalan Publik terhadap Anggota DPRD Kabupaten / Kota




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

e. Kenal Anggota DPRD Propinsi Dari Daerah Pilihan Setempat

Kenal Anggota DPRD dari Daerah Pilihan Setempat sebanyak 26,93% (404) responden menyatakan kenal dengan anggota DPRD Provinsi dari daerah pilihan tempat mereka tinggal. Sementara responden yang mengaku tidak kenal sebesar 73% (1095).

Grafik 4.95. Pengenalan Publik terhadap Anggota DPRD Propinsi




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

f. Kenal Anggota DPR RI Dari Daerah Pemilihan Setempat

Kenal anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat sebanyak 27,47% (412) responden menyatakan kenal dengan anggota DPR RI dari daerah pilihan tempat mereka tinggal, sementara responden yang mengaku tidak kenal sebesar 72,40% (1086).

Grafik 4.95a. Pengenalan Publik terhadap Anggota DPR RI




Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

g. Kenal Anggota DPD Dari Daerah Pilihan Setempat

Kenal anggota DPD dari daerah pilihan setempat sebanyak 26,73% (401) responden menyatakan kenal dengan anggota DPD dari daerah pilihan tempat mereka tinggal. Sementara responden yang mengaku tidak kenal sebesar 73,13% (1097).

Grafik 4.96. Pengenalan Publik terhadap Anggota DPD RI



Sumber: Data Primer yang telah diolah tahun 2018.

O. Indeks Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kajian Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat melihat dinamika pelaksanaan UUD NRI 1945 pada ranah yang sesungguhnya. Untuk itu kajian implementasi kebijakan harus dapat memberikan gambaran yang senyatanya, mudah digambarkan dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kajian implementasi UUD NRI 1945 dapat didekati dengan model telaah Evaluasi Implementasi Kebijakan yang dapat mengukur seberapa besar capaian kinerja implementasi. Kajian ini menjadi penting agar diskripsi terhadap hal-hal yang dikaji dapat diukur dan dipahami dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan. Pada kajian indeks kinerja implementasi ini, nilai interval dan konversi nilai indeks ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Nilai Interval Indeks, Level dan Kinerja Implementasi

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks Implementasi	Nilai Interval Indeks Implementasi Konversi	Level	Kinerja Implementasi
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Sangat Buruk
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Buruk
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

1. Kondisi Umum

Kondisi umum masyarakat Indonesia berdasarkan perspektif responden dalam Survei ini adalah dalam kondisi baik (74,60). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dalam kondisi yang baik, nyaman dan damai.

Tabel 4.7. Indeks Kondisi Umum Pelaksanaan UUD NRI 1945 dari Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1.	Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak	2,41	0,17
2.	Kesempatan untuk berusaha dan mendapatkan penghasilan yang layak	2,52	0,18

3.	Penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar	2,61	0,19
4.	Kondisi Ekonomi	2,64	0,19
5.	Jaminan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum	2,71	0,19
6.	Kondisi penegakan hukum	2,72	0,19
7.	Penanganan konflik-konflik bernuansa SARA	2,73	0,19
8.	Jaminan mendapatkan perlindungan dan rasa aman, baik untuk pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda	2,88	0,20
9.	Pelayanan kesehatan	2,90	0,21
10.	Pelayanan pendidikan	2,94	0,21
11.	Kehidupan berdemokrasi	2,97	0,21
12.	Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	3,00	0,21
13.	Kondisi kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat	3,04	0,22
14.	Kondisi kebebasan beragama	3,08	0,22
Indeks			2,98
Indeks Konversi			74,60

Meski demikian, ada aspek-aspek yang memang kondisinya perlu diperhatikan. Lima aspek yang harus diperhatikan untuk diperbaiki berdasarkan Survei ini adalah:

1. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Kesempatan untuk berusaha dan mendapatkan penghasilan yang layak.
3. Penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar.
4. Kondisi Ekonomi.
5. Jaminan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sedangkan lima aspek yang sudah berada dalam kondisi baik dan harus diperhatikan untuk dipertahankan kinerjanya berdasarkan Survei ini adalah:

1. Pelayanan pendidikan.
2. Kehidupan berdemokrasi.

3. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Kondisi kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat.
5. Kondisi kebebasan beragama.

2. MPR

Indeks Kinerja MPR berdasarkan tingkat kepuasan publik atas kinerja MPR adalah berada pada level baik yaitu pada angka 66,75. Hal ini menunjukkan bahwa MPR memiliki kinerja yang baik, dan harus terus ditingkatkan. Hal ini menjadi penting sebab publik berharap besar MPR dapat menjadi lembaga tertinggi negara, dan dapat menjadi lembaga yang memimpin dalam menetapkan haluan negara.

3. Presiden

Berdasarkan hasil Survei, indeks kinerja presiden dalam implementasi UUD NRI 1945 adalah berada pada level baik yaitu 73, 27.

Tabel 4.8. Indeks Kinerja Presiden dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1.	Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan selalu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.	2,88	0,48
2.	Peran presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.	2,89	0,48
3.	Pembentukan atau perubahan kementerian oleh Presiden.	2,92	0,49
4.	Peran presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.	2,93	0,49
5.	Pengangkatan menteri oleh Presiden.	2,96	0,49
6.	Peran Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	2,97	0,50
Indeks			2,93
Indeks Konversi			73,27

Aspek yang dianggap publik memiliki kinerja paling rendah adalah aspek presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan selalu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun aspek terbaik dalam kinerja presiden dalam implementasi UUD NRI 1945 adalah pada aspek peran presiden dalam mengajukan undang-undang kepada DPR. Kinerja presiden dalam mengajukan undang-undang ini bisa jadi karena masifnya berita baik di media cetak, elektronik maupun sosial terkait dengan peran presiden dalam mengajukan berbagai rancangan undang-undang yang menjadi perhatian publik.

4. Wakil Presiden

Selain itu, Survei juga menemukan bahwa indeks Peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden adalah berada pada level baik yaitu pada angka 74,25. Wakil presiden dalam perspektif publik telah baik dalam mendukung program dan mampu bekerjasama dengan presiden dalam menjalankan pemerintahan.

5. Dewan Pertimbangan Presiden

Indeks kinerja Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Survei ini berada pada level baik yaitu pada angka 70,63.

Tabel 4.9. Indeks Kinerja Dewan Pertimbangan Presiden dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1.	Kompetensi anggota dewan pertimbangan presiden	2,82	1,41
2.	Peran dewan pertimbangan presiden	2,83	1,42
Indeks			2,83
Indeks Konversi			70,63

Dewan pertimbangan presiden dalam perspektif publik memiliki kompetensi yang baik, dan telah mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat kepada Presiden.

6. Dewan Perwakilan Rakyat

Indeks kinerja DPR menurut perspektif dalam Survei ini menunjukkan bahwa DPR memiliki kinerja pada level baik yaitu pada angka 67,31.

Tabel 4.10. Indeks Kinerja DPR dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1.	Pelaksanaan fungsi anggaran DPR.	2,62	0,66
2.	Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.	2,65	0,66
3.	Pelaksanaan fungsi legislasi DPR.	2,74	0,69
4.	Peran DPR dalam membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan presiden.	2,76	0,69
Indeks			2,69
Indeks Konversi			67,31

Aspek kinerja terendah DPR adalah dalam hal melakukan fungsi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa DPR dianggap lemah dalam menjalankan fungsi anggaran, atau kurang maksimal dalam:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Publik bisa jadi mengasumsikan banyaknya anggota DPR yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi adalah karena lemahnya fungsi anggaran DPR. Kinerja terbaik DPR menurut perspektif publik adalah dalam aspek membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan presiden. Publik menilai DPR telah cukup baik untuk memberikan pandangan-pandangan yang penting untuk dipertimbangkan dalam klausul-klausul peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh presiden.

7. Dewan Perwakilan Daerah

Kinerja DPD berdasarkan perspektif responden dalam Survei ini menilai bahwa DPD memiliki kinerja pada level yang baik yaitu pada angka 72,09.

Tabel 4.11. Indeks Kinerja DPD dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Aspek dengan Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah	2,87	0,96
2	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah	2,89	0,96
3.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah	2,90	0,97
		Indeks	2,88
		Indeks Konversi	72,09

Publik menilai DPD memiliki kinerja terendah pada aspek membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan memiliki kinerja yang tertinggi pada aspek pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran DPD masih diperlukan untuk memperkuat kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah.

8. Otonomi Daerah

Pada sisi yang lain, Survei ini menunjukkan bahwa indeks Kinerja otonomi daerah adalah baik, yaitu pada level 67,5. Otonomi daerah berdasarkan perspekti publik telah mendorong pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan secara lebih baik.

9. BPK

Indeks Kinerja BPK berdasarkan persepsi publik adalah baik pada level 68,75. Hal ini dapat diasumsikan publik puas dengan kinerja BPK yang telah bekerja dengan baik dalam mengaudit keuangan negara. Namun demikian, angka 68,75 bukanlah angka yang sangat memuaskan. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara juga menjadi faktor yang menjadikan indeks kinerja BPK belum optimal. Publik menanti pengungkapan kasus-kasus korupsi besar yang bermula dari laporan BPK untuk menambah kepercayaan publik kepada BPK.

10. Indeks Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Indeks pemenuhan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil Survei ini secara umum berada pada level baik yaitu pada angka 70,80.

Tabel 4.12. Indeks Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1	Pemerintah dalam menjamin warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.	2,63	0,53
2	Pemerintah dalam menjamin perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesama warga negara.	2,83	0,57
3	Pemerintah dalam menjamin hak hidup layak bagi masyarakat.	2,84	0,57
4	Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.	2,86	0,57
5	Pemerintah dalam menjamin warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.	3,00	0,60
Indeks			2,83
Indeks Konversi			70,80

Indeks terendah adalah terkait dengan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Indeks jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang berada pada level 2,63 ini mengkonfirmasi kondisi umum di awal yang menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak adalah yang paling rendah yaitu pada level 2,41. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan adalah hal yang berat bagi publik, dan penting untuk diperhatikan pemerintah. Indeks tertinggi dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah pada aspek jaminan warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Hasil ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia amat nyaman dalam menentukan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu.

11. TNI

Indeks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah baik yaitu pada level 79,75. Hasil ini menunjukkan bahwa TNI adalah lembaga dengan kinerja terbaik dan dianggap menjadi lembaga yang paling dapat dipercaya.

12. POLRI

Indeks Kinerja POLRI secara keseluruhan adalah berada pada level yang baik yaitu pada angka 73,63.

Tabel 4.13. Indeks Kinerja POLRI

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1	Responsifitas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.	2,93	1,47
2	Pelaksanaan tugas POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di atas kepentingan hukum.	2,96	1,48
Indeks			2,95
Indeks Konversi			73,63

Hasil Survei ini menunjukkan bahwa POLRI telah dianggap baik dalam menunaikan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat; dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di atas kepentingan hukum.

13. Pendidikan Dan Kebudayaan

Indeks kinerja sektor pendidikan dan kebudayaan berdasarkan hasil Survei secara umum menunjukkan berada pada level baik yaitu pada angka 74,34.

Tabel 4.14. Indeks Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.	2,95	0,98
2	Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negaranya tanpa diskriminasi.	2,99	1,00
3	Kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar.	2,99	1,00
Indeks			2,97
Indeks Konversi			74,34

Indeks kinerja terendah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah dalam memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap anggaran pendidikan adalah sangat besar, dan publik masih menilai pemerintah belum maksimal dalam anggaran pendidikan. Dua puluh persen dalam perspektif publik adalah murni untuk anggaran pendidikan, tanpa dikoreksi dengan anggaran rutin dalam bentuk belanja pegawai. Indeks kinerja tertinggi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah dalam hal pemenuhan hak warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dianggap telah cukup baik dalam mendorong anak usia sekolah untuk menikmati pendidikan dasar.

14. Ekonomi

Kinerja bidang ekonomi berdasarkan perspektif responden dalam Survei ini adalah berada pada level baik yaitu pada angka 71,94.

Tabel 4.15. Indeks Kinerja Sektor Ekonomi dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari Rata-Rata Terendah hingga Tertinggi

No.	Aspek	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
1	Pelaksanaan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara.	2,74	0,46
2	Pelaksanaan penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	2,84	0,47
3	Pelaksanaan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh Negara.	2,85	0,48
4	Pelaksanaan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.	2,88	0,48
5	Ekonomi Pancasila menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia selama ini.	2,93	0,49
6	Semangat kekeluargaan dan kebersamaan menjadi nilai utama dalam pelaksanaan ekonomi Pancasila.	2,99	0,50
Indeks			2,88
Indeks Konversi			71,94

Meski demikian, tiga indeks kinerja terendah dalam aspek ekonomi adalah pada adalah:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara.
- b. Pelaksanaan penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- c. Pelaksanaan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh Negara.

Hal ini menunjukkan bahwa publik memiliki perspektif bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan distribusi ekonomi. Kelompok fakir miskin dan anak terlantar belum secara maksimal diperhatikan oleh pemerintah, dan pada sisi yang lain kekayaan alam dianggap belum dapat memberikan kesejahteraan langsung kepada rakyat. Indeks tertinggi dalam bidang ekonomi adalah semangat kekeluargaan dan kebersamaan menjadi nilai utama dalam pelaksanaan ekonomi Pancasila. Publik masih merasakan pentingnya semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam ekonomi nasional.

15. Indeks Kinerja Lembaga-Lembaga

Indeks kinerja lembaga negara berdasarkan persepsi responden secara umum memiliki rata-rata pada level baik yaitu pada angka 71,52.

Tabel 4.16. Indeks Kinerja Lembaga-Lembaga dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari yang Terendah hingga Tertinggi

No	Nama Lembaga	Indeks Kinerja	Level Kinerja
1	MPR	66,75	(B) Baik
2	DPR	67,31	(B) Baik
3	BPK	68,75	(B) Baik
4	WANTIMPRES	70,63	(B) Baik
5	DPD	72,09	(B) Baik
6	PRESIDEN	73,27	(B) Baik
7	POLRI	73,63	(B) Baik
8	TNI	79,75	(B) Baik
Rata-Rata		71,52	(B) Baik

Tiga lembaga dengan indeks kinerja terendah adalah MPR, DPR dan BPK, sedangkan tiga lembaga dengan indeks kinerja tertinggi adalah TNI, POLRI dan Presiden.

Indeks Kinerja Sektor

Indeks kinerja jika dilihat persektor berdasarkan persepsi responden rata-rata adalah berada pada level baik yaitu pada angka 72,36.

Tabel 4.17. Indeks Kinerja Sektor-Sektor dalam Implementasi UUD NRI 1945 dari yang Terendah hingga Tertinggi

No.	Sektor	Indeks Kinerja	Level Kinerja
1	PEMENUHAN HAM	70,80	(B) Baik
2	EKONOMI	71,94	(B) Baik
3	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74,34	(B) Baik
Rata-Rata		72,36	B) Baik

Indeks terendah hingga tertinggi kinerja sektor secara berurutan adalah aspek pemenuhan hak asasi manusia, ekonomi, serta pendidikan dan kebudayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Nasional tentang Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan di 34 Propinsi dengan 1500 responden dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi UUD NRI 1945 telah dilaksanakan secara baik, namun demikian ada beberapa responden yang berpendapat bahwa untuk sektor dan masalah tertentu masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan pada masa yang akan datang. Secara lebih terperinci dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum berkaitan dengan kondisi ekonomi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pelayanan pendidikan masyarakat, rata-rata 60 % berpendapat telah berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan masyarakat sebanyak 85% responden berpendapat bahwa pelayanan kesehatan masyarakat berada dalam kondisi baik dan sangat baik. Kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat, kondisi penegakan hukum di Indonesia, kehidupan berdemokrasi di Indonesia menunjukkan hal positif dengan tanggapan responden antara 60-90%. Penanganan fakir miskin dan anak terlantar dalam kondisi baik, penanganan konflik bernuansa sara, dalam kondisi baik. Kecuali kesempatan mendapatkan pekerjaan layak kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sebanyak 53,9% responden menjawab bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak masih berjalan tidak baik hingga sangat tidak baik. Hanya 44,5% responden yang berpendapat bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak telah berjalan dengan baik.
2. Terkait dengan lembaga MPR disimpulkan bahwa sebanyak 87,3% responden menyetujui jika MPR sebagai lembaga lembaga tertinggi negara dengan format dan kewenangan baru. Kemudian sebanyak 82,1% responden setuju terhadap hasil amandemen UUD NRI 1945 yang telah dilakukan MPR, dengan tetap menginginkan adanya perbaikan dan penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945. Sebanyak 79,3 % responden menyetujui jika MPR akan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kemudian sebanyak 80,7 % responden menyatakan setuju jika MPR menetapkan Haluan Negara yang melibatkan lembaga yang memiliki representasi rakyat yang sempurna yang meliputi MPR, DPR, DPD dan Presiden. Namun demikian terdapat 19,3% responden tidak setuju jika MPR menetapkan haluan negara.

3. Terkait dengan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden, 80.8 % responden setuju untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Namun demikian calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berasal dari independen hasil Survei menunjukkan sebanyak 69,6% responden setuju jika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari independen. Tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan sebanyak 71,7% responden setuju bahwa dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berlaku ketentuan mengenai ambang batas (*presidential threshold*).
4. Dalam pelaksanaan fungsi DPR dapat disimpulkan bahwa sebanyak 65,7% responden berpendapat pelaksanaan fungsi legislasi DPR telah berjalan dengan baik. Sementara pelaksanaan fungsi anggaran DPR sebanyak 57,8% responden berpendapat telah berjalan dengan baik, dan 3,4% lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sebanyak 60,1% responden berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR telah berjalan dengan baik.
5. Peran DPD dalam mengajukan RUU kepada DPR tentang otonomi daerah sebanyak 78,6% responden berpendapat bahwa peran DPD dalam mengajukan RUU tentang otonomi daerah kepada DPR telah berjalan dengan baik, dan 5,7% lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Peran DPD dalam pengawasan pelaksanaan UU Otonomi Daerah sebanyak 74,4% responden berpendapat berjalan dengan baik, dan 8,3% lainnya menganggap peran tersebut telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap peran DPD dalam pengawasan pelaksanaan UU Otonomi Daerah berjalan dengan tidak baik sebanyak 16,3%, dan hanya 1% responden yang berpendapat bahwa peran tersebut berjalan dengan sangat tidak baik.
6. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa 71,7% responden menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik, dan 3% lainnya menjawab telah berjalan dengan sangat baik. Sementara 17,8% responden menyatakan tidak baik dan hanya 7,7% responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.
7. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin hak hidup layak bagi masyarakat telah berjalan dengan baik, dan 8,1% lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran pemerintah dalam menjamin hak hidup layak bagi masyarakat telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 21,2%, dan hanya 1,7%

- responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.
8. Terkait dengan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan sebanyak 75,1% responden menyatakan telah berjalan dengan baik, dan 12,6% lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 11,5%, dan hanya 0,8% responden yang berpendapat bahwa hal tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik.
 9. Terkait dengan penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sebanyak 72,2% responden berpendapat bahwa penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara telah berjalan dengan baik, dan 5,7% lainnya menganggap telah berjalan dengan sangat baik. Sementara responden yang menganggap bahwa penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara telah berjalan dengan tidak baik sebanyak 14,9%, dan hanya 0,9% responden yang berpendapat bahwa penguasaan tersebut telah berjalan dengan sangat tidak baik
 10. Terkait dengan eksistensi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebanyak 76,9% responden setuju jika Pembukaan UUD tidak menjadi bahasan dalam perubahan UUD NRI tahun 1945. Sementara responden yang menyatakan tidak setuju Pembukaan UUD tidak menjadi bahasan dalam perubahan UUD NRI 1945 sebesar 23,1%. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD tahun 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 sebanyak 82,5% responden menyatakan setuju. Sementara responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 17,5%.
 11. Indeks kinerja ekonomi berdasarkan hasil Survei menunjukkan hasil yang baik, yaitu pada angka 71,94% (B), meski demikian pemerintah harus meningkatkan kinerja sector ekonomi setidaknya karena dua hal, Pertama, sebanyak 47,60% (714) responden menyatakan bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak adalah pada kondisi tidak baik, dan 6,27% (94) responden menyatakan sangat tidak baik, sehingga indeks kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada level buruk, yaitu 2,41. Kedua, bahwa terdapat 27,67% (415) responden yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi tahun lalu adalah pada kondisi tidak baik, dan 3,60% (54) berada pada kondisi sangat tidak baik. Hal ini memberi pesan bahwa terdapat 31,27% responden (angka yang tidak sedikit) yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Survei nasional tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 disarankan untuk dilaksanakan perbaikan sistem ketatanegaran Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 kelima yang meliputi hal berikut;

1. Memberikan kedudukan baru MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan format baru dengan menambah kewenangan menetapkan haluan negara. Namun demikian harus dihindari terjadinya *reinkarnasi* MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat seperti yang terjadi pada saat berlakunya UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan.
2. Dalam rangka memastikan dan memperjelas arah perjalanan bangsa perlu dibentuk Haluan Negara versi baru yang proses pembuatan dengan melibatkan lembaga negara yang memiliki representasi rakyat sempurna yaitu DPR, DPD, dan Presiden, dan ditetapkan melalui produk hukumnya dengan Ketetapan MPR
3. DPD memiliki arti strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu lebih dikuatkan melalui pengembalian dasar filosofi terbentuknya DPD yang anggotanya terbebas dari kepentingan partai politik dan mengembalikan fungsi DPD sebagai lembaga representative yang mewakili kepentingan daerah.
4. Peningkatan kelembagaan Komisi Yudisial menjadi Dewan Yudisial dengan kewenangan mengawasi perilaku seluruh hakim mulai dari hakim agung sampai Hakim Peradilan yang ada dibawahnya serta Hakim Konstitusi.
5. Untuk mengembalikan ketentuan salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli.
6. Perlu dibentuk UU tentang lembaga kepresidenan untuk memperjelas kewenangan presiden dan wakil presiden serta pola hubungan kerja diantara Presiden dan Wakil Presiden.
7. Pemerintah harus meningkatkan kinerja sektor ekonomi terutama pada penyediaan lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Adi Sumardiman, *Wawasan Nusantara*, Penerbit, Yayasan Harapan Nusantara, Surya Indah, Jakarta, 1982.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ambat, Triyani Kathrilda, 2013, Fungsi Negara Memelihara Anakanak Terlantar Menurut Undangundang Dasar 1945, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013, hal 46.
- Arianto, Henry. 2010. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No.2
- Arman, Fonny Farhani Armelia, Rahayu, H.M Kabul Supriyadhie, 2017, Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Usia Produktif Di Kota Bandung *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>*. Hal 7
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, (Universitas Indonesia: UI Press, 1995.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Penerbit Mandar Maju Bandung, Cetakan 1, 1995.
- Bakri, Hendry 2015, Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon *Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015*
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press: Washington.
- Fatkurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999), hlm. 30 – 66.
- Georg Sorensen, 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ghazali, Adeng Muchtar & Busro, 2017, Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia, *Intizar*, Volume 23, Nomor 1, 2017 p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intiz.
- Hapsari, Windi Dwi, Ida Wahyuni, Baju Widjasena, 2016, Hubungan Persepsi Rasa Aman Dengan Sikap Pekerja Terhadap Penerapan

- Manajemen Penanggulangan Kebakaran Di Pt.X, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>.
- HIKMA, Nur, 2015, Aspek Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara (Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow), Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember 2015 / ISSN 1979-8296.
- Indrawati, Endang Sri, 2015, Status Sosial Ekonomi Dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Panggung Kidul Semarang Utara Jurnal Psikologi Undip Vol.14 No.1 April 2015, 52-57.
- Islamy, M. Irfan. 2000-cetakan kesembilan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Isriawati, Fheriyal Sri I, 2015, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015
- Jailani, 2015, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015 hlm 135-136.
- Jazim Hamidi & Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, Jakarta: 2005, hal 29
- Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Kaelan, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta : Paradigma
- Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke 2*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.

- Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, (Jakarta:Gaya Media, Cet. 4, 2000).
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, 1987.
- Nihaya, M, H, 2011, Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia, Jurnal Sulesana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011 Sulesana adalah Jurnal Wawasan Keislaman yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta:CV. Rajawali Press, 1986.
- Perwira, Indra, 2014, Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, Koleksi Pusat Pusat Dokumentasi Elsam, http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusi_a.pdf.
- Raharjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53
- Ridwan H.R., *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ripley, Randall B. 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson Hall Publisher: Chicago.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53)
- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan umum*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Yakarta, 2000.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah, 2017, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, Hlm.158-182.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sofyan, Arif, 2013, Pemaknaan Demokrasi Di Era Reformasi, Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini) POLITIKA, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013, hal. 5
- Sofyan, Elvira Iskandar, Zakia Izzati, 2015, Analisis Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh, Agrisep Vol (16) No. 2 , 2015.
- Subarsono, AG., 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Sulisworo, Dwi Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012, *Demokrasi Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012*, UAD Yogyakarta
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, cetakan kedua, UMM Press, Malang S Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1994.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Dalam *Administration and Society*. Vol. 6. No.4. 1975.
- Wahab, Solichin Abdul, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang: Penerbit IKIP Malang, 1997.
- , *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta. 1997b-edisi kedua.
- Wibawa, Samodra. Et al. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.